



PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.Sus/Tpk /2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LOUISA CORPUTTY
Tempat lahir : Rumah Kay Kecamatan Kairatu Kabupaten SBB
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 29 Agustus 1955
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Soya Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dalam Tahanan Kota sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

Hal 1 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
9. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Ambon menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
10. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
10. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. RESA BAYUN SAROSA , SH. MH. ;
2. CORPUTTY SIMON, SH. ;
3. HARIYANTO, SH. ;

Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ RBS & PATNERS “ Alamat Jalan Nusa Indah No. 3 Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 603/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Desember 2014 Nomor : 43/Pid.Sus/ Tpk/2014/PN.AB. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Desember 2014 Nomor: 43/Pid.Sus/ Tpk/2014/PN.AB. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **LOUISA CORPUTTY** beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LOUISA COURPUTTY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LOUISA COURPUTTY** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 779.834.000,-, jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Bukti-Bukti dokumen antara lain:

1.	Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009.
2.	Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;

Hal 3 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



3.	Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
4.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009 ; Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,- ;
6.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 632/A.A3/ U/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 ;
7.	- TOR ; - Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 5.699.760.000,- ;
8.	- DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000 ; - RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
9.	Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,- ;
10.	Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000 ; ⇒ 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D /2009 ; ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tingkat Provinsi TA 2009 ; ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009 ; ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tingkat Provinsi TA 2009 ;
11.	Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ; ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ; ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000.
12.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107. 375.000 yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ; ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ; ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000.



	<p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.</p>
13.	Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri ;
14.	Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS ;
15.	Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah ;
16.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
17.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
18.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000 ; ⇒ Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp. 38.500.000 ;
19.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 44.472.750 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/III/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009. ⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009; pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000 ;
20.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp.

Hal 5 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/III/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000 ;
21.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/III/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009.; ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon) ;
22.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/III/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000 ;
23.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ; ⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009 ; ⇒ Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009 ; ⇒ Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009 ;
24.	<p>1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang</p>



	<p>terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,- ; ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- ;
25.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,- ; 2. SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,- ; 3. Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESSY Rp. 22.500.000,- ;
26.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp. 5.800.000,- ;</p>
27.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000.</p>
28.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500.</p>
29.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000.</p>
30.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba</p>

Hal 7 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000.
31.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000.
32.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400.
33.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000.
34.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000.
35.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000.
36.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000.
37.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000.
38.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSASAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000.
39.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D. MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000.
40.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000.
41.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000.
42.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan



	Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000.
43.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000.
44.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000.
45.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000.
46.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000.
47.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000.
48.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEL, dkk, sebesar Rp. 7.500.000.
49.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- . ⇒ Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,-. ⇒ SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1. 317.500,-. ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,- ⇒ Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,- ⇒ Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009. ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK.
50.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogyakarta, Yang Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ⇒ SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ⇒ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,- ⇒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,- ⇒ Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September

Hal 9 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009. ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009. ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon – Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009.
51.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ⇒ SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,- ⇒ Surat Pernyataan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ⇒ Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,- ⇒ Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,- ⇒ Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000, ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,- ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,-
52.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-Laha), Yang Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ⇒ SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ⇒ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,- ⇒ Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor : 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ⇒ Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-
53.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP)</p>



	<p>Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,- ⇒ SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan Uang muka kerja kegiatan PPM – Evaluasi SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000 ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,-.
54.	<p>1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans). ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma). ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ; ⇒ Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk

Hal 11 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;
- ⇒ Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp.200.000,- = Rp.10.000.000,- (Hotel Amans) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;
- ⇒ Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon) ;
- ⇒ Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (Sahabat Karya Ambon) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari Ambon);
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah) ;



	<p>⇒ Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (CV Sentosa Jaya) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009.</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Toko Indo Media).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom).</p>
55.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000.
56.	Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 10 April 2010
57.	Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 10 April 2010
58.	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 05/BAST/PT.AM/IV/2010 Tanggal 12 April 2010.
59.	Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 078/SPMK/

Hal 13 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	PPME.SMK/D/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
60.	Fotocopy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
61.	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :602/18a/2010 Tanggal 05 Mei 2010. Sebesar Rp. 65.835.000,-
62.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi dan uang harian tim penyusun soal dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 33.540.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03034 tanggal 05 Mei 2010 dengan nilai Rp. 33.540.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 006/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian tim penyusun soal LKS.
63.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport Panitia dalam LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun 2010, Yaitu terdiri dari : ⇒ SP2D Nomor : 9860510/061/117, Tanggal 11 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,- ⇒ SPM Nomor : 03039 Tanggal 10 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,- ⇒ Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Nomor : 009/PPME.SMK/D/SP 2010, Tanggal 31 Desember 2009. ⇒ Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Transport Panitia Dalam Rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,- ⇒ Surat Permintaan Pembayaran, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-. ⇒ Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Nomor :009/PPME.SMK/D/SPTB/2010 Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,- ⇒ Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Transport Panitia Dalam Rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010 Tanggal 03 Mei 2010, Sebesar Rp. 11.000.000,- ⇒ Surat Tugas Nomor : 841.5/185/2010 Tanggal 17 April 2010.
64.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi pendamping kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 7.700.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03036 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 7.700.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 007/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport pendamping kota Ambon.
65.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi tim jury dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri



	<p>dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 28.600.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor: 03038 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 28.600.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 011/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport tim jury.
66.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi uang harian peserta dan pendamping Kabupaten dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 261.300.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03040 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 261.300.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 010/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian peserta dan pendamping kabupaten.
67.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport peserta Kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 11.550.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03033 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai Rp. 11.550.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 008/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport peserta kota Ambon.
68.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport uang taxi dan uang harian nara sumber pusat dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 12.638.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03037 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 12.638.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 005/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan nara sumber pusat.
69.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya penggandaan bahan dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9946320/061/117 tanggal 02 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 44.772.727. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03118 tanggal 30 Juli 2010 dengan nilai Rp. 44.772.727. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 022/

Hal 15 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 26 Juli 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 26 Juli 2010. ⇒ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 076/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan LKS pada Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, pelaksana CV. Damai Sejahtera, nilai kontrak Rp. 50.000.000.
70.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport dan uang harian dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 126.825.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03136 tanggal 13 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 126.825.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 026/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 13 Agustus 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normative Paket Full Board pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian peserta kabupaten.
71.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja barang non operasional berupa konsumsi penyusunan soal LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 704322Q/061/117 tanggal 05 November 2010 dengan nilai Rp. 6.715.909. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03215 tanggal 4 November 2010 dengan nilai Rp. 6.715.909. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 037/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 November 2010. ⇒ 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 03 November 2010. ⇒ 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS sebesar Rp. 7.500.000, penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono. ⇒ 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama (kontrak) nomor: 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan pengadaan konsumsi penyusunan soal LKS, pelaksana PT. Ambon Mandarin.
72.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja jasa sewa lokasi dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 704437Q/061/117 tanggal 08 November 2010 dengan nilai Rp. 22.386.364. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03214 tanggal 04 November 2010 dengan nilai Rp. 22.384.364. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 038/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 November 2010. ⇒ 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 3 November 2010. ⇒ 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS sebesar Rp. 25.000.000, penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono. ⇒ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor: 078SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 pekerjaan Sewa Lokasi dalam rangka Lomba LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, pelaksana PT. Ambon Mandarin.



73.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya honor panitia LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 709536Q/061/117 tanggal 15 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.522.500. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03243 tanggal 8 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.522.500. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 045/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 6 Desember 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran honorarium panitia LKS tingkat Provinsi Maluku.
74.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Kegiatan LKS Tingkat Nasional Sumber Dana APBN Tahun 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D Biaya perjalanan berupa biaya transport, uang harian, uang taxi, dan biaya penginapan panitia, pendamping dan peserta dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Nasional tahun 2010 nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 November 2010 dengan nilai Rp. 246.333.000. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03041 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 246.333.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 012/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan peserta, pendamping dan panitiadalam rangka LKS Tingkat Nasional Tahun 2010.
75.	<p>Kwitansi asli untuk pembayaran 3 (tiga) SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS, Peserta dan Pendamping, Panitia, Pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK. Sebesar Rp. 541.173.000,- Tanggal 11 Mei 2010</p>
76.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, sebesar Rp. 489.000.000,- Tanggal 06 Mei 2010. ⇒ Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, sebesar Rp. 52.000.000,- Tanggal 15 Juli 2010. ⇒ Bukti Setoran Bank Maluku, No Rekening :0101000174 sebesar Rp. 4.234.705,- Tanggal 22 Oktober 2012. ⇒ Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :07/LKS.SMK/2012 , No Rekening :0101000174 sebesar Rp. 4.234.705,-. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/270/2010 Tanggal 11 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/270/2010 Tanggal 11 Mei 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport, Uang harian dan uang penginapan pendamping siswa lomba kompetensi siswa SMK Tingkat Nasional di jakarta Tahun 2010. tANGAL 11 Mei 1020. ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyiaran Info Publik LKS dan Pameran SMK dan Pendidikan non Formal Sebesar Rp. 800.000,- dengan perubahan pembayaran menjadi Rp. 6.800.000,-. ⇒ Perincian Biaya Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Provinsi, Sebesar Rp.

Hal 17 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>5.725.000,- Tanggal 22 April 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Perincian Biaya LKS Tingkat Provinsi Jurusan Busana Tahun 2010, Sebesar Rp. 345.500, (dibulatkan Rp. 350.000,- Tanggal 23 April 2010 ⇒ Kebutuhan Untuk LKS Restoran Service 2010, Sebesar Rp. 2.500.000,- ⇒ Proposal Perincian Lomba Keterampilan Siswa Program keahlian Akomodasi Perhotelan Rp. 1.030.000,- Tanggal 23 April 2010. ⇒ Kegiatan LKS Tahun 2010 Mata Lomba Desain Grafik sebesar Rp. 7.245.000 Tanggal 22 April 2010. ⇒ Kwitansi untuk pembayaran kegiatan LKS Tahun 2010 Untuk Lomba Desain Grafik sebesar Rp. 7.245.000,- ⇒ Anggaran Biaya Alat dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tk. Provinsi Maluku Sebesar Rp. 9.625.000,- ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Biaya Lomba Nautica sebesar Rp. 9.625.000,- Tanggal 27 April 2010. ⇒ Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Journey, sebesar Rp. 6.207.500,- ⇒ Daftar Kebutuhan LKS SMK Bidang Post Harvest Technology (untuk tiga kelompok) Sebesar Rp. 6.023.500,- ⇒ Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Agronomi Tahun 2010 Sebesar Rp. 4.657.500,- ⇒ Kebutuhan Peralatan dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 Mata Lomba Sekretaris sebesar Rp.7.485.000,- ⇒ Kebutuhan Anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Mata Lomba Marketing, Sebesar Rp. 10.390.000,- tanggal 26 April 2010. ⇒ Daftar Permintaan Bahan Praktek Lomba LKS 2010, Sebesar Rp. 6.335.000,- April 2010. ⇒ Daftar Kebutuhan Alat/ bahan LKS Jurusan Multimedia SMK Negeri 7 Ambon, Sebesar Rp.14.775.000,- Tanggal 23 April 2010. ⇒ Rincian Anggaran LKS SMK Bidang Lomba Accounting 2010 sebesar Rp. 4.400.000,- ⇒ Rincian Biaya LKS Auto Mobile sebesar Rp. 4.971.500,- Tanggal 27 April 2010. ⇒ Rincian Biaya Sewa Bengkel Tanggal 27 April 2010. ⇒ Nota Belanja Toko hi. Tech Nota No. 001535 Sebesar Rp. 8.450.000,- ⇒ Daftar Kebutuhan Barang IT-Networking Suport ; ⇒ Material Lomba LKS Electrical Application Tahun 2010, Material Modul A Sebesar Rp. 1.423.000,-. Material Modul B Sebesar Rp. 6.714.000,-; Material Papan Kerja 1 Sebesar Rp. 5.266.000,- ; ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Lomba LKS Electrical Installation, Sebesar Rp. 13.600.000,- Tanggal 30 April 2010 ; ⇒ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
77.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan uang harian pendamping peserta LKS, Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian Pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Malteng atas nama Lukman dkk, Sebesar Rp. 17.1000.000,- Tanggal 30 November 2010 ; ⇒ Daftar Pembayran transport dan uang harian Pendamping peserta LKS



	<p>SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 17.1000.000,- tanggal 10 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 4 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 4 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Lukman. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama H. Untallawan. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama S. Maulis SPD. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Nurcahaya. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ;</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama H. Untailawan. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama S. Maulis SPD. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Lukman. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-</p> <p>⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Nurcahaya. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-</p>
78.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Atas nama Benny Toumahu dkk sebesar Rp.53.000.000,- Tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010. Sebesar Rp. 53.000.000,- Tanggal 10 Mei 2010.</p>
79.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama M. Pattiwailapia S.Pi dkk. Sebesar Rp. 7.500.000,- Tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 7.500.000,- Tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p>
80.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 atas nama Ersal Umamit dkk Kota Ambon sebesar Rp. 1.575.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.575.000,- tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p>
81.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta</p>

Hal 19 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama Alfa Rewaharilla dkk sebesar Rp. 6.125.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 6.125.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
82.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon, atas nama Hasan Umagap dkk sebesar Rp. 1.270.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
83.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, atas nama A.F. Barends sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp.1.800.000,- ⇒ Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp.1.800.000,-
84.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Atas nama B.A Jamaay dkk sebesar Rp.24.000.000,- Tanggal 10 mei 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010. Sebesar Rp. 24.000.000,- Tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Kwitansi untuk pembayaran sewa sound sistem sebesar Rp. 12.500.000,- Tanggal 15 Mei 2010. ⇒ Kwitansi untuk pembayaran sembilan piala untuk kegiatan LKS tahun 210 sebesar Rp. 10.400,000,- Tanggal 08 Mei 2010. ⇒ Surat pesanan barang kepada CV. Damai sejahtera Tanggal 3 Mei 2010. ⇒ Berira acara serah terima hasil pekerjaan penggandaan bahan kegiatan LKS



	SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 5 Mei 2010.
85.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp. 3.725.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 3.725.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp.1.800.000,- ⇒ Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp.1.800.000,-
86.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah atas nama Lia M. Domakubun dkk sebesar Rp. 7.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Express cantika Torpedo Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama : <p>a. Lia M. P Domakubun b. Fuji Aswiati c. Suhardi d. Leonora D. Nikijuluw e. Almira C. Amahoroe f. Vawa Nanlohy g. Zelmy Leihitu h. Piehien Maipan I. Stela Renyaan J.Ria Mailaow</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Tiket Express cantika inova Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama : <p>a. Lia M. P Domakubun b. Fuji Aswiati c. Suhardi d. Leonora D. Nikijuluw e. Almira C. Amahoroe f. Vawa Nanlohy g. Zelmy Leihitu h. Piehien Maipan I. Stela Renyaan J.Ria Mailaow</p>
87.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah,</p>

Hal 21 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah atas nama E.Ch. Hattu S.Pddkk sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Express cantika Torpedo Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. E.Ch. Hattu b. Anita Hairudin c. R. Nilapancuran d. R. Lewenussa ⇒ Tiket Express cantika inova Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. E.Ch. Hattu b. Anita Hairudin c. R. Nilapancuran d. R. Lewenussa
88.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Mathias Malindir dkk sebesar Rp. 29.295.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 29.295.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Expressair Saumlaki-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. Mathias Malindir b. Iram Saimeran c. Willem Masela d. Dina Torimtubun e. Susilo Binalole f. Jekson Watumlwar g. Meigeyer Narloho h. Cheny Watumlwar i. Angela Teniwut ⇒ Tiket Expressair Ambon-Saumlaki Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. a. Mathias Malindir b. Iram Saimeran c. Willem Masela d. Dina Torimtubun



	<p>e. Susilo Binalole f. Jekson Watumlwar g. Meigeyer Narloho h. Cheny Watumlwar i. Angela Teniwut</p>
89.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama H. Funumby S.Pd dkk sebesar Rp. 34.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 34.200.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Expressair Saumlaki-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. H. Fanumby b. G. Saiselan c. A. Sumanik d. J. W. Leliak ⇒ Tiket Expressair Ambon-Saumlaki Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. H. Fanumby b. G. Saiselan c. A. Sumanik d. J. W. Leliak
90.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Yohanes Ngeltubun dkk sebesar Rp. 14.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 14.250.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Lion Air eTicket Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.125.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. Yohanes Ngelitubun b. Dersany Bugis c. Karel Herbelubun d. Elisabeth Retob e. Rommy Renyut f. Pausia Farneubun



	<p>⇒ Tiket Lion Air eTicket Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.125.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Yohanes Ngelitubun b. Dersany Bugis c. Karel Herbelubun d. Elisabeth Retob e. Rommy Renyut f. Pausa Farneubun</p>
91.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara atas nama A. Rahawarin sebesar Rp. 2.850.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p>
92.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara atas nama Sesila Rumyaan sebesar Rp. 7.125.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p>
93.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru atas nama Emma Jayanti Besan dkk sebesar Rp. 1.350.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.350.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Anugrah Ambon-Namlea Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Emma Jayanti Besan b. Sehat Rukmana</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Anugrah Namlea-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Emma Jayanti Besan</p>



	<p>b. Sehat Rukmana</p>
94.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru atas nama Tumingan S,TP dkk sebesar Rp. 2.300.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.300.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Express cantika Anugrah Ambon-Namlea Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. Tumingan b. La ode Madjudin ⇒ Tiket Express cantika Anugrah Namlea-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. Tumingan b. La ode Madjudin
95.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Anupinyo dkk sebesar Rp. 2.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Tiket Mentari Express Ambon-Piru Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama: <ul style="list-style-type: none"> a. A. Amanupunyo b. N. Maukary ⇒ Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama: <ul style="list-style-type: none"> a. A. Amanupunyo b. N. Maukary
96.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Drs. M. Molly sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.

Hal 25 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



97.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Siti Naisa B Remis dkk sebesar Rp. 5.625.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 5.625.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
98.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Feby Sahetapy dkk sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Mentari Express Ambon-Piru Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama: <ul style="list-style-type: none"> a. Feby Sahetapy b. L Van Harling ⇒ Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama: <ul style="list-style-type: none"> a. Feby Sahetapy b. L Van Harling
99.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 4/074.000,- ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Biaya cuci cetak rool film kegiatan LKS SMK Gebyar Pameran Tahun 2010, sebesar Ro, 2.500.000,- ⇒ Biaya sewa tenda sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk kegiatan LKS, Gbyar dan Pameran SMK Selama lima hari @Rp. 800.000,- . Sebesar Rp. 40.000.000,-
100	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Fotocopy Materi Kegiatan lomba kompetensi siswa SMK LKS Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Fotocopy Materi Kegiatan lomba kompetensi siswa SMK LKS Tahun 2010, Sebesar Rp. 1.285.000,- Tanggal 31 Mei 2010. ⇒ Surat Pesanan Barang Kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010. ⇒ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Fotocopy Materi Kegiatan LKS



	<p>Siswa SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 1.285.000,- Tanggal 05 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Pesanan Barang Kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010.</p> <p>⇒ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengandaan Bahan Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, Tanggal 05 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi Untuk Pembayaran Sewa Mobil untuk kegiatan LKS Siswa SMK dan Gebyar Pameran Tahun 2010 Rp. 500.000,-</p>
10 1.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran Honor Pengendali, pembantu pengendali dan staf kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Honor Pengendali, pembantu pengendali dan staf kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010 atas nama B.A Jamlay, M.Ed dkk, sebesar Rp. 5.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 4.675.000 tanggal 9 Mei 2010.</p> <p>⇒ Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, Sebesar Rp. 5.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010</p> <p>⇒ Kwitansi Untuk pembayaran pengandaan bahan dan materi kegiatan LKS SMK dan gebyar pameran SMK tahun 2010, sebesar Rp. 5.640.000,-</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS SMK dan gebyar pameran SMK tahun 2010, Sebesar Rp. 8.000.000,-</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Sewa mobil untuk kegiatan LKS SMK tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.00,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. Rp. 1.500.000,-</p>
10 2	<p>1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi Materai 6000 untuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan gebyar/pameran SMK tahun 2010, sebesar Rp. 180.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, Sebesar Rp. 180.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan kompetensi siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.660.00,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Pesanan Barang kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010.</p> <p>⇒ Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan kompetensi siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp. 3.660.000,- Tanggal 5 Mei 2010</p> <p>⇒ Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 3.360.000,-</p>

Hal 27 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 1.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 19.200.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran transport loka panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan Gebyar/pameran SMK tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M.Ed dkk, sebesar Rp. 8.000.000,- Tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar pembar=ayaran transport Lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan gebyar/pameran SMK Tahu 2010 Ambon, sebesar Rp. 8.000.000,- Tanggal 09 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/2450/2010 Tanggal 04 Mei 2010</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/2450/2010 Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Keitansi asli untuk pembayaran Transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010 atas nama B. A Jamlaay M.Ed dkk Sebesar Rp.8.000.000,- Tanggal 30 November 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010, Sebesar Rp.8.000.000,- Tanggal 09 Mei 2010.</p>
10 3	<p>1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebyar/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi atas nama Ny. A.Sekewael, S.Sos.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor:841.5/2450/2010 Tanggal 24 April 2010</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:841.5/2450/2010 Tanggal 26 April 2010.</p> <p>⇒ Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos Ambon-Jakarta Tanggal 26 April 2010 Sebesar Rp. 2.000.000,-</p> <p>⇒ Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos Jakarta-Ambon Tanggal 29 April 2010 Sebesar Rp. 2.000.000,-</p>
10 4	<p>Buku Tabungan Bank Maluku, No rekening 0103002974 atas nama Johana Lilifaly.</p> <p>⇒ Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, No rekening 000101 033122 50 4 atas nama PT Ambon Mandarin.</p>
10 5	<p>1 (satu) bundel kwitansi asli tahun 2010, Yang terdiri dari :</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan Pengadaan bahan LKS pada kegiatan Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi, Sebesar Rp. 50.000.000,- (CV Damai Sejahtera).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 7.500.000,- (Wijaya Hotel).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK. Sebesar Rp. 489.000.000,- Tanggal 3 Mei 2010.</p> <p>⇒ kwitansi asli Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK. Sebesar Rp. 52.000.000,- Tanggal 15 Juli 2010.</p> <p>⇒ witanasi asli untuk pembayaran 5 (lima) SP2D transport tim jury, narasumber pusat, peserta lomba, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS, peningkatan mutu SMK. Sebesar Rp. 71.488.000,- Tanggal 19 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka LKS kegiatan Perencanaan Mutu dan Evaluasi SMK, Sebesar Rp.</p>



	126.825.000,- Tangaal 20 Agustus 2010.
10 6	<p>1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru, Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru pada kabupaten maluku barat daya atas nama J.P Tauran dkk. Sebesar Rp. 37.100.000,- Tanggal 31 Juli 2009. ⇒ Daftar pembayaran biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru Tahun anggaran 2009, Tanggal 12 Mei 2009. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/458a/09 Tanggal 11 Mei 2009. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/469a/09 Tanggal 11 Mei 2009. ⇒ Tiket merpati Ambon-Kisar Tanggal 12 Mei sebesar Rp. 1.750.000,- Atas Nama ; <ul style="list-style-type: none"> a. AJ. P Tauran b. P.D Alfons c. S. Patty d. L. Talaperu e. D. Pesiwariisa f. D. Ch Manuputty ⇒ Tiket merpati Kisar-Ambon Tanggal 17 Mei sebesar Rp. 1.750.000,- Atas Nama ; <ul style="list-style-type: none"> a. J. P Tauran b. P.D Alfons c. S. Patty d. L. Talaperu e. D. Pesiwariisa f. D. Ch Manuputty
10 7	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pekerjaan pelayanan jasa akomodasi peserta kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK, Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Berita Acara sekaligus guna pekerjaan pelayanan jasa Akomodasi peserta kegiatan LKS dan Gebyar / Pameran SMK sesuai SPK No. 602.1/12a/2009 Tanggal 14 April 2009, Sebesar Rp. 49.500.000,-. ⇒ Fotocopy Sertifikat ARDIN Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Nomor : 2801.6106.00422 Nama Perusahaan : Katering Berkat. ⇒ Fotocopy Sertifikat ARDIN Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Kartu Tanda Anggota Nomor : 25 02858 Nama Perusahaan Katering Berkat. ⇒ Fotocopy Akta Pendirian Usaha Perseorangan Katering Berkat Berkedudukan di Ambon, Tanggal 02 Juli 2008 Nomor 08.Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/127a/2009 Tanggal 27 April 2009. ⇒ Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelayanan Jasa Konsumsi Tanggal 18 April 2009. ⇒ Fotocopy Surat Penawaran Hotel Nisma Tanggal 09 April 2009. ⇒ Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hotel Nisma Tanggal 08 April 2009.

Hal 29 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- ⇒ Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Hotel Nisma.
- ⇒ Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Mapun Anggota TNI/POLRI Hotel Nisma.
- ⇒ Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa Akomodasi Hotel Nisma.
- ⇒ Fotocopy Surat Izin Walikota Ambon Nomor : 503.511.3/1736/SETDA Tanggal 20 April 2009.
- ⇒ Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.51/403/D/TTU/PP&PL/2009 Tanggal 25 Februari 2009.
- ⇒ Fotocopy Keputusan Walikota Ambon Nomor : 328 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Prinsip Pariwisata, Tanggal 29 Mei 2008.
- ⇒ Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perseorangan Tanggal 24 Februari 2005.
- ⇒ Fotocopy Buku Tabungan BNI Atas nama Bpk. Sumber Anasty.
- ⇒ Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Nomor : 564.4/825/NAKER/2009. Tentang Izin Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 005782-9418 Atas Nama Taib Chairil.
- ⇒ Fotocopy Surat Kuasa Atas nama H.M Chairil Taib, Ambon April 2009.
- ⇒ Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C Atas nama Sumber Anasty.
- ⇒ Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelayanan Jasa Akomodasi Tanggal 18 April 2009.
- ⇒ Fotocopy SPM Tahun Anggaran 2009, Nomor SPM: 27/SPM-LS/II/DIKPORA/2009, Sebesar Rp. 24.132.500,-.
- ⇒ SPP LS Barang dan jasa Nomor: 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 Tanggal 1 Oktober 2009.
- ⇒ Surat Perintah Kerja Nomor : 602.1/29/2009 Tanggal 14 April 2009.
- ⇒ Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Tahun 2009 Tentang Penunjukan Langsung, Tanggal 13 April 2009.
- ⇒ Surat Penawaran Nomor : 027/CTR.B/PNW/2009, Tanggal 8 April 2009.
- ⇒ Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelayanan Jasa Konsumsi Atas nama Johana Lilipaly Tahun 2009.
- ⇒ Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Maupun Anggota TNI/POLRI Atas nama Johana Lilipaly(Katering Berkat).
- ⇒ Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa konsumsi Atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat).
- ⇒ Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Atas Nama Johana Lilipaly (Katering Berkat)
- ⇒ Surat Izin Walikota Ambon Nomor – 503.511.3/5074/SETDA Tentang Surat Izin Tempat Usaha atas nama Katering Berkat Tanggal 20 Maret 2009.
- ⇒ Surat Izin Walikota Ambon Nomor – 503.510.12/5075/SETDA Tentang Izin Reklame Atas nama Katering Berkat Tanggal 20 Maret 2009.
- ⇒ Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan perseorangan Nomor TDP 250555503168 Berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010. Tanggal 12 Juli 2005.
- ⇒ Fotocopy KTP Atas nama Johana Lilipaly.
- ⇒ Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-394/WJP.18/KP.0103/2007 Tanggal 25 April 2007.



	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Fotocopy kartu NPWP Atas nama Johana Lilipaly (Catering Berkat). ⇒ SP2D Nomor : 192/GU/2009, Sebesar Rp. 3.313.639.425 Tanggal 26 Mei 2009. ⇒ SPM Nomor :13/SPM-GU/II/DIKPORA/2009, Tanggal 25 Mei 2009. ⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 03/SPP/II/2009 Tanggal 25 Mei 2009. ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 13/SPP-GU/II/DIKPORA/2009 Tanggal 25 Mei 2009.
108	Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 70/AKM.BAP/IX/2009 Tanggal 20 April 2009.
109	<p>1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun Anggaran 2010, Yang Terdiri Dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Term Of Reference (TOR) Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (LKS) Tahun Anggaran 2010, Tanggal 12 Maret 2010. ⇒ Fotocopy Dokumen Perincian Biaya Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 690.000.000,- ⇒ Fotocopy Dokumen Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Dana APBD Tahun 2009, Tanggal 20 April 2009. ⇒ Fotocopy kwitansi Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 429.921.000,- ⇒ Fotocopy kwitansi Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, Kwitansi Tanggal 15 Juli 2010 Sebesar Rp. 52.000.000,
110	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 06/BAST/PT.AM/IV/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
111	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :602/20a/2010 Tanggal 05 Mei 2010. Sebesar Rp. 81.675.000,-

dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku ;

- 2 Uang senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan dirampas untuk negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Louisa Corputty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
4. Mengembalikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Terdakwa ;
5. Menyatakan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2015 dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya tertanggal 13 Agustus 2015 secara tertulis pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2014 Nomor : REG. PERK : PDS -06/Ambon/10/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)** kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang bersumber dari dana APBN tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/59/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010, tanggal 27 Februari 2010 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi



Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi ANTHONETA GASPERSZ (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah). pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei tahun 2009 dan pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Gebyar/Pameran SMK, yang pelaksanaannya dibiayai oleh dana APBN dengan dana pendamping yang berasal dari APBD ;
- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikpora Provinsi Maluku, dana pendamping APBD diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi, sedangkan sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), dana APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional ;
- Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional tahun 2009 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

Tahun 2009 :

- a. APBD, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.72.5.2, tanggal 19 Januari 2009, senilai Rp. 950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Honor panitia pelaksana Lomba Kompetensi Siswa (LKS): Rp. 11.250.000 .- ;
 - 2) Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber : Rp. 60.500.000.- ;
 - 3) Belanja bahan habis pakai : Rp. 4.605.500.- ;

Hal 33 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belanja bahan : Rp. 38.500.000.- ;
- 5) Belanja cetak dan penggandaan (cuci cetak foto) : Rp. 350.000/- ;
- 6) Belanja cetak dan penggandaan (bahan) : Rp. 28.844.000.- ;
- 7) Belanja sewa gedung : Rp. 3.750.000.- ;
- 8) Belanja makan dan minum : Rp. 69.650.000.- ;
- 9) Belanja perjalanan dinas, terdiri dari :
 - Perjalanan peserta : Rp. 369.750.000
 - Perjalanan guru pendamping : Rp. 49.300.000.- ;
 - Perjalanan tim sosialisasi : Rp. 296.200.000,- ;
 - Perjalanan dinas luar daerah : Rp. 17.300.000.- ;

b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0071.0/023-03.3/XXIX/2009 tertanggal 31 Desember senilai Rp. 1.177.439.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp. 369.105.000,-, (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 50.000.000
- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000.- ;
- 3) Belanja sewa lokasi : Rp. 25.000.000.- ;
- 4) Honor nara sumber pusat dan daerah : Rp. 4.000.000.- ;
- 5) Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia dan pendamping : Rp. 232.000.000.- ;
- 6) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri :Rp. 493.184.000
- 7) Belanja sewa gedung : Rp. 3.750.000.- ;
- 8) Belanja makan dan minum : Rp. 69.650.000.- ;

Sedangkan Anggaran Lomba Kompetensi Sisiwa tingkat Nasional dari APBN senilai Rp. 369.105.000 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 236.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 47.210.000
- 3) Uang sidang : Rp. 15.000.000.- ;
- 4) Biaya penginapan : Rp. 18.000.000
- 5) Transport panitia : Rp. 23.605.000
- 6) Uang sidang : Rp. 7.500.000
- 7) Biaya penginapan : Rp. 9.000.000
- 8) Uang taxi : Rp. 12.740.000

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2009 ;

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANTHONETA GASPERSZ.

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RAJAB, S.IP

Dana Yang berasal dari APBN 2009 ;

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas)

Pejabat Pembuat Komitmen : SYUKUR MONY, SE (almarhum)

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip. ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY ;

- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, dana LKS yang berasal dari APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional di Jakarta, sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat Provinsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009, hanya digunakan dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana APBD yang sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tidak digunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ;
- Bahwa tidak digunakannya dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009 dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa

Hal 35 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



(LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2009 disebabkan karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber APBD baru dapat dicairkan setelah selesainya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009, sedangkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN ;

- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009** adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Bendahara Pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani ;
- Bahwa **mekanisme pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN tahun 2009** adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) membuat SPP kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Dikpora Sdr. HAMID SIALANA dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN Ambon. Setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana langsung dicairkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) APBN Dikpora. (untuk SPP-LS dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya dana tersebut



dikeluarkan oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada HAMID SIALANA dan PPK untuk ditandatangani.

- Bahwa oleh karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan maka pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2009 dibiayai oleh dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBN, dengan pelaksana yaitu Terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa dari total alokasi dana APBD yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku untuk Pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi WARDJAN RAJAB atas permintaan saksi ANTHONETA GASPERSZ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau presentase senilai 98,82 %, (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) ;
- Bahwa Kemudian dari dana senilai Rp. 938.750.000, (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ adalah senilai Rp. 737.100.000, (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dalam dua tahap, yaitu :
 1. Tahap I senilai Rp. 506.899.900,- (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 Sesuai SP2D Nomor : 192/GU/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang Selama Tahun Anggaran 2009 ;
 2. Tahap II senilai Rp. 230.200.100,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang Selama Tahun Anggaran 2009 ;

Hal 37 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Sedangkan dana senilai Rp. 201.650.000,- (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari SP2D-LS masuk ke Rekening pihak ketiga yaitu CV. Prima Design, Katering Micjer, Hotel Nisma, Hotel Beta dan Katering Berkat. Setelah dana dicairkan oleh Pihak ketiga dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi Anthoneta Gaspersz terdiri dari :

- 1 SPPD Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Rp 38.500.000,, (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaannya adalah CV. Prima Design ;
 - 2 SPPD Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 45.150.000,-, (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaannya adalah Catering Micjer ;
 - 3 SPPD Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 49.500.000,-,(empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Nisman ;
 - 4 SPPD Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaannya adalah Catering Berkat ;
 - 5 SPPD Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 44.000.000,-, (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Beta ;
- Bahwa dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2009 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN ;
 - Bahwa saksi ANTHONETA GASPERS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa LOUISA CORPUTTY, saksi ANTHONETA GASPERZ menyerahkan dana senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438.055.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD tahun 2009, namun yang diakui oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tersebut yang diterima oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA COURPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD yang menerima dan menikmati Dana LKS sumber dana APBD senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1 Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD.

- 2 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ;

“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

- Bahwa selanjutnya untuk tahun anggaran 2010, kegiatan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 menggunakan dana LKS yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) Sedangkan dana LKS tingkat provinsi yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan

Hal 39 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



dalam pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.

- Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional 2010 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

Tahun 2010 :

- a. APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.70.5.2 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp. 690.000.000, (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:
- 1). Honor panitia : Rp. 5.500.000
 - 2). Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber : Rp. 35.000.000
 - 3). Belanja bahan habis pakai : Rp. 3.360.000
 - 4). Belanja perangk, meterai dan benda pos lainnya : Rp. 180.000
 - 5). Belanja material/bahan lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 52.500.000
 - 6). Belanja dokumentasi (cuci cetak film dan pembuatan spanduk) : Rp. 1.000.000
 - 7). Belanja pengadaan bahan lomba (foto copy) : Rp. 7.410.000
 - 8). Belanja sewa gedung/ruang pertemuan: Rp. 7.500.000
 - 9). Belanja sewa sarana mobilitas : Rp. 1.500.000
 - 10). Belanja makan dan minum kegiatan : Rp. 47.250.000
 - 11). Akomodasi peserta : Rp. 50.000.000
 - 12). Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari :
 - Konsultasi ke pusat: Rp. 5.800.000.-
 - Transport kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional : Rp. 442.000.000.-
 - Uang saku : Rp. 17.000.000.-
 - Transport pendamping ke tingkat nasional : Rp. 14.000.000.-
- b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahkan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 senilai Rp. 826.193.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp. 579.834.000,- (limaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

1). Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi

- | | |
|---|-----------------|
| Siswa (LKS) : | Rp. 82.500.000 |
| 2). Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : | Rp. 4.150.000 |
| 3). Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : | Rp. 493.184.000 |

Dan LKS tingkat Nasional dari dana (APBN), senilai Rp. 246.359.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 113.304.000
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS) :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| | Rp. 47.210.000 |
| 3) Uang sidang | : Rp. 15.000.000 |
| 4) Biaya penginapan | : Rp. 18.000.000 |
| 5) Transport panitia | : Rp. 23.605.000 |
| 6) Uang sidang | : Rp. 7.500.000 |
| 7) Biaya penginapan | : Rp. 9.000.000 |
| 8) Uang taxi | : Rp. 12.740.000.- ; |

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2010 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2010;

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Pengguna Anggaran | : SALIM KAIROTY, SP,M.Si |
| (Kepala Dinas) | |
| Kuasa Pengguna Anggaran | : B.A JAMLAAY, M.Ed. ; |
| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : ANDELINA SEKAWAEL. ; |
| Bendahara Pengeluaran | : WARJAN RADJAB, S.IP. ; |

Dana Yang berasal dari APBN 2010 ;

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas) ; |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Drs. S. Risambessy, MM. ; |

Hal 41 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY

- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2010 adalah** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora Sdr. WARDJAN RADJAB berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Sdr. WARDJAN RADJAB membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh sdr. WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani ;
- Bahwa **mekanisme pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN tahun 2010 adalah** Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat SPP kemudian diserahkan kepada Sdr. HAMID SIALANA selaku Bendahara Pengeluaran dana APBN pada Dikpora Provinsi Maluku, selanjutnya SPP tersebut diteliti oleh Sdr. HAMID SIALANA untuk mengecek apakah SPP sudah sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut ditandatangani oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diambil kembali oleh BPP terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk diserahkan kepada PPK LKS untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani oleh PPK maka SPP tersebut



diserahkan kepada pejabat penandatanganan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka Sdr. HAMID SIALANA mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan ;

- Bahwa alokasi dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 adalah senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dana tersebut diminta pencairannya secara bertahap oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY kepada Sdr. HAMID SIALANA setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Tahap I senilai Rp. 33.540.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010. Peruntukannya untuk Tim Penyusunan Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ;
 - 2). Tahap II senilai Rp. 28.600.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transport tim juri ;
 - 3). Tahap III senilai Rp. 261.300.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk uang harian peserta pendamping ;
 - 4). Tahap IV senilai Rp. 11.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi panitia ;
 - 5). Tahap V senilai Rp. 7.700.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi pendamping kota Ambon ;
 - 6). Tahap VI senilai Rp. 11.550.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transportasi peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kota Ambon ;
 - 7). Tahap VII senilai Rp. 12.638.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transport uang taxi dan uang harian nara sumber ;

Hal 43 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Tahap VIII senilai Rp. 50.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9946320/061/117 tanggal 2 Agustus 2010. Peruntukannya untuk pengadaan bahan ;
 - 9). Tahap IX senilai Rp. 126.825.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010. Peruntukannya untuk transportasi dan uang harian ;
 - 10). Tahap X senilai Rp. 7.500.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704322Q/061/117 tanggal 5 November 2010 ;
 - 11). Tahap XII senilai Rp. 25.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704437Q/061/117 tanggal 8 November 2010. Peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi ;
 - 12). Tahap XIII senilai Rp. 4.150.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 709536Q/061/1167 tanggal 15 Desember 2010. Peruntukannya untuk honor panitia ;
- Bahwa kegiatan LKS tingkat nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 telah dilaksanakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan menggunakan dana dari APBN 2010 senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010 ;
 - Bahwa setelah pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010 yang bersumber dari APBN tahun 2010 sebagaimana diuraikan diatas, semuanya langsung diberikan oleh Bendahara Pengeluaran saksi HAMID SIALANA kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ;
 - Bahwa untuk tahun anggaran 2010, kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dari APBN dilaksanakan di Ambon pada tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi yang bersumber dari APBN senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN 2010 baru dicairkan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN 2010 setelah selesai pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010.
- Bahwa oleh karena pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, maka dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi kemudian terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010.
- Bahwa meskipun terdakwa LOUISA CORPUTTY menyangkal bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat olehnya adalah fiktif, akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah tidak benar atau fiktif, diantaranya bukti pertanggung jawaban sebagai berikut :

- 1 Bukti berupa “*Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Pendamping Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010*”. Dalam daftar tersebut tercantum nama para guru pendamping dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing guru menerima uang transport senilai Rp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, diketahui bahwa mereka tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010, serta tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah bukan tanda tangan mereka.
- 2 Bukti berupa “*Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Peserta Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010*”. Dalam daftar tersebut tercantum nama para peserta lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing peserta menerima uang transport senilai Rp. 550.000. Akan tetapi setelah

Hal 45 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang mendampingi masing-masing peserta dalam lomba tersebut, diketahui bahwa peserta lomba tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010.

- 3) Dua buah kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, antara lain :
 - a) Kontrak Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 untuk pekerjaan Sewa Lokasi Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 25.000.000
 - b) Kontrak Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Konsumsi Penyusunan Soal LKS Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 7.500.000.

setelah dilakukan klarifikasi kepada pemilik Hotel Wijaya Ambon, ternyata Hotel Wijaya Ambon tidak pernah menyediakan lokasi serta tidak pernah mengadakan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010.

- Bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa LOUISA CORPUTTY tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi ANDELINA SEKAWAEL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran **Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN tahun 2010** senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



- Bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi tahun 2010.
- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010 yang mengetahui bahwa pelaksanaan Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa telah selesai dilakukan dengan menggunakan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD namun mengajukan permintaan pembayaran dengan turut menandatangani surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan menerima pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2010 kemudian menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya namun dibagi-bagi kepada para pihak yang tidak berhak menerimanya, dimana perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD.”

2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ;

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

selanjutnya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar atau fiktif merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ;

Hal 47 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- 1 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada pasal 12 ayat (2), yang menyebutkan bahwa ;

“belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”

- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa;

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY memperkaya diri terdakwa LOUISA CORPUTTY pada tahun 2009 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 - 2010, Nomor : 267/PW25/5/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Propinsi Maluku, yaitu senilai Rp. 1.424.053.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut:

⇒ Pada Tahun 2009 terdakwa LOUISA CORPUTTY dan saksi ANTHONETA GASPERZ memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD tahun 2009 senilai Rp. 837.550.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

⇒ Pada Tahun 2010 terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

atau setidaknya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau daerah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus



tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang bersumber dari dana APBN tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/59/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 01/PPME.SMK/D/Hnr/2010, tanggal 27 Februari 2010 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kegiatan Rencana Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK tahun 2010, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi ANTHONETA GASPERSZ (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah). pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei tahun 2009 dan pada tanggal 04 Mei s/d tanggal 08 Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga merupakan perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal 49 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Gebyar/Pameran SMK, yang pelaksanaannya dibiayai oleh dana APBN dengan dana pendamping yang berasal dari APBD.
- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Dikpora Provinsi Maluku, dana pendamping APBD diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi, sedangkan sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL), dana APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Nasional.
- Bahwa rincian dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi dan nasional tahun 2009 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

Tahun 2009 :

a. APBD, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.72.5.2, tanggal 19 Januari 2009, senilai Rp. 950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Honor panitia pelaksana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) | : | Rp. 11.250.000 |
| 2) Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber | : | Rp. 60.500.000 |
| 3) Belanja bahan habis pakai | : | Rp. 4.605.500 |
| 4) Belanja bahan/material | : | Rp. 38.500.000 |
| 5) Belanja cetak dan penggandaan (cuci cetak foto) | : | Rp. 350.000 |
| 6) Belanja cetak dan penggandaan (bahan) | : | Rp. 28.844.000 |
| 7) Belanja sewa gedung | : | Rp. 3.750.000 |
| 8) Belanja makan dan minum | : | Rp. 69.650.000 |
| 9) Belanja perjalanan dinas, terdiri dari : | | |
| - Perjalanan peserta | : | Rp. 369.750.000 |
| - Perjalanan guru pendamping | : | Rp. 49.300.000 |
| - Perjalanan tim sosialisasi | : | Rp. 296.200.000 |
| - Perjalanan dinas luar daerah | : | Rp. 17.300.000 |

b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0071.0/023-03.3/XXIX/2009 tertanggal 31 Desember senilai Rp. 1.177.439.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional senilai Rp. 369.105.000,-, (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi senilai Rp. 808.334.000,- (delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1) Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 50.000.000
- 2) Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000
- 3) Belanja sewa lokasi : Rp. 25.000.000
- 4) Honor nara sumber pusat dan daerah : Rp. 4.000.000
- 5) Akomodasi dan konsumsi peserta, panitia dan Pendamping : Rp. 232.000.000
- 6) Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : Rp. 493.184.000
- 7) Belanja sewa gedung : Rp. 3.750.000
- 8) Belanja makan dan minum : Rp. 69.650.000

Sedangkan Anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Nasional dari APBN senilai Rp. 369.105.000 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 236.050.000
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 47.210.000
- 3) Uang sidang : Rp. 15.000.000
- 4) Biaya penginapan : Rp. 18.000.000
- 5) Transport panitia : Rp. 23.605.000
- 6) Uang sidang : Rp. 7.500.000
- 7) Biaya penginapan : Rp. 9.000.000
- 8) Uang taxi : Rp. 12.740.000

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2009 :

Hal 51 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANTHONETA GASPERSZ.

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RAJAB, S.IP

Dana Yang berasal dari APBN 2009 ;

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala
Dinas)

Pejabat Pembuat Komitmen : SYUKUR MONY, SE (almarhum)

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY

- Bahwa sesuai Rincian Kertas Kerja Kementerian Lembaga (RKA-KL) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku, dana LKS yang berasal dari APBN seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional di Jakarta, sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBD hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tingkat Provinsi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009, hanya digunakan dana yang berasal dari APBN, sedangkan dana APBD yang sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tidak digunakan untuk membiayai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS).
- Bahwa tidak digunakannya dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009 dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2009 disebabkan karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber APBD baru dapat dicairkan setelah selesainya kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009, sedangkan pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 sudah dibiayai dari dana yang berasal dari APBN.
- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2009** adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Bendahara Pengeluaran membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani.

- Bahwa **mekanisme pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN tahun 2009** adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) membuat SPP kemudian ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Dikpora Sdr. HAMID SIALANA dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengajukan SPP dan SPM tersebut ke KPPN Ambon. Setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana langsung dicairkan oleh KPPN ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) APBN Dikpora. (untuk SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada HAMID SIALANA dan PPK untuk ditandatangani.
- Bahwa oleh karena dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 yang berasal dari APBD terlambat dicairkan maka pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2009 dibiayai oleh dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang berasal dari APBN, dengan pelaksana yaitu Terdakwa LOUISA

Hal 53 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dari total alokasi dana APBD yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku untuk Pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2009 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran saksi WARDJAN RAJAB atas permintaan saksi ANTHONETA GASPERSZ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau presentase senilai 98,82 %, (Sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen).
- Bahwa Kemudian dari dana senilai Rp. 938.750.000, (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang diterima langsung oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ adalah senilai Rp. 737.100.000, (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dalam dua tahap, yaitu :
 1. Tahap I senilai Rp. 506.899.900,- (lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 27 Mei 2009 Sesuai SP2D Nomor :
192/GU/2009 tanggal 27 Mei 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang Selama Tahun Anggaran 2009.
 2. Tahap II senilai Rp. 230.200.100,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2009 sesuai SP2D Nomor 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 untuk Pembayaran Ganti Uang Selama Tahun Anggaran 2009 .

Sedangkan dana senilai Rp. 201.650.000,- (dua ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari SP2D-LS masuk ke Rekening pihak ketiga yaitu CV. Prima Design, Katering Micjer, Hotel Nisma, Hotel Beta dan Katering Berkat. Setelah dana dicairkan oleh Pihak ketiga dana tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi Anthoneta Gaspersz terdiri dari :

- a SPPD Nomor 1245/LS/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Rp 38.500.000,-, (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), pelaksanaanya adalah CV. Prima Design.



- b SPPD Nomor 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 45.150.000,-, (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaanya adalah Catering Micjer.
 - c SPPD Nomor 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 49.500.000,-, (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Nisman.
 - d SPPD Nomor 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan jasa konsumsi kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Pelaksanaanya adalah Catering Berkat.
 - e SPPD Nomor 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 Rp 44.000.000,-, (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelayanan jasa akomodasi Lomba Kompetensi Siswa (LKS), untuk pelaksanaannya Hotel Beta.
- Bahwa dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2009 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBN.
 - Bahwa saksi ANTHONETA GASPERS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa LOUISA CORPUTTY, saksi ANTHONETA GASPERS menyerahkan dana senilai Rp. 438.055.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD tahun 2009, namun yang diakui oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY

Hal 55 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tersebut yang diterima oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA COURPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 sumber dana APBD yang menerima dan menikmati Dana LKS sumber dana APBD senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan menggunakannya tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1 Ketentuan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD.”

- 2 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa ;

“ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

- Bahwa selanjutnya untuk tahun anggaran 2010, kegiatan LKS tingkat Provinsi dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 menggunakan dana LKS yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) Sedangkan dana LKS tingkat provinsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN sebesar Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.

- Bahwa rincian dana kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional 2010 yang dibiayai oleh APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

Tahun 2010 :

a. APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Nomor : 1.01.01.17.70.5.2 tanggal 22 Desember 2009 senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1). Honor panitia: | Rp. 5.500.000 |
| 2). Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber: | Rp.35.000.000 |
| 3). Belanja bahan habis pakai: | Rp. 3.360.000 |
| 4). Belanja perangk, meterai dan benda pos lainnya: | Rp. 180.000 |
| 5). Belanja material/bahan lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS): | Rp. 52.500.000 |
| 6). Belanja dokumentasi (cuci cetak film dan pembuatan spanduk): | Rp. 1.000.000 |
| 7). Belanja pengadaan bahan lomba (foto copy): | Rp. 7.410.000 |
| 8). Belanja sewa gedung/ruang pertemuan: | Rp. 7.500.000 |
| 9). Belanja sewa sarana mobilitas : | Rp. 1.500.000 |
| 10). Belanja makan dan minum kegiatan : | Rp. 47.250.000 |
| 11). Akomodasi peserta: | Rp. 50.000.000 |
| 12). Biaya perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari : | |
| - Konsultasi ke pusat: | Rp. 5.800.000 |
| - Transport kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional: | Rp. 442.000.000 |
| - Uang saku: | Rp. 17.000.000 |
| - Transport pendamping ke tingkat nasional: | Rp. 14.000.000 |

b. APBN berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 senilai Rp. 826.193.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) Terdiri dari Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp.

Hal 57 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579.834.000,- (limaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Dimana anggaran Lomba Kompetensi Siswa tingkat Propinsi senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut:

- 1). Belanja bahan peserta dan bahan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 82.500.000
- 2). Honor panitia Lomba Kompetensi Siswa (LKS) : Rp. 4.150.000
- 3). Transport dan uang sidang panitia/pendamping/juri : Rp. 493.184.000

Dan LKS tingkat Nasional dari dana (APBN), senilai Rp. 246.359.000 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk item-item kegiatan sebagai berikut :

- 1) Transport peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS : Rp. 113.304.000
- 2) Transport penandamping Lomba Kompetensi Siswa (LKS: Rp. 47.210.000
- 3) Uang sidang : Rp. 15.000.000
- 4) Biaya penginapan : Rp. 18.000.000
- 5) Transport panitia: Rp. 23.605.000
- 6) Uang sidan: Rp. 7.500.000
- 7) Biaya penginapan: Rp. 9.000.000
- 8) Uang taxi: Rp. 12.740.000

- Bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2010 dilaksanakan oleh pejabat dengan struktur sebagai berikut :

Dana Yang berasal dari APBD 2010;

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP,M.Si
(Kepala Dinas)
Kuasa Pengguna Anggaran : B.A JAMLAAY, M.Ed
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ANDELINA SEKAWAEL.
Bendahara Pengeluaran : WARJAN RADJAB, S.IP

Dana Yang berasal dari APBN 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY, SP (Kepala Dinas)
Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. S. Risambessy, MM
Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA, S.Ip
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Terdakwa LOUISA CORPUTTY

- Bahwa **mekanisme pencairan dana kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD tahun 2010 adalah** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran APBD Dinas Dikpora Sdr. WARDJAN RADJAB berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Term Of Referenc (TOR), kemudian Sdr. WARDJAN RADJAB membuat surat permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh sdr. WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian permohonan pencairan dana diajukan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB ke Bagian Keuangan Setda Propinsi Maluku. Setelah permohonan diproses maka dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dikpora (untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), dana dicairkan langsung ke rekening pihak ketiga). Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, maka dana tersebut dikeluarkan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan jumlah yang dicairkan. Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggunakan sendiri dana tersebut sesuai dengan keperluan kegiatan LKS. Setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada WARDJAN RADJAB dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) untuk ditandatangani.
- Bahwa **mekanisme pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN tahun 2010 adalah** Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat SPP kemudian diserahkan kepada Sdr. HAMID SIALANA selaku Bendahara Pengeluaran dana APBN pada Dikpora Provinsi Maluku, selanjutnya SPP tersebut diteliti oleh Sdr. HAMID SIALANA untuk mengecek apakah SPP sudah sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut

Hal 59 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. HAMID SIALANA dan diambil kembali oleh BPP terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk diserahkan kepada PPK LKS untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani oleh PPK maka SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatanganan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka Sdr. HAMID SIALANA mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan.

- Bahwa alokasi dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 adalah senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dana tersebut diminta pencairannya secara bertahap oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY kepada Sdr. HAMID SIALANA setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Tahap I senilai Rp. 33.540.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010. Peruntukannya untuk Tim Penyusunan Soal Lomba Kompetensi Siswa (LKS).
 - 2). Tahap II senilai Rp. 28.600.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transport tim juri.
 - 3). Tahap III senilai Rp. 261.300.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk uang harian peserta pendamping.
 - 4). Tahap IV senilai Rp. 11.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi panitia.
 - 5). Tahap V senilai Rp. 7.700.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transportasi pendamping kota Ambon.
 - 6). Tahap VI senilai Rp. 11.550.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transportasi peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Kota Ambon.



- 7). Tahap VII senilai Rp. 12.638.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transport uang taxi dan uang harian nara sumber.
 - 8). Tahap VIII senilai Rp. 50.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9946320/061/117 tanggal 2 Agustus 2010. Peruntukannya untuk pengadaan bahan.
 - 9). Tahap IX senilai Rp. 126.825.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010. Peruntukannya untuk transportasi dan uang harian.
 - 10). Tahap X senilai Rp. 7.500.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704322Q/061/117 tanggal 5 November 2010
 - 11). Tahap XII senilai Rp. 25.000.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 704437Q/061/117 tanggal 8 November 2010. Peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi.
 - 12). Tahap XIII senilai Rp. 4.150.000,- berdasarkan SP2D Nomor : 709536Q/061/1167 tanggal 15 Desember 2010. Peruntukannya untuk honor panitia.
- Bahwa kegiatan LKS tingkat nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 telah dilaksanakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan menggunakan dana dari APBN 2010 senilai Rp. 246.359.000,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010.
 - Bahwa setelah pencairan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010 yang bersumber dari APBN tahun 2010 sebagaimana diuraikan diatas, semuanya langsung diberikan oleh Bendahara Pengeluaran saksi HAMID SIALANA kepada terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
 - Bahwa untuk tahun anggaran 2010, kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi dari APBN dilaksanakan di Ambon pada tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 dimana kegiatan tersebut menggunakan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD senilai Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi yang bersumber dari APBN senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak dipergunakan dalam

Hal 61 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010 karena terlambat dicairkan.

- Bahwa dana Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi yang bersumber dari APBN 2010 baru dicairkan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) APBN 2010 setelah selesai pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi sehingga dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi Maluku tahun 2010.
 - Bahwa oleh karena pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas dilakukan setelah selesai kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, maka dana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi kemudian terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban fiktif seolah-olah dana tersebut habis dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010.
 - Bahwa meskipun terdakwa LOUISA CORPUTTY menyangkal bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang dibuat olehnya adalah fiktif, akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut, maka diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut adalah tidak benar atau fiktif, diantaranya bukti pertanggung jawaban sebagai berikut :
- 1). Bukti berupa “ *Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Pendamping Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010*”. Dalam daftar tersebut tercantum nama para guru pendamping dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing guru menerima uang transport senilaiRp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut, diketahui bahwa mereka tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010, serta tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah bukan tanda tangan mereka.
 - 2). Bukti berupa “*Daftar Normatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Uang Transport Peserta Kota Ambon Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2010*”. Dalam daftar tersebut tercantum nama para peserta lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dari beberapa SMK di Kota Ambon, dimana masing-masing peserta menerima uang



transport senilai Rp. 550.000. Akan tetapi setelah penyidik melakukan klarifikasi kepada para guru pendamping yang mendampingi masing-masing peserta dalam lomba tersebut, diketahui bahwa peserta lomba tidak pernah menerima biaya transport dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010.

- 3). Dua buah kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon, antara lain :
 - a) Kontrak Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 untuk pekerjaan Sewa Lokasi Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 25.000.000
 - b) Kontrak Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Konsumsi Penyusunan Soal LKS Dalam Rangka Lomba Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010, nilai kontrak Rp. 7.500.000.

setelah dilakukan klarifikasi kepada pemilik Hotel Wijaya Ambon, ternyata Hotel Wijaya Ambon tidak pernah menyediakan lokasi serta tidak pernah mengadakan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010.

- Bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa LOUISA CORPUTTY tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi ANDELINA SEKAWAEL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD.
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran **Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN tahun 2010** senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal 63 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi tahun 2010.
- Bahwa terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Kegiatan LKS Sumber Dana APBN Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu **mempunyai tugas dan fungsi adalah melaksanakan semua kegiatan pada Bidang Pendidikan Menengah yang anggarannya bersumber dari APBN, serta mengelola, menyimpan, membayar serta mempertanggung jawabkan keuangan untuk kegiatan tersebut.** Jadi terdakwa selaku BPP bukan hanya untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tetapi untuk semua kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2010. Yang seharusnya terdakwa yang mengetahui bahwa kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi yang dilaksanakan di Ambon tanggal 04 Mei s.d tanggal 08 Mei 2010 telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD Tahun 2010, seharusnya tidak menerima penyerahan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Sumber Dana APBN tersebut dari Bendahara Pengeluaran atau setelah menerima dana tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan ke rekening kas daerah atau negara namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY.
 - **Bahwa perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY Menguntungkan diri terdakwa LOUISA CORPUTTY pada tahun 2009 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan Kerugian



Kuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 - 2010, Nomor : 267/PW25/5/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Propinsi Maluku, yaitu senilai Rp. 1.424.053.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut:

- ⇒ Pada Tahun 2009 terdakwa LOUISA CORPUTTY dan saksi ANTHONETA GASPERZ memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD tahun 2009 senilai Rp. 837.550.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- ⇒ Pada Tahun 2010 terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

atau setidaknya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau daerah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 65 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa LOUISA CORPUTTY telah mengajukan keberatan / Eksepsi yang dibacakan pada tanggal 06 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 13 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan biaya perkara ditanggung sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ANDELINA SEKEWAEL, S.Sos.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tetapi hanya kegiatan LKS tahun 2010, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku PPTK adalah :
 - Melaksanakan kegiatan Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) dan Gebyar/pameran SMK tahun 2010 ;
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara dan pertanggung jawaban kegiatan kepada Kepala Dinas ;
- Bahwa anggaran LKS tahun 2010 adalah sebesar Rp. 690.000.000 bersumber dari APBD yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan LKS tahun 2010 saksi belum tahu bahwa ternyata kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 juga dianggarkan dalam APBN, tetapi belakangan saksi baru tahu bahwa ternyata LKS tingkat Provinsi tahun 2010 juga dianggarkan dalam APBN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK adalah lomba yang dilaksanakan khusus terhadap siswa-siswi SMK sesuai bidang/bakat dari siswa masing-masing, yang dikirim dari sekolah SMK asal untuk mengikuti lomba pada tingkat Propinsi sampai pada tingkat Nasional ;
- Bahwa waktu itu setahu saksi dana APBN untuk membiayai kegiatan LKS tingkat nasional saja, tidak termasuk LKS tingkat Provinsi, sehingga selaku PPTK kegiatan LKS tingkat Provinsi, semua kebutuhan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 saksi biayai dari anggaran APBD, dan sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Hanya pada saat itu seingat saksi setelah selesai pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi, Sdr. LOUISA CORPUTTY memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.000.000 sebagai tambahan dana untuk pembayaran uang jury. Hanya uang itu saja yang diberikan oleh Sdr. LOUISA CORPUTTY kepada saksi, selain itu tidak ada lagi ;
- Bahwa bahwa Selama pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010, Sdr. LOUISA CORPUTTY sama sekali tidak terlibat ;
- Bahwa semua bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Sdr.LOUISA CORPUTTY sebagaimana disebutkan dan diperlihatkan kepada saksi adalah tidak benar ;
- Bahwa tidak benar dalam kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 ada nara sumber baik nara sumber pusat maupun nara sumber daerah sebagaimana disebutkan di dalam bukti yang dibuat oleh Sdr. LOUISA CORPUTTY ;

2. SAKSI BERNADUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed,

- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah :
 - Merumuskan rencana operasional pembinaan pendidikan menengah program wajib belajar 12 tahun dan rintisan sekolah berstandar internasional ;
 - Merumuskan pedoman pembinaan bidang pendidikan menengah.
 - Melaksanakan sosialisasi bidang pendidikan menengah.;
 - Menyusun data potensi bidang pendidikan menengah ;
 - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pengembangan pendidikan menengah;
 - Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi di bidang pendidikan menengah.[

Hal 67 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Membagi dan memberi tugas bawahan sesuai dengan fungsinya ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS karena kegiatan tersebut ada pada bidang Dikmen. Kegiatan LKS adalah kegiatan lomba kompetensi siswa yang dilaksanakan untuk sekolah-sekolah SMK ;
- Bahwa sumber anggaran adalah APBN dan APBD tahun 2009 dan 2010.
 - **Untuk APBD :**
 - Tahun 2009 sebesar Rp. 950.000.000,- ;
 - Tahun 2010 sebesar Rp. 690.000.000,- ;
 - **Sedangkan untuk APBN :**
 - Tahun 2009 sebesar Rp. 707.559.000,- ;
 - Tahun 2010 sebesar Rp. 739.486.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan LKS, karena kegiatan tersebut tergambar di dalam RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atau PPTK selaku pelaksana kegiatan LKS ;
- Bahwa sumber anggaran LKS yang berasal dari APBD hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan Gebyar / Pameran SMK serta sosialisasi program SMK di Kabupaten / Kota. Sedangkan sumber anggaran LKS yang berasal dari APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Jadi dua sumber anggaran tersebut bukan dipergunakan untuk membiayai satu item kegiatan yang sama;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa memang kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2009 dilaksanakan, tetapi saksi tidak tahu berjalannya kegiatan tersebut menggunakan dana yang mana, apakah APBN sekaligus dengan APBD ataukah salah satunya saja ;
- Bahwa ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi kepada peserta lomba dan guru pendamping ;
- Bahwa yang diberikan kepada saksi hanya uang perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2009 di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa saksi menerima laporan dari LOUISA CORPUTTY dalam bentuk laporan lisan, bukan laporan tertulis ;

3. SAKSI Hi. SALIM KAIROTY, SP, M.Si.



- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah :
 - 1 Melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
 - 2 Dalam pengelolaan anggaran, untuk APBN saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan untuk APBN saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa saksi tidak terlibat di dalam pelaksanaannya, tetapi kegiatan LKS dilaksanakan oleh panitia yang saksi tetapkan berdasarkan usulan dari PPK dan bidang teknis yang melaksanakan (bidang Dikmen) ;
- Bahwa lomba Kompetensi Siswa (LKS) adalah lomba untuk menguji kompetensi siswa-siswi SMK se-Maluku dalam rangka mengikuti lomba tingkat nasional di Jakarta ;
- Bahwa sumber anggaran kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010 adalah APBN dan APBD. ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa anggaran pelaksanaan LKS adalah dari APBN, tetapi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan LKS, maka dalam APBD juga dianggarkan dana pelaksanaan LKS yaitu dana pendamping ;
- Bahwa anggaran LKS yang bersumber dari APBN diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat provinsi dan nasional, sedangkan anggaran LKS yang bersumber dari APBD hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat nasional ;
- Bahwa untuk kegiatan LKS yang sifatnya substansial dilaksanakan langsung oleh pihak dinas (dalam hal ini panitia pelaksana), tetapi untuk akomodasi dan konsumsi dilaksanakan oleh pihak ketiga ;
- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk APBN adalah :

BPP mengajukan SPP yang ditanda tangani oleh BPP dan PPK, kemudian pejabat penandatangan SPM menandatangani SPM, selanjutnya dibawa ke KPPN Ambon untuk diproses SP2D. Setelah SP2D terbit maka dana langsung dicairkan ke rekening Dinas (untuk SPM-LS, dana ditransfer langsung ke rekening pihak ketiga). Setelah dana masuk di rekening dinas, selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dan diserahkan kepada BPP untuk dipergunakan ;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana untuk APBD adalah :

PPTK mengajukan SPP yang ditandatangani oleh PPTK dan bendahara pengeluaran, kemudian Kepala Dinas menandatangani SPM, selanjutnya dibawa ke bagian Keuangan Setda Provinsi untuk diproses SP2D. Setelah SP2D terbit maka dana

Hal 69 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



langsung dicairkan ke rekening Dinas (untuk SPM-LS, dana ditransfer langsung ke rekening pihak ketiga). Setelah dana masuk di rekening dinas, selanjutnya dana tersebut dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dan diserahkan kepada PPTK untuk dipergunakan ;

- Bahwa seharusnya dana dicairkan dulu baru kegiatan LKS dilaksanakan, tapi pelaksanaannya situasional, tergantung situasi, karena kadang pencairan dana terlambat dilaksanakan sehingga selesai kegiatan baru bisa dicairkan Namun untuk kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010 apakah pencairan dananya dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan LKS saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi, dan saksi mengetahui tentang proses pencairan dana tersebut karena prosesnya melalui saksi selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS saksi hanya menerima uang honor dari LOUISA CORPUTTY dan ANDELINA SEKAWAEL (PPTK tahun 2010) dan setiap penerimaan uang honor itu saksi menandatangani bukti tanda terima ;
- Bahwa untuk pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN saksi tidak mengetahuinya karena tidak terlibat di dalam pencairan dana. Yang terlibat hanya BPP, bendahara pengeluaran, PPK dan pejabat penandatanganan SPM;
- Bahwa saksi tidak diberikan laporan mengenai pencairan dana tersebut ;

4. SAKSI HAMID SIALANA, S.Ip.

- Bahwa tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan dan menyalurkan / menyerahkan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) anggaran APBN sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku ;
- Bahwa tentang kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010 dan keterlibatan saksi dalam kegiatan tersebut hanya dalam proses pencairan dana ;
- Bahwa setahu saksi sumber dana LKS 2009 dan 2010 adalah APBN, belakangan setelah kegiatan LKS diperiksa oleh Kejaksaan baru saksi tahu bahwa ternyata sumber dana LKS juga berasal dari APBD tahun 2009 dan 2010 ;
- Bahwa jabatan saksi hanya sebagai bendahara pengeluaran untuk APBN, sehingga saksi hanya terlibat dalam pencairan dana LKS untuk sumber anggaran APBN ;
- Bahwa tahun 2009 sebesar Rp. 1.445.203.000 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 822.043.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana, BPP membuat SPP kemudian diserahkan kepada saksi selanjutnya SPP tersebut saksi teliti untuk mengecek SPP sesuai ketersediaan dana dalam DIPA, kemudian jika sudah sesuai maka SPP tersebut saksi tanda tangani dan diambil kembali oleh BPP untuk diserahkan kepada PPK untuk ditanda tangani, setelah ditanda tangani oleh PPK maka SPP tersebut diserahkan kepada pejabat penandatanganan SPM untuk membuat SPM. Setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM kemudian SPM tersebut diserahkan ke KPPN untuk selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Setelah SP2D maka dana tersebut ditransfer oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran (rekening dinas), sedangkan untuk pembayaran LS, setelah terbit SP2D maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga. Setelah dana masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka saksi mengeluarkan/mencairkannya untuk selanjutnya saksi serahkan uang tersebut dalam bentuk tunai kepada BPP sesuai dengan jumlah yang diminta dan dicairkan. Setiap kali penyerahan uang dari saksi kepada BPP dibuatkan tanda terima berupa kwitansi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang waktu pelaksanaan kegiatan LKS baik tingkat provinsi maupun nasional tahun 2009 dan 2010 ;
- Bahwa untuk pencairan dana LKS tingkat provinsi tahun 2009 adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar Rp. 493.184.000 berdasarkan SP2D Nomor : 872086L/061/109 tanggal 01 Juni 2009 untuk belaja transportasi.
 - 2) Tahap II sebesar Rp. 82.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 871787/061/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk biaya akomodasi.
 - 3) Tahap III sebesar Rp. 25.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 871787/061/2009 tanggal 15 Juni 2009 untuk sewa lokasi.
 - 4) Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009 untuk belanja bahan.
 - 5) Tahap V sebesar Rp. 150.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 391051M/061/114 tanggal 28 Juli 2009 untuk akomodasi/konsumsi.
 - 6) Tahap VI sebesar Rp. 4.150.000 berdasarkan SP2D Nomor : 392166M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 untuk honor panitia.
 - 7) Tahap VII sebesar Rp. 4.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 392164M/061/114 tanggal 10 Agustus 2009 untuk honor nara sumber ;
- Bahwa untuk pencairan dana LKS tingkat Nasional tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - 1) Tahap I sebesar Rp. 298.500.000 berdasarkan SP2D Nomor : 870919L/061/114 tanggal 01 Juni 2009 untuk transportasi panitia peserta dan pendamping LKS ;

Hal 71 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



2) Tahap II sebesar Rp. 70.500.000 berdasarkan SP2D Nomor :
397895M/061/114 tanggal 6 Oktober 2009 ;

- Bahwa untuk pencairan dana LKS tingkat provinsi tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap I sebesar Rp. 33.540.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010. Peruntukannya untuk Tim
Penyusunan Soal LKS dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam
lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik ;
- 2) Tahap II sebesar Rp. 11.550.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9860470/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk
transportasi peserta LKS Kota Ambon dengan rincian pengeluaran
sebagaimana dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa
Penyidik.
- 3) Tahap III sebesar Rp. 12.638.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9860490/061/117 tanggal 11 Juni 2010. Peruntukannya untuk transport
uang taxi dan uang harian nara sumber dengan rincian pengeluaran
sebagaimana dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa
Penyidik.
- 4) Tahap IV sebesar Rp. 28.600.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk transport
tim juri dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam lampiran SP2D
yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 5) Tahap V sebesar Rp. 261.300.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk uang
harian peserta pendamping dengan rincian pengeluaran sebagaimana
dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 6) Tahap VI sebesar Rp. 126.825.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010. Peruntukannya untuk
transportasi dan uang harian dengan rincian pengeluaran sebagaimana
dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 7) Tahap VII sebesar Rp. 11.000.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9860510/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk
transportasi panitia dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam
lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 8) Tahap VIII sebesar Rp. 7.700.000 berdasarkan SP2D Nomor :
9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010. Peruntukannya untuk



transportasi pendamping kota Ambon dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.

- 9) Tahap IX sebesar Rp. 4.150.000 berdasarkan SP2D Nomor : 709536Q/061/1167 tanggal 15 Desember 2010. Peruntukannya untuk honor panitia panitia dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 10) Tahap X sebesar Rp. 25.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 704437Q/061/117 tanggal 8 November 2010. Peruntukannya untuk belanja jasa sewa lokasi dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 11) Tahap XI sebesar Rp. 50.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : 9946320/061/117 tanggal 2 Agustus 2010. Peruntukannya untuk pengadaan bahan dengan rincian pengeluaran sebagaimana dalam lampiran SP2D yang saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik.
- 12) Tahap XII sebesar Rp. 7.500.000 berdasarkan SP2D Nomor : 704322Q/061/117 tanggal 5 November 2010.
- 13) Sebesar Rp. 26.000.000 berdasarkan SP2D Nomor : (Nomor SP2D masih dicari).

Untuk pencairan dana LKS tingkat nasional tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 246.333.000 berdasarkan SP2D Nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 Mei 2010 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pencairan dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan LKS karena saksi tidak tahu jadwal / waktu pelaksanaan kegiatan LKS ;
 - Bahwa setelah dana kegiatan LKS ditransfer masuk oleh KPPN ke rekening bendahara pengeluaran, maka uang tersebut semuanya saksi serahkan kepada BPP LKS tahun 2009 dan 2010 yaitu Ny. LOUISA CORPUTTY secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan dana, dan setiap penyerahan uang kepada Ny. LOUISA CORPUTTY saksi membuat tanda terima, tanda terimanya akan saksi serahkan kepada penyidik ;
 - Bahwa setelah uang tersebut saksi serahkan kepada BPP maka tanggung jawab penggunaan uang tersebut sepenuhnya berada pada BPP. BPP yang menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang dia kelola dan saksi sama sekali tidak tahu menahu lagi tentang penggunaan uang tersebut. Selanjutnya setelah uang tersebut digunakan

Hal 73 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



oleh BPP maka dia yang membuat pertanggungjawaban atas penggunaan uang tersebut ;

- Bahwa setelah BPP menggunakan uang LKS, tidak ada keharusan bagi BPP untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut kepada saksi atau kepada PPK maupun kepada KPA. Bukti-bukti tersebut dia simpan dan jika dilakukan pemeriksaan baik oleh Irjen, BPK maupun Inspektorat Daerah barulah BPP menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada pemeriksa. Selama tidak ada pemeriksaan maka bukti-bukti tersebut disimpan oleh BPP ;
- Bahwa setelah selesai kegiatan LKS dan setelah BPP selesai menggunakan dana kegiatan, maka BPP mengajukan kwitansi dan bukti-bukti penggunaan dana kepada saksi untuk ditanda tangani selanjutnya dokumen tersebut diambil kembali oleh BPP dan diserahkan kepada PPK untuk ditanda tangani. Setelah bukti penggunaan uang ditandatangani oleh saksi dan PPK maka BPP mengambil kembali dan menyimpan bukti-bukti tersebut. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana pada Dinas Pendidikan memang seperti itu ;

5. SAKSI Ny. LOUISYE MARIA PALIAMA

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi maluku saksi diangkat sebagai panitia lomba kompetensi siswa (LKS) pada dinas pendidikan provinsi maluku sedangkan untuk pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) tahun 2009 saksi tidak terlibat ;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk menerima peserta lomba kompetensi siswa (LKS) pada dinas pendidikan provinsi maluku tahun 2010 yang berasal dari kabupaten / kota dan mengecek apakah peserta yang datang tersebut sesuai dengan daftar nama yang ada pada panitia serta saya yang bertugas di bagian konsumsi untuk menyalurkan makanan kepada para peserta lomba kompetensi siswa (LKS) di masing-masing tempat kegiatan ;
- Bahwa saya tidak tahu jumlah dana tersebut, sedangkan sumber dana tersebut berasal dari APBD provinsi Maluku tahun 2010 ;
- Bahwa pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) tahun 2010 dimulai dari tanggal 04 mei 2010 s/d tanggal 08 mei 2010 dan dilaksanakan di beberapa tempat di kota ambon ;



- Bahwa saya hanya bertugas untuk mengantar konsumsi yang telah disediakan oleh catering kepada para peserta lomba kompetensi siswa (LKS) ke masing-masing tempat kegiatan ;
- Bahwa saya pernah menerima honor dari saudara Andelina Sekewael akan tetapi untuk jumlah honor yang saya terima, saya sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena yang menjadi PPTK APBD yaitu saudara Andelina Sekewael ;

6. SAKSI AMELIA HENDERINA SELINA UKTOLSEJA, S.Pd.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan lomba kompetensi siswa (LKS) yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga provinsi maluku tahun 2009 dan tahun 2010, keterlibatan saksi dalam kegiatan LKS pada tahun 2009 yaitu sebagai tim juri dan pendamping, sedangkan untuk kegiatan LKS tahun 2010 saksi bertugas untuk membina / mempersiapkan siswa ke jenjang tingkat nasional yang ditunjuk oleh kepala sekolah ;
- Bahwa saksi menjadi juri untuk mata lomba tekstil yaitu membatik ;
- Bahwa saksi mendapat honor sebagai juri sejumlah rp. 500.000,- dan sebagai pendamping saksi mendapat honor sejumlah rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa Louisa Corputty yang memberikan honor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tim juri maupun tim penyusun soal pada kegiatan LKS pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan menerima selain honor seperti disebutkan ;

7. SAKSI NETTY LENORTJIE LESSY / SOPAHELUWAKAN

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi maluku saksi diangkat sebagai panitia lomba kompetensi siswa (LKS) pada dinas pendidikan provinsi maluku sedangkan untuk pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) tahun 2009 saksi tidak terlibat ;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk menerima peserta lomba kompetensi siswa (LKS) pada dinas pendidikan provinsi maluku tahun 2010 yang berasal dari kabupaten / kota dan mengecek apakah peserta yang datang tersebut sesuai dengan daftar nama yang

Hal 75 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



ada pada panitia serta saksi yang bertugas di bagian konsumsi untuk menyalurkan makanan kepada para peserta lomba kompetensi siswa (LKS) di masing-masing tempat kegiatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana tersebut, sedangkan sumber dana tersebut berasal dari APBD provinsi Maluku tahun 2010 ;
- Bahwa pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) tahun 2010 dimulai dari tanggal 04 mei 2010 s/d tanggal 08 mei 2010 dan dilaksanakan di beberapa tempat di kota Ambon ;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengantar konsumsi yang telah disediakan oleh catering kepada para peserta lomba kompetensi siswa (LKS) ke masing-masing tempat kegiatan ;
- Bahwa saksi pernah menerima honor dari saudara Andelina Sekewael akan tetapi untuk jumlah honor yang saksi terima, saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena yang menjadi PPTK APBD yaitu saudara Andelina Sekewael ;

8. SAKSI JOHNY CHRISTIAN LIEMBONO

- Bahwa saksi adalah Direktur PT Ambon Mandarin ;
- Bahwa untuk kegiatan LKS tahun 2010 saksi pernah menandatangani beberapa kontrak tetapi dalam pelaksanaan kontraknya saksi tidak tahu karena dilaksanakan oleh Manajer Hotel Wijaya ;
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa kontrak yang saksi tanda tangani dan saksi juga lupa kontrak tersebut untuk kegiatan apa saja ;
- Bahwa benar saksi menandatangani kedua kontrak tersebut tetapi pada saat saksi menandatangani kedua kontrak tersebut saksi tidak membaca isinya secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Wijaya, karena untuk kegiatan di hotel yang melaksanakan adalah Manajer Hotel Wijaya sdr. Jantje de Fretes ;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak tersebut tanpa terlebih dahulu membaca isinya ;
- Bahwa saksi tidak menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut ;

9. SAKSI JANTJE de FRETES



- Bahwa saksi mulai bekerja di Hotel Wijaya pada tahun 2003 dan menjabat sebagai manager ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2010 karena saksi terlibat selaku jury dalam kegiatan LKS tingkat provinsi maluku tahun 2010, serta ada beberapa kontrak yang ditandatangani oleh pemilik hotel Wijaya Ambon bpk. Jhoni Christian Limbono dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk kegiatan LKS ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang transport dari pelaksana kegiatan LKS, jumlahnya yang pasti saksi sudah lupa, tetapi yang pasti jumlahnya di atas satu juta rupiah ;
- Bahwa uang transport diberikan di lokasi pelaksanaan lomba yaitu di SMK NEGERI 7 Ambon, waktu pemberian uang transport adalah setelah selesai lomba di hari terakhir setelah pengumuman pemenang. yang memberikan uang transport adalah panitia pelaksana LKS dari dinas pendidikan namun saksi tidak tahu namanya. pada saat saksi menerima uang transport saksi menandatangani tanda terima ;
- Bahwa nama yang terdapat di dalam daftar adalah nama saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport Rp. 550.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut. seingat saksi uang transport yang saksi terima jumlahnya tidak di bawah Rp. 1.000.000 ;
- Bahwa Hotel Wijaya tidak pernah menjadi lokasi pelaksanaan lomba LKS tingkat provinsi tahun 2010 ;
- Bahwa kontrak yang pernah ditandatangani adalah kontrak untuk pengadaan lokasi dan kontrak pengadaan konsumsi ;
- Bahwa pada tanggal 27 s/d 29 April 2010 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga provinsi Maluku pernah mengadakan kegiatan penyuluhan penyebaran informasi SMK se-provinsi Maluku di Hotel Wijaya Ambon, dimana pada saat itu pembayarannya baru uang muka (Dp) sebesar Rp. 25.000.000 dan masih tersisa Rp. 400.000 yang belum dibayar. kemudian untuk pertanggung jawaban kegiatan di Dinas, sdr. LOUISA CORPUTTY datang ke Hotel Wijaya menemui saksi dan menyerahkan kedua kontrak tersebut kemudian meminta tolong kepada saksi untuk memproses kedua kontrak tersebut kepada pemilik Hotel Wijaya Bpk. Jhony Liembono. pada saat itu saksi tidak tahu bahwa kedua kontrak yang diserahkan tersebut adalah kontrak kegiatan LKS. saksi kemudian menyerahkan kedua kontrak tersebut kepada Bpk. Jhony Liembono

Hal 77 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



untuk ditandatangani. setelah ditandatangani oleh Bpk. Jhony Liembono maka kedua kontrak tersebut diambil kembali oleh Terdakwa LOUISA CORPUTTY ;

- Bahwa kedua kontrak tersebut tidak dilaksanakan oleh Hotel Wijaya, setahu saksi dua kontrak tersebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban kegiatan penyuluhan penyebaran informasi SMK se-Provinsi Maluku di Hotel Wijaya Ambon yang pernah dilaksanakan di Hotel Wijaya ;
- Bahwa Terdakwa LOUISA CORPUTTY menyerahkan kedua kwitansi tersebut kepada saksi dalam keadaan kosong, belum tercantum nominal uang dan belum tercantum nama penerima, kemudian Terdakwa LOUISA CORPUTTY meminta saksi menandatangani kedua kwitansi tersebut dan membubuhkan stempel Hotel Wijaya pada kedua kwitansi tersebut, menurut yang bersangkutan bahwa kedua kwitansi tersebut untuk pertanggungjawaban kegiatan penyuluhan penyebaran informasi SMK se-provinsi maluku, sehingga saksi menandatangani kedua kwitansi tersebut. pada kesempatan pemeriksaan ini setelah kedua kwitansi ditunjukkan kepada saksi baru saksi tahu bahwa dalam dua kwitansi yang dulu pernah saksi tanda tangani dicantumkan nama Jhoni ch. Liembono, jika seandainya pada saat saksi mau tanda tangan kwitansi tersebut sudah tercantum nama Jhoni Liembono pasti saksi tidak akan menandatangani kedua kwitansi tersebut tetapi akan saksi serahkan kepada Bpk. Jhoni Liembono untuk ditandatangani ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk di rekening Hotel Wijaya, Terdakwa LOUISA CORPUTTY datang mengambil kembali dana tersebut setelah terlebih dahulu kami potong dengan kekurangan pembayaran kegiatan penyuluhan penyebaran informasi SMK se-Provinsi Maluku sebesar Rp. 400.000, sehingga total uang yang diambil kembali oleh Terdakwa LOUISA CORPUTTY adalah sebesar Rp. 28.702.273 ;
- Bahwa saksi yang menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa .Louisa Corputty. waktunya saksi sudah lupa tetapi tempat penyerahannya di Hotel Wijaya ;

10. SAKSI DANIEL TUHUMURY

- Bahwa saksi mulai bekerja di Dealer Suzuki sejak tahun 1983 sampai sekarang. jabatan saksi sekarang adalah sebagai mekanik ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2010 karena saksi terlibat selaku jurI dalam kegiatan LKS tingkat provinsi Maluku tahun 2010 ;



- Bahwa keterlibatan saksi hanya sebagai juri, dan tidak termasuk anggota tim penyusun soal-soal dalam pelaksanaan LKS pada saat itu sudah disusun dari Jakarta jadi tidak ada tim yang menyusun soal lagi di Ambon ;
- Bahwa saksi menjadi juri untuk mata lomba otomotif ;
- Bahwa selama menjadi juri saksi tidak pernah diberikan uang transport dan uang harian oleh pelaksana kegiatan LKS ;
- Bahwa benar nama yang ada di dalam daftar tersebut adalah nama saksi, tetapi tanda tangan yang ada di dalam daftar bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport rp. 550.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa saksi hanya menerima honor dan yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.000.000 ;
- Bahwa benar nama yang ada di dalam daftar tersebut adalah nama saksi, tetapi tanda tangan yang ada di dalam daftar bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport rp. 645.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;

11. SAKSI GRACE A. LEIWAKABESSY

- Bahwa saksi mulai bekerja di Hotel Mutiara pada tahun 1989, dan mulai menjabat sebagai manager pada tahun 1995 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan LKS tahun 2010 karena saksi terlibat selaku juri dalam kegiatan LKS tingkat provinsi Maluku tahun 2010 ;
- Bahwa keterlibatan saksi hanya sebagai juri, dan tidak termasuk anggota tim penyusun soal ;
- Bahwa saksi menjadi juri untuk mata lomba akomodasi perhotelan ;
- Bahwa lomba akomodasi perhotelan untuk LKS tingkat provinsi maluku tahun 2010 dilaksanakan di hotel manise ambon. waktu pelaksanaannya saksi sudah lupa, namun lomba akomodasi perhotelan dilaksanakan hanya selama satu hari. peserta lombanya hanya dua orang yaitu dari siswa smk negeri 5 dan SMK Pamahanu Nusa, Masohi ;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang transport oleh pelaksana kegiatan LKS, sedangkan uang harian tidak pernah ;
- Bahwa besarnya uang transport yang saksi terima adalah sebesar Rp. 100.000 ;

Hal 79 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi, akan tetapi benar saksi menerima transport jurI sebesar Rp. 100.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan di dalam daftar tersebut terdapat salah tulis karena nama saksi yang tercantum di dalam daftar tersebut adalah Grace Lekatompessy, yang benar nama saksi adalah Grace Leiwakabessy. tanda tangan yang ada di dalam daftar bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport Rp. 550.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut. uang transport yang saksi terima hanya sebesar Rp. 100.000.- ;
- Bahwa honor yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.000.000.- ;
- Bahwa saksi tidak termasuk anggota tim penyusun soal dan tidak pernah menerima honor sebagai penyusun soal ;

12. SAKSI AFIAH BAHASOAN, Spd.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS dan saksi terlibat di dalam pelaksanaannya baik tahun 2009 maupun tahun 2010 sebagai pendamping peserta dari SMK Negeri 5 Ambon untuk pelaksanaan LKS tingkat Provinsi dan Nasional ;
- Bahwa benar nama yang ada di dalam daftar tersebut adalah nama saksi, tetapi tanda tangan yang ada di dalam daftar bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport rp. 550.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut. Demikian juga, didalam daftar tersebut adalah nama saksi namun tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi dan uang harian sebesar Rp.250.000 sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat Propinsi baik tahun 2009 maupun 2010 peserta lomba dari SMK Negeri 5 Ambon maupun dari SMK lainnya di Kota Ambon tidak menginap di Hotel, Selesai kegiatan peserta lomba pulang kerumah masing-masing ;

13. SAKSI JUSUF TALANE



- Bahwa saksi menjadi pegawai Negeri pada RRI stasiun Ambon sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. saat ini jabatan saksi di RRI Ambon adalah kasubsi teknis studio dan multimedia ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2010 karena saksi terlibat selaku juri dalam kegiatan LKS tingkat provinsi Maluku tahun 2010 ;
- Bahwa keterlibatan saksi hanya sebagai juri, dan tidak termasuk anggota tim penyusun soal ;
- Bahwa saksi menjadi juri untuk mata lomba elektronika ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang transport dan uang harian oleh pelaksana kegiatan LKS ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar adalah nama saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport Rp. 550.000,- sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa saksi juga menerima honor juri sebesar Rp. 1.000.000,- yang dimasukkan di dalam amplop tertutup. pada saat saksi menerima honor saksi menandatangani bukti tanda terima ;
- Bahwa tidak pernah terima honor sebagai penyusun soal, karena saksi tidak termasuk anggota tim penyusun soal ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transport dan uang harian tim penyusun soal sebesar Rp. 645.000,- sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut, serta tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi ;

14. SAKSI ELIA M. PATTIWAELAPIA, S.PI.

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2010 karena Tahun 2010 saksi terlibat sebagai pendamping SMK N 3 Ambon tingkat Provinsi ;
- Bahwa untuk pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 saksi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dari panitia LKS tetapi saksi tidak tahu siapa namanya. uang tersebut diberikan setelah selesai acara penutupan kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum di dalam daftar ;
- Bahwa setahu saksi peserta lomba LKS tingkat provinsi tahun 2010 dari SMK Negeri 3 Ambon menerima uang tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena uangnya langsung diberikan kepada masing – masing siswa peserta lomba ;

Hal 81 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 tidak ada satupun nara sumber pusat yang mengisi kegiatan ;

15. SAKSI DORCAS MATULESSY, SP

- Bahwa tahun 2009 saksi terlibat sebagai pendamping SMK Negeri 2 Ambon tingkat Provinsi. Sedangkan tahun 2010 terlibat sebagai pendamping LKS Provinsi dan Nasional ;
- Bahwa tahun 2009 untuk LKS tingkat provinsi saksi menerima biaya transportasi dari Terdakwa LOUISA CORPUTTY sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam daftar ;
- Bahwa untuk LKS tingkat provinsi Maluku tahun 2009, saksi tidak pernah menerima biaya lain dari panitia pelaksanaan LKS selain uang rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana saksi jelaskan di atas ;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi tidak ikut ke Jakarta mendampingi peserta LKS Tingkat Nasional tahun 2009 dari SMK Negeri 2 Ambon ;
- Bahwa untuk pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 kami sama sekali tidak diberikan uang apapun oleh panitia LKS tahun 2010 ;
- Bahwa benar nama di dalam daftar tersebut adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat provinsi baik tahun 2009 maupun 2010 peserta lomba dari smk negeri 2 ambon maupun dari smk lainnya di kota ambon tidak menginap di hotel, selesai kegiatan peserta lomba pulang ke rumahnya masing – masing ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tahun 2010 tingkat nasional di jakarta saksi tidak diberikan biaya transportasi dan akomodasi, biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh panitia. tetapi sewaktu di jakarta saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh panitia LKS katanya ada;ah uang untuk pengganti baiay akomodasi / penginapan di ambon selama satu hari sebelum keberangkatan ke Jakarta ;
- Bahwa selama di Jakarta, saksi menginap di Hotel Sheraton selama 4 (empat) hari ;



- Bahwa untuk tahun 2009, setahu saksi peserta lomba LKS dari smk negeri 2 ambon tingkat provinsi menerima uang masing –masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan tingkat nasional untuk mata lomba marketing peserta lomba dari smk negeri 2 ambon tidak ikut ke jakarta. untuk tahun 2010, peserta LKS tingkat provinsi dari smk negeri 2 ambon sama sekali tidak menerima uang, sedangkan untuk tingkat nasional peserta dari smk negeri 2 ambon menerima uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2009 dan 2010 tidak ada satupun nara sumber pusat yang mengisi kegiatan ;

16. SAKSI FREDERIKTHOMAS PENTURY, S.Pd.

- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan LKS tahun 2010 dan saksi terlibat selaku juri dalam kegiatan LKS tingkat provinsi Maluku tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menjadi juri untuk mata lomba teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ;
- Bahwa selama kami menjadi juri tidak diberikan uang transportasi namun setelah kegiatan baru saksi diberikan uang sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar adalah nama saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport Rp.550.000,00 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah diangkat sebagai anggota tim penyusun soal LKS dalam rangka lomba LKS tingkat provinsi maluku tahun 2010 dan saksi juga tidak pernah menyusun soal untuk pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa nama yang terdapat pada daftar adalah benar nama saksi,namun tanda tangan yang terdapat pada daftar tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah menerima uang transport dan uang harian tim penyusun soal sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa total uang yang saksi terima sebagai juri lomba LKS tingkat propinsi tahun anggaran 2010 hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu saja yang saksi terima sedangkan uang transport juri sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang transport dan uang harian tim penyusun soal sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak pernah saksi terima ;

Hal 83 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



17. SAKSI Nn. HENDERINA F. SALHUTERU

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi guru pendamping peserta lomba LKS tahun 2010 dari SMK Negeri 7 Ambon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama siswa SMK Negeri 7 Ambon yang mengikuti lomba LKS tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kegiatan lomba LKS tingkat provinsi Maluku tahun 2010 dan lokasi kegiatan tersebut ;
- Bahwa benar nama di dalam daftar tersebut adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;

18. SAKSI FRENCA ENGKO, S.Pd.

- Bahwa tahun 2009 saksi terlibat sebagai pendamping SMK Negeri 2 Ambon tingkat Provinsi dan Nasional. Sedangkan tahun 2010 terlibat sebagai pendamping LKS tingkat Provinsi ;
- Bahwa Tahun 2009 untuk LKS tingkat Provinsi saksi menerima biaya transportasi dari Terdakwa LOUISA CORPUTTY sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam daftar ;
- Bahwa untuk LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2009, saksi tidak pernah menerima biaya lain dari panitia pelaksana LKS selain uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana saksi jelaskan di atas ;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi ikut ke Jakarta mendampingi peserta LKS tingkat Nasional tahun 2009 dari SMK Negeri 2 Ambon ;
- Bahwa untuk keperluan keberangkatan ke Jakarta saksi tidak diberikan uang, tetapi semua biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan di Jakarta ditanggung oleh Panitia LKS ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa selama perjalanan ke Jakarta, biaya tiket pesawat Ambon-Jakarta PP dan biaya hotel ditanggung oleh Panitia LKS, sedangkan biaya



sidang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam tabel tersebut tidak pernah saksi terima ;

- Bahwa untuk pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 kami sama sekali tidak diberikan uang apapun oleh panitia LKS tahun 2010 ;
- Bahwa benar nama di dalam daftar tersebut adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat provinsi baik tahun 2009 maupun tahun 2010 peserta lomba dari smk negeri 2 ambon maupun dari smk lainnya di kota ambon tidak menginap di hotel, selesai kegiatan peserta lomba pulang ke rumahnya masing – masing ;
- Bahwa untuk lomba LKS tingkat nasional tahun 2010 di jakarta saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi peserta lomba LKS tingkat provinsi tahun 2009 dari SMK Negeri 2 ambon menerima uang masing – masing sebesar rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat Nasional mereka menerima uang masing – masing sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). pemberian tersebut diberikan langsung kepada masing – masing peserta, dan saksi mengetahui tentang pemberian uang tersebut karena diberitahukan oleh peserta. sedangkan untuk LKS tingkat provinsi tahun 2010 peserta LKS dari SMK Negeri 2 Ambon sama sekali tidak menerima uang. sedangkan untuk tingkat Nasional untuk mata lomba accounting peserta dari SMK Negeri 2 Ambon tidak ikut lomba ke Jakarta ;
- Bahwa selama pelaksanaannya LKS tingkat provinsi tahun 2009 dan 2010 tidak ada satupun nama sumber pusat yang mengisi kegiatan ;

19. SAKSI FERONIKA LIMAHELWU, S.Pd.

- Bahwa tahun 2009 saksi terlibat sebagai pendamping SMK Negeri 2 Ambon tingkat provinsi sedangkan tahun 2010 terlibat sebagai pendamping LKS tingkat provinsi dan nasional ;
- Bahwa tahun 2009 untuk LKS tingkat Provinsi saksi menerima biaya transportasi dari Sdr. LOUISA CORPUTTY sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.425.000,-(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam daftar ;

Hal 85 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Bahwa tahun 2009 saksi ikut ke jakarta mendampingi peserta LKS tingkat nasional tahun 2009 dari SMK Negeri 2 Ambon ;
- Bahwa untuk keperluan keberangkatan ke jakarta saksi tidak diberikan uang, tetapi semua biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan di jakarta ditanggung oleh panitia LKS ;
- Bahwa selama saksi dalam perjalanan ke Jakarta, biaya tiket pesawat Ambon – Jakarta pp dan biaya hotel ditanggung oleh panitia LKS, sedangkan biaya sidang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). yang terdapat di dalam tabel tersebut tidak pernah saksi terima ;
- Bahwa selama di Jakrta kami para pendamping dan para [peserta lomba LKS menginap di hotel di daerah jakarta timur tetapi saksi lupa nama hotelnya, kami menginap di hotel tersebut selama 3 (tiga) malam, kemudian hari keempat kami pindah ke hotel di daerah kalibata selama 1 (satu) malam ;
- Bahwa lokasi pelaksanaan LKS tingkat nasional tahun 2009 adalah di arena pekan raya jakarta (PRJ) Kemayoran Jakarta ;
- Bahwa untuk pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 kami sama sekali tidak diberikan uang apapun oleh panitia LKS tahun 2010 ;
- Bahwa benar nama di dalam daftar tersebut adalah nama saksi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar Rp. 550.000,- sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa untuk lomba LKS tingkat nasional tahun 2010 di jakarta saksi tidak ikut;
- Bahwa setahu saksi pesewrta lomba LKS tingkat provinsi tahun 2009 dari smk negeri 2 ambon menerima uang masing – masing sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan untuk tingkat nasional meraka menerima uang masing – masing sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu). tersebut diberikan langsung kepada masing – masing peserta dan saksi mengetahui tentang pemberian uang tersebut karena diberitahukan oleh peserta. sedangkan untuk LKS tingkat provinsi tahun 2010 peserta LKS dari SMK Negeri 2 Ambon sama sekali tidak menerima uang. sedangkan untuk tingkat nasional untuk mata lomba administrasi perkantoran / sekretaris peserta dari smk Negeri 2 Ambon tidak ikut lomba ke Jakarta ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2009 dan 2010 tidak ada satupun nara sumber pusat yang mengisi kegiatan ;

20. SAKSI THENY J. BARLOLA



- Bahwa saksi mulai bekerja di hotel manise pada tahun 1993, dan menjabat sebagai manager sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2010 karena saksi terlibat selaku juri dalam kegiatan LKS tingkat nasional maluku tahun 2010 ;
- Bahwa saksi menjadi juri untuk mata lomba akomodasi perhotelan ;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang transport oleh pelaksana kegiatan LKS, sedangkan uang harian tidak pernah ;
- Bahwa uang transport tersebut diberikan di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nama yang terdapat di dalam daftar adalah nama saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima biaya transport Rp. 550.000 sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut. uang transport yang saksi terima hanya sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga menerima honor juri sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi, akan tetapi benar saksi menerima honor juri sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak termasuk anggota tim penyusun soal ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transport dan uang harian tim penyusun soal sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam daftar tersebut, serta tanda tangan yang terdapat di dalam daftar tersebut bukan tanda tangan saksi ;

21. SAKSI DANIEL MARKUS de FRETES, S.pd.

- Bahwa untuk Tahun 2009 saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- oleh Ny. LOUISA CORPUTTY setelah selesai penutupan kegiatan LKS tingkat Propinsi, tetapi saksi tidak tahu apakah itu uang transport atau uang apa, selain uang Rp. 400.000,- tersebut saksi tidak pernah menerima uang lain lagi dari panitia LKS tahun 2009 ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah nama saksi tetapi saksi belum bisa pastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi, sedangkan mengenal jumlah uang, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;

Hal 87 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk LKS tingkat Propinsi Maluku Tahun 2009, saksi tidak pernah menerima biaya lain dari panitia pelaksana LKS selain uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana saksi jelaskan di atas ;
- Bahwa tahun 2009 saksi ikut ke Jakarta mendampingi peserta LKS tingkat Nasional tahun 2009 dari SMK Negeri 3 Ambon untuk mata lomba listrik ;
- Bahwa untuk keperluan keberangkatan ke Jakarta, saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Panitia LKS tetapi saksi lupa siapa yang memberikan uang tersebut. Saksi tidak tahu apakah uang tersebut adalah uang transportasi atau bukan, tetapi selama pelaksanaan LKS tingkat Nasional tahun 2009 saksi hanya menerima uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) itu dari panitia LKS. Sedangkan tiket dan akomodasi sudah ditanggung oleh Panitia LKS ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.975.000,-(lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam daftar, dan tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah bukan tanda tangan saksi. Selama kegiatan LKS tingkat nasional tahun 2009 saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana jawaban saksi di atas. Selain uang itu tidak ada uang lain lagi yang saksi terima ;
- Bahwa untuk pelaksanaan LKS tingkat Propinsi tahun 2010 saksi diberikan uang tetapi lupa berapa jumlahnya, tetapi yang pasti jumlahnya tidak sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut saksi tidak tahu apakah itu uang transportasi atau bukan, tetapi selain pelaksanaan LKS tingkat Provinsi tahun 2010 hanya uang itu saja yang saksi terima dari Panitia LKS.;
- Bahwa benar nama di dalam daftar tersebut adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. Dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa untuk mata lomba listrik Selama pelaksanaan LKS tingkat Provinsi baik tahun 2009 peserta tidak menginap di Hotel, selesai lomba pulang ke rumah masing – masing sedangkan untuk tahun 2010 peserta lomba listrik dari SMK Negeri 3 Ambon menginap di BP3 Poka selama pelaksanaan lomba ;
- Bahwa untuk keperluan keberangkatan ke Jakarta saksi diberikan uang oleh Ny. AN SEKAWAEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat masih di Ambon setelah sampai di Jakarta saksi kembali diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- oleh Ny. LOUISA CORPUTTY untuk uang makan selama 4 (empat) hari di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama yang ada di dalam daftar adalah benar nama saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.347.000,-(delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat Provinsi tahun 2009 dan 2010 tidak ada satupun nara sumber pusat yang mengisi kegiatan ;

22. SAKSI WUTMAILI ROMUTY, S.Pd, ST.MT.

- Bahwa saksi menjadi guru pada SMK Negeri 3 Ambon sejak tahun 1983 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan LKS dan saksi terlibat sebagai pendamping SMK Negeri 3 Ambon tingkat Propinsi dan Nasional. dalam pelaksanaannya. tahun 2009 dan 2010 ;
- Bahwa tahun 2009, guru pendamping SMK Negeri 3 Ambon adalah :
 - 1 D. M. de Fretes (pendamping tingkat provinsi dan Nasional) ;
 - 2 W. Romuty (pendamping tingkat provinsi dan Nasional) ;
 - 3 Wasti Mailuhu (pendamping tingkat provinsi) ;
 - 4 S. Sahusilawane (pendamping tingkat provinsi dan Nasional) ;
- Bahwa tahun 2010, guru pendamping adalah :
 - 1 D. M. de Fretes (pendamping tingkat provinsi dan nasional) ;
 - 2 W. Romuty (pendamping tingkat provinsi dan nasional) ;
 - 3 M. Pattiwaelapia (pendamping tingkat provinsi) ;
- Bahwa peserta LKS Tingkat Provinsi dari SMK Negeri 3 (tiga) ambon tahun 2009 adalah:
 1. Andre Mailuhu (peserta lomba listrik) ;
 2. Herman (peserta lomba journey) ;
 3. Samuel (peserta lomba nautica) ;
- Bahwa peserta LKS Tingkat Provinsi dari SMK Negeri 3 (tiga) Ambon tahun 2010 adalah :
 1. William Pelamonia (peserta lomba listrik) ;
 2. Tissen Warkey (peserta lomba journey) ;
 3. Alva Rewaharila(peserta lomba nautical) ;

Hal 89 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lomba journey, lokasi pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2009 dan 2010 adalah di SMK Negeri 7 Ambon ;
- Bahwa tahun 2009 saya pernah diberikan uang satu kali oleh ny. louisa corputty setelah selesai penutupan kegiatan LKS tingkat provinsi, tetapi saya lupa berapa jumlah uang yang diberikan pada saat itu, yang pasti jumlahnya tidak sampai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar nama yang terdapat di daftar tersebut adalah nama saya tetapi saya belum bisa pastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya atau bukan karena tanda tangannya mirip dengan tanda tangan saya. sedangkan mengenai jumlah uang, saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa untuk LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2009, saksi tidak pernah menerima biaya lain dari panitia pelaksana LKS selain uang sebagaimana saksi jelaskan di atas ;
- Bahwa peserta lomba LKS dari SMK Negeri 3 Ambon yang mengikuti lomba LKS tingkat Nasional tahun 2009 di Jakarta adalah sama dengan peserta yang mengikuti lomba LKS tingkat Nasional tahun 2009 di Jakarta adalah sama dengan peserta yang mengikuti lomba LKS tingkat provinsi tahun 2009 yaitu:
 1. Andre Mailuhu (peserta lomba listrik) ;
 2. Herman (peserta lomba journey) ;
 3. Samuel (peserta lomba nautica) ;
- Bahwa untuk tahun 2009 saksi ikut ke Jakarta mendampingi peserta LKS tingkat Nasional tahun 2009 dari SMK Negeri 3 Ambon untuk mata lomba journey ;
- Bahwa untuk keperluan keberangkatan ke Jakarta, saya diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) oleh panitia LKS tetapi saya lupa siapa yang memberikan uang tersebut. uang tersebut diberikan di bandara pattimura pada saat menjelang keberangkatan ke Jakarta. saya tidak tahu apakah uang tersebut adalah uang transportasi atau bukan, tetapi selama pelaksanaan LKS tingkat nasional tahun 2009 saya hanya menerima uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) itu dari panitia LKS. sedangkan tiket dan akomodasi sudah ditanggung oleh panitia LKS ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.975.000,-(lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam daftar, dan tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut adalah bukan tanda tangan saksi. selama kegiatan LKS tingkat nasional tahun 2009 saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana jawaban saksi di atas. selain uang itu tidak ada uang lain lagi yang saksi terima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama di Jakarta, saksi menginap di Hotel Kaisar di daerah pasar minggu selama 4 (empat) hari. waktu menginap di Hotel Kaisar kami tiga orang menginap satu kamar, yaitu saksi dengan 2 (dua) orang guru pendamping dari provinsi lain, pengaturan kamar waktu itu sudah diatur oleh panitia LKS tingkat Nasional ;
- Bahwa lokasi pelaksanaan LKS tingkat Nasional tahun 2009 adalah di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran Jakarta ;
- Bahwa untuk pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 saksi diberikan uang , tetapi lupa berapa jumlahnya, tetapi yang pasti jumlahnya tidak sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). uang tersebut saksi tidak tahu apakah itu uang transportasi atau bukan, tetapi selain pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2010 hanya uang itu saja yang saksi terima dari panitia LKS ;
- Bahwa benar nama di dalam daftar tersebut adalah nama saksi namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saya. Dan saksi tidak pernah menerima biaya transportasi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat Provinsi baik tahun 2009 maupun 2010 peserta lomba dari SMK Negeri 3 Ambon tidak menginap di hotel, selesai kegiatan peserta lomba pulang ke rumah masing – masing ;
- Bahwa peserta lomba LKS dari SMK Negeri 3 Ambon yang mengikuti lomba LKS tingkat Nasional tahun 2010 di Jakarta adalah:
 1. William Pelamonia (peserta lomba listrik) ;
 2. Tissen Warkey (peserta lomba journey) ;
- Bahwa saksi ikut ke Jakarta untuk keperluan keberangkatan ke Jakarta saksi diberikan uang oleh Ny. An SEKAWAEL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat di Ambon dan selama LKS tingkat Nasional tahun 2010 hanya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itu saja yang saksi terima sedangkan tiket pesawat pp dan biaya akomodasi ditanggung oleh panitia LKS. setelah pulang ke Ambon, kami memperlmasalahkan ke panitia LKS kenapa kami hanya diberikan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah kami permasalahan itu kemudian kami diberikan lagi uang oleh panitia LKS provinsi Maluku yakni Ny. LOUISA CORPUTTY sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). tetapi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ini tidak diberikan kepada semua pendamping. hanya diberikan kepada pendamping yang saat itu ikut rapat bersama panitia LKS ;
- Bahwa nama yang ada di dalam daftar adalah benar nama saksi, namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar rp.

Hal 91 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



8.347.000,-(delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar uang yang saksi terima adalah sebagaimana jawaban saksi pada point ke-22 di atas ;

- Bahwa selama di Jakarta, saksi menginap di Hotel Sheraton selama 4 (empat) hari. Hotel tersebut disediakan oleh panitia LKS pusat. saksi menginap satu kamar bersama dengan dua orang pendamping dari provinsi lain (satu kamar tiga orang) ;
- Bahwa lokasi pelaksanaan LKS tahun 2010 adalah di arena PRJ Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi peserta lomba LKS tingkat provinsi tahun 2009 dan 2010 dari SMK Negeri 3 Ambon menerima uang tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena uangnya langsung diberikan kepada masing- masing siswa peserta lomba ;
- Bahwa selama pelaksanaan LKS tingkat provinsi tahun 2009 dan 2010 tidak ada satupun nara sumber pusat yang mengisi kegiatan ;

23. SAKSI DANIEL HANOCK MAITIMU, S.Pd.

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2009 karena SMK Negeri Ambon sebagai salah satu tempat pelaksanaan LKS tahun 2009 dan tahun 2010, namun saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa untuk tahun yang pasti saksi apakah mereka guru pendamping LKS tahun 2009 atau 2010 saksi tidak mengetahui namun guru pendamping dari SMK Negeri 7 Ambon yang saksi ketahui adalah :
 - 1 Bpk. A. Titioka, S.Pd ;
 - 2 Bpk. M. Maspaitella ;
 - 3 Alm. Brasius Rumwarin, itu saja yang saksi ketahui ;
- Bahwa untuk peserta lomba LKS tahun 2009 dan 2010 dari SMK N 7 saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa lokasi pelaksanaan LKS tingkat Propinsi Maluku Tahun 2009 dan 2010 yang saksi ketahui hanya SMK Negeri 7 saja, yang lainnya saya tidak mengetahuinya ;
- **Bahwa saksi bukan guru pendamping untuk pelaksanaan lomba Kompetisi Siswa Tingkat Propinsi Maluku tahun Anggaran 2010 ;**
- **Bahwa selama pelaksanaan kegiatan LKS tingkat propinsi Maluku tahun 2010 saksi tidak pernah menerima biaya transportasi pendamping Kota Ambon dalam**



rangka LKS tingkat Propinsi Maluku pada kegiatan perencanaan peningkatan mutu SMK tahun anggaran 2010 ;

- Bahwa benar nama yang terdapat di dalam daftar tersebut adalah nama saksi tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 550.000,- sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut ;
- Bahwa untuk LKS tingkat Propinsi Maluku tahun 2010, saksi tidak pernah menerima biaya apapun dari panitia pelaksanaan LKS ;
- Bahwa setahu saksi ada peserta lomba LKS dari SMK N 7 Ambon yang mengikuti lomba LKS tingkat Nasional tahun 2009 di Jakarta namun saksi tidak ingat namanya lagi ;

24. SAKSI ELVIS VICTOR FERDINANDUS

-p

- Bahwa secara teknis saksi tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan LKS, karena saksi tidak terlibat di dalam kegiatannya selaku panitia pelaksana, tetapi saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah tugas tersebut ;
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya secara pasti, tetapi seingat saksi sekitar bulan Mei tahun 2009 dan 2010 ;
- Bahwa keterlibatan saksi saat itu hanya dalam pembuatan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) untuk pencairan dana LKS yang bersumber dari APBN atas permintaan Terdakwa Louisa Corputty ;
- Bahwa selain SPP, saksi juga membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) dan lampirannya ;
- Bahwa dalam membuat SPP dan dokumen pendukungnya, semua data-datanya diberikan oleh Terdakwa Louisa Corputty dan saksi hanya tinggal mengetiknya saja. pada saat saksi membuat daftar normatif pembayaran biaya-biaya tersebut belum ada tanda tangan dari para penerima, dan daftar yang saksi buat tidak terdapat kolom untuk tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat daftar tersebut. daftar yang saksi buat tidak terdapat kolom untuk tanda tangan ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa Louisa Corputty untuk mengambil uang sebesar Rp. 44.700.000 dari Ricky Pattisina tanggal 03 Agustus

Hal 93 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



2010, tetapi saksi sudah lupa dimana tempat saksi mengambil uang tersebut dari Ricky Pattiasina ;

- Bahwa uang tersebut adalah biaya penggandaan bahan LKS tingkat provinsi tahun 2010, tidak benar saksi bersama-sama dengan Ricky Pattiasina mengambil uang tersebut di bank, setahu saksi pada saat uang masuk ke rekening sdr. Ricky Pattiasina, kemudian hari itu juga Ricky Pattiasina mencairkan uang tersebut sendirian di bank, setelah itu baru saksi bertemu dengan Ricky Pattiasina untuk mengambil uang tersebut, namun saksi sudah lupa tempat dimana saksi ketemu dengan Ricky Pattiasina, yang jelas saksi ketemu dengan Ricky Pattiasina bukan di bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Louisa Corputty menyuruh saksi mengambil uang tersebut dari Ricky Pattiasina, untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Louisa Corputty. uang Rp. 44.700.000 setelah saksi ambil dari Ricky Pattiasina selanjutnya uang tersebut pada hari itu juga saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa Louisa Corputty di ruangan kerjanya di kantor dinas pendidikan, pemuda dan olah raga provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak diberikan imbalan apapun oleh Terdakwa Louisa Corputty ;
- Bahwa saksi hanya membantu yang bersangkutan untuk mengetik dokumen SPP untuk pencairan dana, sedangkan kegiatan di lapangan saksi tidak tahu sama sekali ;

25. SAKSI SIMON MASPAITELA

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2010 dan saksi terlibat dalam pelaksanaannya yaitu sebagai pendamping yang mendampingi peserta lomba LKS dari SMK Negeri 7 Ambon dalam rangka lomba LKS tingkat Nasional di Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah tugas tersebut dan saksi tidak pernah tahu mengenai surat tersebut. saksi hanya pernah menjadi juri kegiatan LKS tingkat provinsi Maluku untuk mata lomba wood craft (kriya kayu) tetapi hanya di tahun 2009, bukan tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transport dan uang harian tim juri maupun tim penyusun soal kegiatan LKS tahun 2010. perlu saksi jelaskan bahwa setiap tahun pelaksanaan LKS, soal-soal yang diperlombakan sudah disusun dari pusat (Jakarta) dan kita bisa mendapatkannya lewat internet. soal-soal lomba bukan disusun di Ambon, jadi tidak benar jika ada dibentuk tim penyusun soal LKS ;



- Bahwa nama saksi di dalam daftar tersebut adalah benar nama saksi, tetapi saksi tidak pernah menerima biaya transport sebagaimana yang tercantum di dalam daftar tersebut. tanda tangan yang ada di dalam daftar juga bukan tanda tangan saksi ;

26. SAKSI ANTHONETA GASPERSZ

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan LKS tahun 2009 dan saksi terlibat dalam kegiatan tersebut selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk sumber anggaran APBD ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku PPTK adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tahun 2009, namun saksi sudah lupa nomor dan tanggal SK nya ;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku PPTK adalah :
 - Melaksanakan kegiatan Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) tahun 2009 ;
 - Membuat pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara dan pertanggung jawaban kegiatan kepada Kepala Dinas ;
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa struktur Kegiatan LKS untuk sumber dana APBN dan APBD berbeda. Antara lain sebagai berikut :
 - Untuk APBN :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): SALIM KAIROTY (Kepala Dinas) ;

Pejabat Pembuat Komitmen: SYUKUR MONY (almarhum) ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : LOUISA CORPUTTY

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA ;

Pejabat Penandatangan SPM : ZETH SAPULETTE ;

- Untuk APBD :

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY (Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

: .A.JAMLAAY,M.Ed(KabidDikmen)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

: ANTHONETA GASPERSZ ;

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RADJAB ;

Hal 95 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi APBD untuk pelaksanaan kegiatan LKS tahun 2009 adalah sebesar Rp. 950.000.000. Dana tersebut hanya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2009, tidak termasuk LKS tingkat Nasional ;

- Bahwa sesuai DPA, dana sebesar Rp. 950.000.000 tersebut diperuntukkan untuk :

I. Belanja Pegawai	: Rp. 71.750.000
1) Honorarium PNS	: Rp. 11.250.000
2) Honorarium non PNS	: Rp. 60.500.000
II. Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 878.250.000
• Belanja bahan pakai habis (ATK)	: Rp. 4.605.500
• Belanja bahan / material:	Rp. 38.500.000
• Belanja jasa kantor (cuci cetak rol film):	Rp. 350.000
• Belanja cetak dan penggandaan:	Rp. 28.844.500
• Belanja sewa rumah/gedung/parkir:	Rp. 3.750.000
• Belanja makanan dan minuman:	Rp. 69.650.000
• Belanja perjalanan dina:	Rp. 715.250.000

-Bahwa mekanisme pencairan dana LKS tahun 2009 adalah saksi selaku PPTK mengajukan permintaan dana secara tertulis dalam bentuk rincian kebutuhan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yaitu Sdr. WARDJAN RADJAB, kemudian Sdr. WARDJAN RADJAB memproses pencairan dana tersebut. Setelah dana sudah cair maka dana tersebut diserahkan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB kepada saya, kecuali jika pencairan dana LS maka dana langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga (rekanan) ;

- Bahwa saksi sudah lupa secara pasti kapan saksi ajukan permohonan pencairan dana LKS kepada Sdr. WARDJAN RADJAB, tetapi seingat saksi permohonan tersebut saksi ajukan sebelum pelaksanaan kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009. Namun uang tersebut baru diserahkan oleh Sdr. WARDJAN RADJAB kepada saksi setelah selesai kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009. Seingat saksi, saksi menerima uang tersebut dari Sdr. WARDJAN RADJAB ketika sedang berlangsung kegiatan LKS tingkat Nasional di Jakarta ;

- Bahwa kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 dilaksanakan tanggal 11 Mei 2009 s/d 14 Mei 2009 bertempat di SMK Negeri 7 Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta LKS tingkat Provinsi tahun 2009 adalah siswa-siswi SMK se-Maluku. Namun saksi tidak tahu persis sekolah SMK mana saja yang mengirimkan pesertanya untuk mengikuti kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009 karena saat pelaksanaan kegiatan tersebut saksi tidak terlibat, dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LKS tahun 2009 sumber dana APBN ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa dari anggaran sebesar Rp. 950.000.000 yang dialokasikan dalam APBD tahun 2009, yang saksi terima dari Sdr. WARDJAN RADJAB adalah hanya sebesar Rp. 737.100.000, yang diserahkan kepada saksi dalam dua tahap, yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp. 506.899.900, waktunya saksi sudah lupa, tetapi seingat saksi uang tersebut saksi terima dari Sdr. WARDJAN RADJAB di Kantor Dinas Pendidikan pada saat sedang berlangsung kegiatan LKS tingkat nasional di Jakarta ;
 - Tahap II sebesar Rp. 230.200.100, waktunya sekitar satu bulan setelah saya menerima uang LKS tahap I ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 212.900.000 dicairkan dalam bentuk LS, namun proses pencairan dana tersebut tidak saksi ketahui karena proses pencairannya diurus oleh staf di bagian keuangan yang bernama DEVIANUS MANUPUTTY ;

- Bahwa setelah saksi menerima uang LKS sebesar Rp. 737.100.000, maka sebesar Rp. 463.000.000 saya pergunakan untuk :
 - 1) Diberikan kepada Terdakwa LOUISA CORPUTTY sebesar Rp. 265.000.000 atas permintaan terdakwa setelah yang bersangkutan kembali dari Jakarta mengikuti kegiatan LKS tingkat Nasional ;
 - 2) Esok harinya Terdakwa LOUISA CORPUTTY kembali meminta uang dari saksi untuk membayar konsumsi dan hotel kegiatan LKS tingkat Provinsi tahun 2009, sehingga hari itu juga saksi memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000 kepada Tersangka LOUISA CORPUTTY untuk membayar konsumsi. Sedangkan untuk hotel saksi bayar sendiri ke Hotel Silalou Indah sebesar Rp. 17.000.000,- kemudian kwitansinya saksi serahkan kepada Terdakwa LOUISA CORPUTTY ;

Hal 97 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang sebesar Rp. 4.000.000 saksi pergunakan untuk membayar tenda di Ronawiska atas permintaan terdakwa LOUISA CORPUTTY. Setelah bayar kwitansinya saksi serahkan kepada Terdakwa :

4) Setelah saksi menerima pecairan dana LKS tahap II, saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000 kepada Terdakwa LOUISA CORPUTTY atas permintaan yang bersangkutan, tetapi saksi tidak tahu permintaan uang tersebut untuk membiayai apa ;

Dari sisa uang kurang lebih sebesar Rp.303.000.000, atas kebijakan saksi sendiri saksi bagi-bagikan sebesar Rp. 213.700.000 kepada :

- Kepala Dinas (SALIM KAIROTY) sebesar Rp. 25.000.000 yang diberikan sebanyak tiga tahap, masing-masing tahap pertama Rp. 10.000.000, kedua Rp. 5.000.000 dan ketiga Rp. 10.000.000.- ;
- Kepala Bidang Dikmen (B.A. JAMLAAY) sebesar Rp. 20.000.000 yang diberikan sebanyak dua tahap, yakni tahap pertama Rp. 10.000.000 dan kedua Rp. 10.000.000.- ;
- Terdakwa LOUISA CORPUTTY sebesar Rp. 10.000.000.- ;
- Kepala Seksi SMA (THEYS PATTIASINA) sebesar Rp. 5.000.000.-

- Staf bagian keuangan (Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY) sebesar Rp. 20.000.000 yang diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 10.000.000.- ;
- Bendahara Pengeluaran (WARDJAB RADJAB) sebesar Rp. 3.000.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 1.000.000 dan Rp. 2.000.000.- ;
- Kasubag Keuangan (ZETH SAPULETTE) sebesar Rp. 4.500.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 2.000.000 dan Rp. 2.500.000.- ;
- Kepala Seksi SMK (HURIAH ALHABSYI) sebesar Rp. 2.500.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 2.000.000 dan Rp. 500.000.- ;
- Sekretaris Dinas (SYUKUR MONY) sebesar Rp. 5.000.000.- ;
- Staf pada bidang perencanaan (BOB SAHERTIAN) sebesar Rp. 500.000.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf pada bidang Dikmen (IDA LATUKOLAN) sebesar Rp. 1.500.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (OCA MANOPPO) sebesar Rp. 1.500.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (ATI TAHALELE) sebesar Rp. 500.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (OCI THENU) sebesar Rp. 500.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (REIN PATTIASINA) sebesar Rp. 1.000.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 500.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (NEL TETELEPTA) sebesar Rp. 500.000
- Staf pada bidang perencanaan (CHRES MANOPPO) sebesar Rp. 1.000.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (H. TOBING) sebesar Rp. 500.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (JANES PATTIASINA) sebesar Rp. 500.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (SYAIFUL BAHRI) sebesar Rp. 200.000.-
- Staf pada bidang Dikmen (LA CIO) sebesar Rp. 350.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 100.000 dan Rp. 250.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (DAN MANUPUTTY) sebesar Rp. 100.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (POPPY WATTIMURY) sebesar Rp. 100.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (LA ISRAMI) sebesar Rp. 250.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (LA JUMA) sebesar Rp. 150.000.- ;
- Staf pada bidang Dikmen (IBRAHIM PARERA) sebesar Rp. 500.000, diberikan sebanyak dua tahap, masing-masing Rp. 250.000.- ;
- Staf bagian keuangan (NUNUNG) sebesar Rp. 150.000.- ;
- Sdr. SALEH sebesar Rp. 150.000.- ;
- Staf bagian keuangan (JOPIE TABERIMA) sebesar Rp. 2.500.000.-

Hal 99 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf bagian keuangan (ITA NENLISA) Sebesar Rp. 500.000.- ;
- Staf bidang Dikmen (SELLY SEKEWAEL) sebesar Rp. 500.000.- ;
- Pendeta MAX SIAHAYA, sebesar Rp. 1.000.000.- ;
- Sumbangan ke gereja Uraul di Seram sebesar Rp. 10.000.000, diberikan atas inisiatif Kabid Dikmen B.A. JAMLAAY pada saat ada permintaan sumbangan dana di Kantor Dinas Pendidikan.- ;
- Sumbangan untuk gereja (saya lupa nama gerejanya) sebesar Rp. 3.000.000, diberikan atas permintaan bantuan dana (proposal) yang diajukan ke Dinas Pendidikan.- ;
- Untuk keperluan pembuatan bukti pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp. 50.000.000.- ;
- Diberikan kepada Sdr. DEVI MANUPUTTY sebesar Rp. 40.000.000 untuk keperluan pembuatan bukti-bukti pertanggungjawaban pencairan dana LKS APBD tahap II ;

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 89.300.000 saya sudah lupa dipergunakan untuk keperluan apa ;

- Bahwa untuk semua pemberian uang tersebut saksi tidak membuat kwitansi atau tanda terima. Saksi hanya mencatatnya dalam buku catatan saksi ;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana realisasi dan proses pencairan dana LKS 2009 yang dicairkan dalam bentuk LS, karena saat itu saya tidak tahu kalau ada dana LKS yang dicairkan dalam bentuk LS, kemudian Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY (staf pada bagian keuangan) memberitahukan kepada saya bahwa ada dana LKS yang harus dicairkan dalam bentuk LS, kemudian yang bersangkutan menawarkan diri untuk memproses pencairan dana LS tersebut kemudian saya menyetujuinya sehingga proses pencairan dana LS tersebut semuanya diurus oleh Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY. Menyangkut dokumen apa saja yang dipergunakan untuk mencairkan dana tersebut saya tidak mengetahuinya karena semua dokumennya disiapkan sendiri oleh Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY. Setelah dana LS tersebut dicairkan oleh Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY barulah uang tersebut diserahkan oleh yang bersangkutan kepada saya. Namun seingat saya uang LS yang diserahkan oleh Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY kepada saya hanya sekitar Rp. 125.000.000.- ;
- Bahwa uang tersebut setelah saksi terima dari Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY kemudian saksi bagi-bagikan sebesar Rp. 91.850.000, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas (SALIM KAIROTY) sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kabid Dikmen (B.A JAMLAAY) sebesar Rp. 35.000.000,- ;
3. Kepala Seksi SMA (THEYS PATTIASINA) sebesar Rp. 10.000.000,- ;
4. Sekretaris Dinas (SYUKUR MONY) sebesar Rp. 5.000.000,- ;
5. Kasubag Keuangan (ZETH SAPULETTE) sebesar Rp. 2.500.000,-
6. Bendahara Pengeluaran (WARDJAN RADJAB) sebesar Rp. 1.000.000,- ;
7. DEVIANUS MANUPUTTY sebesar Rp. 10.000.000,- ;
8. JOPIE TABERIMA (staf bagian keuangan) sebesar Rp. 3.000.000,- ;
9. BOB SAHERTIAN (staf bagian perencanaan) sebesar Rp. 1.000.000,- ;
10. H. TOBING (staf bidang dikmen) sebesar Rp. 5.000.000,- ;
11. Ny. OLA JAMLAAY sebesar Rp. 1.000.000,- ;
12. ROBY TAHALELE (Kepala Seksi SMK) sebesar Rp. 5.000.000,- ;
13. BUCE LEKATOMPESY (staf bagian Dikmen) sebesar Rp. 250.000,- ;
14. Ny. NEL TETELEPTA (staf bidang dikmen) sebesar Rp. 1.000.000,- ;
15. Ny. IDA AKBAR (staf bidang keuangan) sebesar Rp. 250.000,- ;
16. Ny. ATI (staf bagian keuangan) sebesar Rp. 50.000,- ;
17. Ny. AFI (staf bagian keuangan) sebesar Rp. 50.000,- ;
18. Ny. ITA NENDISA (staf bagian keuangan) sebesar Rp. 50.000,- ;
19. YAN HAUMAHU (staf bidang dikmen) sebesar Rp. 500.000,- ;
20. ONA RUHUKAEL (staf bagian perencanaan) sebesar Rp. 100.000,- ;
21. EDY (staf PLS) sebesar Rp. 100.000,- ;
22. JHON BREMER (staf perlengkapan) sebesar Rp. 100.000,- ;
23. JHON RESSEL (staf dikmen) sebesar Rp. 500.000,- ;
24. CAKRA HAYAN (staf bidang dikmen) sebesar Rp. 500.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 33.150.000,- saksi sudah lupa dipergunakan untuk keperluan apa ;

- Bahwa untuk semua pemberian uang tersebut saksi tidak membuat kwitansi atau tanda terima. Saksi hanya mencatatnya dalam buku catatan saksi ;
- Bahwa total dana LKS tahun 2009 sumber dana APBD yang saksi serahkan kepada Terdakwa LOUISA CORPUTTY adalah sebesar Rp. 438.000.000,-
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa LOUISA CORPUTTY tanpa tanda terima ;
- Bahwa terdakwa LOUISA CORPUTTY tidak membuat pertanggungjawaban untuk dana LKS APBD yang saksi berikan kepadanya ;

Hal 101 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan uang LKS saksi membuat pertanggung jawaban fiktif yang disesuaikan dengan item-item belanja dalam DPA seolah-olah dana LKS tersebut habis terpakai untuk kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2009. Namun pertanggungjawaban tersebut saksi buat hanya terhadap dana sebesar Rp. 737.100.000,- yang saksi terima dari Bendahara Sdr. WARDJAN RADJAB, sedangkan pertanggungjawaban dana LS sebesar Rp. 212.900.000,- dibuat oleh Sdr. DEVIANUS MANUPUTTY ;
- Bahwa keseluruhan anggaran yang dipakai yang saksi pertanggungjawabkan sesuai laporan adalah :

- Pembayaran honor ;
- Honor tim pengajar kegiatan peningkatan/ pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa dan gebyar/pameran SMK) A.n Benny Touwmahu, dkk sebesar Rp. 28.000.000,- ;
- Honor tim juri kegiatan peningkatan/ pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa dan gebyar/pameran SMK) A.n Ir. E. Pattikaihatu dan Th. Lekatompessy sebesar Rp. 22.500.000,- ;
- Honor tim moderator kegiatan peningkatan/ pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa dan gebyar/pameran SMK) A.n Saiful Backry sebesar Rp. 2.000.000,-

Jumlah honor yang dibayarkan sebsar Rp. 52.500.000,- ;

- Melakukan belanja lain-lain sesuai kebutuhan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi Maluku tahun 2009 antara lain :
- Belanja ATK untuk kegiatan LKS-SM Rp. 4.605.500,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Biaya cuci cetak Rp. 350.000,- ;
- Belanja cetak bahan pelatihan Rp. 7.500.000,- ;
- Belanja Cetak Bahan Verifikasi Rp.12.500.000,- ;
- Belanja Pencetakan bahan pelatihan Rp.15.000.000,- ;
- Belanja foto copy bahan lomba Rp. 1.344.400,- ;
- Belanja sewa ruangan untuk kegiatan LKS-SMK Rp. 3.750.000,- ;
- Belanja perjalanan Konsultasi ke Pusat (Jakarta) Rp. 5.800.000,- ;

- Bahwa Biaya transport dan uang harian Tim sosialisasi ke daerah/kabupaten setelah pelaksanaan LKS-SMK tahun 2009 sebesar Rp. 202.700.000,- ;

1. Kota Ambon : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 50.000,- x 6 = Rp. 300.000,- + Uang harian @ Rp. 1.200.000,- x 6 = Rp. 7.200.000,- Total = **Rp. 7.500.000,-**

2. Kab Malteng : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 600.000,- x 6 = Rp. 3.600.000,- + Uang harian @ Rp. 1.200.000,- x 6 = Rp. 7.200.000,- Total = **Rp. 10.800.000,-**

3. Kab SBB : 5 (lima) orang :

- Transport @ = Rp. 500.000,- x 5 = Rp. 2.500.000,- + Uang harian @ Rp. 1.200.000,- x 5 = Rp. 6.000.000,- Total = **Rp. 8.500.000,-**

4. Kab SBT : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 800.000,- x 6 = Rp. 4.800.000,- + Uang harian @ Rp. 1.800.000,- x 6 = Rp. 10.800.000,- Total = **Rp. 15.600.000,-**

5. Kab MTB : 7 (tujuh) orang :

- Transport @ = Rp. 3.200.000,- x 7 = Rp. 22.400.000,- + Uang harian @ Rp. 1.200.000,- x 7 = Rp. 8.400.000,- Total = **Rp. 30.800.000,-**

Hal 103 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



6. Kab Malra : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 2.250.000,- x 6 = Rp. 13.500.000,- + Uang harian @
Rp. 1.200.000,- x 6 = Rp. 7.200.000,- Total = **Rp. 20.700.000,-**

7. Kota Tual : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 2.250.000,- x 6 = Rp. 13.500.000,- + Uang harian @
Rp. 1.200.000,- x 6 = Rp. 7.200.000,- Total = **Rp. 20.700.000,-**

8. Kab Buru : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 550.000,- x 6 = Rp. 3.300.000,- + Uang harian @
Rp.1.200.000,- x 6 = Rp. 7.200.000,- Total = **Rp. 10.500.000,-**

9. Kab Buru Selatan : 6 (enam) orang :

- Transport @ = Rp. 750.000,- x 6 = Rp. 4.500.000,- + Uang harian @
Rp. 1.500.000,- x 6 = Rp. 9.000.000,- Total = **Rp. 13.500.000,-**

10. Kab Aru : 5 (lima) orang :

- Transport @ = Rp. 3.600.000,- x 5 = Rp. 18.000.000,- + Uang harian @
Rp. 1.800.000,- x 5 = Rp. 9.000.000,- Total = **Rp. 27.000.000,-**

11. Kab MBD : 7 (tujuh) orang :

- Transport @ = Rp. 3.500.000,- x 7 = Rp. 24.500.000,- + Uang harian @
Rp. 1.800.000,- x 7 = Rp. 12.600.000,- Total = **Rp. 37.100.000,-**

Jumlah pengeluaran untuk transport dan uang harian Tim daerah/kabupaten=
Rp. 112.849.900,- ;

- Bahwa setelah memperhitungkan semua pengeluaran tersebut diatas, maka jumlah total pengeluaran sebesar Rp. 717.199.900,- dari anggaran sebesar Rp. 737.000.000,- yang terima dari Bendahara Pengeluaran saudara Warjan Radjab ;

- Bahwa adapun rincian pertanggungjawaban pencairan dana LS yang dibuat oleh Sdr.

DEVIANUS MANUPUTTY adalah sebagai berikut :

- Akomodasi hotel Beta sebesar Rp. 44.000.000,-
- Akomodasi hotel Nisma sebesar Rp. 49.500.000,-
- Penyediaan bahan praktik sebesar Rp. 38.500.000,-
- Bayar catering Micjer sebesar Rp. 45.150.000,-
- Bayar catering Berkat sebesar Rp. 24.500.000,-

Jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 201.650.000,-



- Bahwa Jujur harus saksi katakan bahwa semua laporan yang saksi buat termasuk LS adalah tidak benar karena hanya untuk memenuhi formalitas pertanggungjawaban dana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli dari BPKP Propinsi Maluku yaitu **KILAT, SE.** dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan wewenang saksi ahli selaku auditor adalah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang diminta oleh penyidik baik audit investigasi maupun perhitungan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa Jenis – jenis audit yang saksi ahli ketahui adalah sebagai berikut :
 - 1 Audit operasional adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi aspek efektifitas ;
 - 2 Audit keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan, tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar Akuntansi yang berlaku ;
 - 3 Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan kinerja/audit operasional ;
 - 4 Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan termasuk jenis audit dengan tujuan tertentu, termasuk pula audit investigasi;
- Bahwa perbedaan antara audit investigasi dengan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalah : audit investigasi dilakukan pada tahap penyelidikan sedangkan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dilakukan pada tahap penyidikan. perbedaan lainnya untuk audit investigasi selain sumber data berasal dari penyidik, kaselaku auditor juga dapat memperoleh data dan dokumen secara langsung dari sumber informasi sedangkan untu audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan data dan dokumen kami peroleh dari penyidik selanjutnya kami melakukan analisa data, melakukan pemeriksaan ke lokasi dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke lapangan ;
- Bahwa dapat saksi ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

Hal 105 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah adanya pengeluaran keuangan negara yang dipertanggung jawabkan tidak sesuai dengan bukti yang ada ;

- Bahwa surat tugas kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Maluku nomor : ST-73/pw25/5/2014 tanggal 23 januari 2014 ;
- Bahwa metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara pengeluaran Negara yang telah dipertanggungjawabkan (SPI) dengan realisasi penggunaan kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku ;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah nilai pertanggungjawaban (SPJ) atas

Rp. 3.483.325.000,00

Pengeluaran kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010

- Realisasi pengeluaran kegiatan LKS Tahun 2009

Rp. 2.059.053.000,00.- ;

- Dan 2010 yang dapat diakui

- Nilai Kerugian Keuangan Negara / Daerah

Rp. 1.424.053.000,00.- ;

- Bahwa besar nilai Kerugian Keuangan Negara sesuai hasil perhitungan ahli dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana dalam Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 1.424.053.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari total hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.424.053.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut, nilai kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa LOUISA COURPUTTY adalah sebesar Rp. 775.803.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari untuk tahun 2009 sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk tahun 2010 sebesar Rp. 575.803.000,00 (Lima Ratus Tujuh Pulh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sisa uang / kerugian negara sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) mengalir kepada Ny. Anelina Sekawael, S.Sos. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Laporan SR-267/PW25/5/2014 Tanggal 5 Juni 2014 ;
- Bahwa peraturan perundang – undangan yang dilanggar yaitu :
 - Undang – undang RI nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa “ *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima* ” ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada Pasal 12 ayat (2), yng menyebutkan bahwa “ *belanja atas beban anggaran dasar hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*” ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1); bahwa “ *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* ” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de charge yaitu **Prof. DR. NIRAHUA SALMON ELIAN, SH. M.Hum**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan MK dikaitkan dengan pasal 23 e Konstitusi namun dirubah, harus dikaitkan dengan uu sehingga uu yang bertentangan tidak berlaku tetap dalam jaksa membacakan pertimbangan tersebut mengacu pada pasal 23 e UU no 185, jika UUD 45 pertimbangan untuk merubah uu 185 karena itu masih pertimbangan, tetapi dalam UU 1524 tidak diminta untuk dibatalkan karena pertimbangan, UU BPK masih tetap, UUD tidak mengalami perubahan sehingga putusan MK merupakan sumber hukum bukti, jika itu amar membatalkan uji materil UU, karena UU BPK dan gimana pemeriksaan uji materil UU ada 2 yaitu pertama UU BPK kewenangan pasal 23 dan UU 15 tahun 2004 kewajiban BPKP dan BPKP sebagai badan pengawasan interen sesuai UU 15 tahun 2001, dimana BPKP boleh berkoordinasi sesuai dengan 15 tahun

Hal 107 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



2004 wajib menyampaikan kepada BPK oleh karena itu bahwa lembaga yang berwenang BPK dan BPKP tetap menyampaikan kepada BPK;

- Bahwa jika ada temuan berpotensi kerugian oleh BPKP, maka dapat disebutkan ada potensi kerugian ;
- Bahwa BPP bertindak atas nama BP ;
- Bahwa untuk membicarakan pertanggung jawaban korupsi kembali kepada wewenang, BPP menerima bukti uang muka kerja dari BP dan BP menerima laporan dalam tempo 1 bulan, dan BP yang melakukan pertanggung jawaban.(saya tidak tahu persis dengan perkara ini) ;
- Bahwa pertanggungjawaban dibuat bukan pertanggungjawaban BPP, BP yang akan mengoreksi dengan PPK SKPD, karena yang lebih mengetahui masalah kelola keuangan, uang yang diterima sebagai BPP bukan di lihat sebagai posisi pemegang uang berada tetapi pertanggungjawaban atas uang itu, jika pertanggung jawaban itu sesuai atau tidak sesuai, BPP yang bertanggung jawab ;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dilarang uang yang bersumber dari dana APBD untuk kegiatan lain ;
- Bahwa tidak boleh dana kegiatan yang sudah keluar tetapi tidak digunakan untuk kegiatan tersebut dan membuat Bukti-bukti seolah-olah kegiatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa LOUISA CORPUTTY dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Bidang Pendidikan Menengah ;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku BPP secara umum adalah melaksanakan semua kegiatan pada Bidang Pendidikan Mengengah yang anggarannya bersumber dari APBN, serta mengelola, menyimpan, membayar serta mempertanggung jawabkan keuangan untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa struktur Kegiatan LKS untuk sumber dana APBN dan APBD berbeda. Antara lain sebagai berikut :

Tahun 2009

- Untuk APBN :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : SALIM KAIROTY
(Kepala Dinas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen : SYUKUR MONY
(almarhum)

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : LOUISA CORPUTTY

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA

Pejabat Penandatangan SPM : ZETH SAPULETTE

- Untuk APBD :

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : B.A.JAMLAAY, M. Ed
(Kabid Dikmen)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : ANTHONETA
GASPERSZZ

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RADJAB

Tahun 2010

- Untuk APBN :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : SALIM KAIROTY
(Kepala Dinas)

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. S. RISAMBESSY

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) : LOUISA CORPUTTY

Bendahara Pengeluaran : HAMID SIALANA

Pejabat Penandatangan SPM : ZETH SAPULETTE

- Untuk APBD :

Pengguna Anggaran : SALIM KAIROTY
(Kepala Dinas)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : B.A.JAMLAAY, M. Ed
(Kabid Dikmen)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : ANDELINA SEKEWAEL

Bendahara Pengeluaran : WARDJAN RADJAB ;

- Bahwa untuk tahun 2009, total anggaran APBN untuk pelaksanaan kegiatan LKS sesuai Kertas Kerja RKA-KL tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.177.439.000, yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan LKS tingkat Provinsi Rp. 808.334.000.- ;
- 2) Kegiatan LKS tingkat nasional Rp. 369.105.000.- ;

Hal 109 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk tahun 2010, total anggaran APBN untuk pelaksanaan kegiatan LKS sesuai Kertas Kerja RKA-KL tahun 2010 adalah sebesar Rp. 822.043.000, yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan LKS tingkat Provinsi Rp. 579.834.000.- ;
- 2) Kegiatan LKS tingkat Nasional Rp. 246.359.000.- ;

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku BPP membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang kemudian ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK, kemudian diserahkan ke bagian keuangan Dinas Pendidikan untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah SPM dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat dan Penandatanganan SPM, maka SPM tersebut Terdakwa bawa ke KPPN untuk diproses SP2D-nya. Untuk tahun 2010, yang membawa SPM ke KPPN adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. HAMID SIALANA. Setelah terbit SP2D maka uang ditransfer ke rekening dinas kemudian dicairkan oleh bendahara pengeluaran selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa kelola. Untuk pembayaran LS, setelah SP2D terbit maka uang langsung ditransfer oleh KPPN ke rekening pihak ketiga ;
- Bahwa diberikan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaan yang Terdakwa ajukan ;
- Bahwa Tahun 2009 :
 - 1) LKS tingkat Provinsi dilaksanakan tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2009 di Ambon ;
 - 2) LKS tingkat Nasional dilaksanakan tanggal 21 Mei s/d 25 Mei 2009 di Jakarta ;
- Bahwa Tahun 2010 :
 - 1) LKS tingkat Provinsi dilaksanakan tanggal 4 Mei s/d 8 Mei 2010 di Ambon ;
 - 2) LKS tingkat Nasional dilaksanakan tanggal 12 Mei s/d 17 Mei 2010 di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000- dari saksi Anthoneta Gaspersz ;
- Bahwa peserta lomba LKS tingkat provinsi baik tahun 2009 maupun 2010 dari semua kabupaten / kota se-Maluku, yaitu siswa-siswi SMK (sekolah menengah kejuruan). Namun jumlah pesertanya Terdakwa sudah lupa. Sedangkan untuk lomba LKS tingkat Nasional baik tahun 2009 maupun 2010 pesertanya adalah pemenang lomba LKS tingkat provinsi ;



- Bahwa untuk lks tingkat provinsi tahun 2009, anggaran dicairkan dulu baru kegiatan lks dilaksanakan. Sedangkan untuk LKS tingkat propinsi tahun 2010, kegiatan dilaksanakan dulu baru uang dicairkan ;
- Bahwa karena pada saat pelaksanaan kegiatan LKS tingkat propinsi tahun 2010, saat itu Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Pusat Departemen Pendidikan Nasional yang bertempat di Hotel Elisabeth selama kurang lebih satu bulan, jadi Terdakwa tidak tahu bahwa kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 akan dilaksanakan sehingga tidak mengajukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- Bahwa setahu Terdakwa pelaksanaan kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 menggunakan dana yang berasal dari APBD sebesar Rp. 690.000.000, yang dilaksanakan oleh PPTK LKS APBD tahun 2010 Sdr. ANDELINA SEKEWAEL, karena untuk kegiatan LKS memang ada juga tersedia dana yang berasal dari APBD ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajukan permintaan pencairan dana LKS tingkat provinsi tahun 2010 bersamaan dengan permintaan dana LKS tingkat Nasional tahun 2010, dengan maksud agar dana tersebut dapat dipergunakan juga untuk membantu pelaksanaan kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2010;
- Bahwa dari uang Rp. 554.803.000 tersebut sisa uangnya Terdakwa pergunkan bukan untuk kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2010 ;
- Bahwa dari uang tersebut, Terdakwa pergunkan untuk keperluan sebagai berikut :
 - 1) Uang sebesar Rp. 117.303.000 Terdakwa pergunkan untuk keperluan LKS tingkat Nasional tahun 2010 ;
 - 2) Uang sebesar Rp. 135.850.000 Terdakwa pergunkan untuk keperluan pemeriksaan kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2009 oleh Kejaksaan Agung di Makassar ;
 3. Terdakwa berikan Untuk kebijakan penyusunan anggaran anggota Dewan dan lain-lain senilai Rp. 275.000.000,- ;
- Bahwa pemakaian uang sebagaimana Terdakwa rincikan di atas Terdakwa pergunkan atas kebijakan kepala dinas Salim Kairoty dan kepala bidang dikmen B.A. Jamlaay. Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti atas pengeluaran uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti pemberian uang tersebut ;
- Bahwa rincian pengeluaran dan bukti-bukti tersebut Terdakwa yang buat, dan rincian pengeluaran dan bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian uang tidak diberikan kepada orang yang namanya tercantum dalam bukti-

Hal 111 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



bukti tersebut, karena bukti-bukti tersebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban dana dan kegiatan ;

- Bahwa yang membuat kontrak tersebut adalah staf Terdakwa yang bernama elvis victor verdinandus. Terdakwa tidak tahu apakah kontrak tersebut benar ditandatangani oleh drs. s. risambessy, mm dan jhoni ch. liembono atau tidak karena Terdakwa menerima kontrak tersebut dari sdr. elvis dalam keadaan sudah ditandatangani oleh kedua orang dimaksud. namun yang jelas hotel wijaya tidak melaksanakan kegiatan pengadaan konsumsi sebagaimana isi kontrak, karena kontrak tersebut dibuat hanya sebagai formalitas untuk pencairan dana dan pertanggung jawaban penggunaan dana ;
- Bahwa dari kedua kontrak tersebut, pencairan dananya dilakukan sekaligus ke rekening hotel wijaya ambon. setelah sp2d kedua kegiatan tersebut terbit, maka, Terdakwa menghubungi manager hotel wijaya ambon sdr. jance de fretes dan meminta yang bersangkutan untuk mengeceknya ke rekening hotel wijaya. setelah uang masuk ke rekening hotel wijaya kemudian uang tersebut dikeluarkan semuanya dan selanjutnya sdr. jance de fretes memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan fee kepada sdr. jance de fretes sebesar 10% dari jumlah uang tersebut ;
- Bahwa rincian pengeluaran dan bukti-bukti tersebut Terdakwa yang buat, dan rincian pengeluaran dan bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian uang tidak diberikan kepada orang yang namanya tercantum dalam bukti-bukti tersebut, karena bukti-bukti tersebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban dana dan kegiatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti pengeluaran uang sebagaimana dimaksud di atas karena pada saat itu Terdakwa tidak membuat bukti pengeluaran uang ;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban Terdakwa menggunakan bukti-bukti penggunaan uang sebagaimana yang Terdakwa serahkan kepada penyidik, seolah-olah semua item kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 telah Terdakwa laksanakan ;
- Bahwa untuk anggaran LKS tahun 2009, ada dana LKS tingkat Nasional sebesar Rp. 70.000.000 yang Terdakwa pergunakan untuk kegiatan bela negara di yokjakarta bulan september 2009. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan bela negara karena Terdakwa juga menjadi bpp untuk kegiatan tersebut dan saat itu tidak ada dana untuk pelaksanaan kegiatan bela negara. sehingga Terdakwa mengambil dananya dari dana lks tingkat nasional tahun 2009 ;



- Bahwa Terdakwa menggunakan dana LKS untuk kegiatan bela negara atas arahan kepala bidang dikmen sdr. B.A. Jamlaay. saat itu ada surat dari Kementerian Diknas yang meminta peserta kegiatan bela Negara dari Maluku, sedangkan di dalam DPA tidak dianggarkan dana untuk kegiatan tersebut, sehingga sdr. B.A Jamlaay memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa membiayai kegiatan tersebut dari anggaran LKS karena kegiatan bela Negara sama saja dengan kegiatan LKS Terdakwa kemudian berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan menanyakan apakah boleh menggunakan dana LKS untuk kegiatan bela Negara dan ternyata dibolehkan. sehingga saksi ahli menggunakan anggaran LKS tersebut untuk kegiatan bela Negara. dalam pertanggung jawaban penggunaan dana saksi ahli mempertanggung jawabkannya untuk kegiatan bela Negara, bukan LKS sebagaimana bukti pertanggungjawaban yang saksi ahli serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa setelah saksi ahli selesai menjalani pemeriksaan oleh inspektorat, saksi ahli berkonsultasi lewat telepon dengan Bpk. Haris (Kasubdit program pada departemen pendidikan Nasional di Jakarta), beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 yang sudah selesai dilaksanakan dengan menggunakan dana dari APBD, agar tidak terjadi double dana maka agar dana LKS tingkat provinsi dari sumber APBN dipergunakan untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Nasional. oleh karena itu meskipun kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 sudah selesai dilaksanakan tetapi dananya tetap Terdakwa cairkan bersama-sama dengan dana LKS tingkat Nasional dengan maksud untuk membiayai kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pencairan dana tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Bpk. Haris karena menurut beliau tidak boleh ada dana siap mati, sehingga Terdakwa mengajukan pencairan dana tersebut ;
- Bahwa setelah selesai kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 Terdakwa dipanggil oleh Kepala Bidang Dikmen sdr. B.A. Jamlaay dan beliau menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa memperhatikan kegiatan LKS tingkat Nasional di Jakarta yang saat itu akan segera dilaksanakan, maksud kepala bidang Dikmen tersebut adalah agar dana LKS tingkat provinsi Terdakwa pergunakan untuk membantu membiayai kegiatan LKS tingkat Nasional mengingat untuk kegiatan LKS tingkat Nasional dalam DPA hanya dianggarkan untuk 10 guru pendamping, sementara guru pendamping yang ikut kegiatan LKS tingkat nasional tahun 2010 di Jakarta berjumlah 21 orang;

Hal 113 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tahun 2010 sekitar bulan juni atau juli, ada pemeriksaan dari kejaksaan agung terhadap kegiatan LKS tahun 2009 seluruh wilayah Indonesia Timur yang bertempat di Makassar, untuk pemeriksaan tersebut, dari Dinas Pendidikan Propinsi Maluku yang dipanggil ke Makassar untuk diperiksa adalah 6 (enam orang) yaitu Kepala Dinas (SALIM KAIROTY), kepala seksi SMK (Roby Tahalele), Rentje Pattiasina (staf bidang SMK), Hamid (staf bidang SMK), ibu Nel Tetelepta (staf bidang SMK) dan Terdakwa. kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Bidang Dikmen B.A. Jamlaay bahwa masih ada sisa uang LKS tingkat provinsi tahun 2010 yang belum habis terpakai saat kegiatan LKS tingkat Nasional, sehingga sdr. B.A. JAMLAAY memberi petunjuk agar sisa dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan di Makassar dan atas petunjuk tersebut maka Terdakwa menggunakan dana LKS tingkat provinsi tahun 2010 untuk transportasi dan akomodasi 6 (enam) orang dari Dinas Pendidikan yang menjalani pemeriksaan di Makassar ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di makassar, kepala dinas pendidikan salim kairoty memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa menyiapkan uang sebesar rp. 100.000.000 untuk diberikan kepada tim pemeriksa. kepala dinas menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa mungkin karena Terdakwa adalah BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) jadi mungkin menurut perkiraan kepala Dinas Terdakwa ada memegang uang. dan memang kebetulan pada saat itu Terdakwa membawa uang kegiatan LKS tingkat provinsi tahun 2010 dalam bentuk *cash* sebesar ± Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan di Makassar. sehingga setelah diminta oleh Kepala Dinas tersebut maka Terdakwa langsung mengambil uang sebesar rp. 100.000.000 dari uang LKS kemudian Terdakwa masukkan ke dalam amplop coklat selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada ketua tim pemeriksa Bpk. Benny Beda, SH dengan disaksikan oleh kepala dinas Salim Kairoty bertempat di samping ruang pemeriksaan ;
- Bahwa penyelenggara kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2009 dan 2010 adalah Direktorat Pendidikan Menengah kejuruan (dikmenjur) pada Departemen Pendidikan Nasional ;
- Bahwa untuk LKS tingkat Nasional tahun 2009, biaya transportasi pp untuk peserta dan pendamping Terdakwa yang biayai, sedangkan akomodasi dan makan ditanggung oleh pelaksana kegiatan lks tingkat nasional. sedangkan untuk tahun 2010, biaya transportasi pp untuk peserta dan pendamping juga Terdakwa yang biayai, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akomodasi untuk pendamping juga Terdakwa biaya, hanya akomodasi untuk peserta lomba saja yang ditanggung oleh pelaksana kegiatan lks tingkat nasional ;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti-bukti penggunaan dana untuk kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2009 dan 2010, dan bukti tersebut telah Terdakwa serahkan kepada jaksa penyidik ;
 - Bahwa memang di dalam pertanggungjawaban tersebut Terdakwa buat hanya untuk 5 (lima) orang panitia, karena sesuai DPA, dana yang dialokasikan untuk panitia hanya untuk 5 (lima) orang, tetapi sebenarnya panitia yang berangkat ke Jakarta untuk LKS tingkat Nasional tahun 2010 adalah sebanyak 8 (delapan) orang sebagaimana jawaban Terdakwa pada point ke-5 di atas. Biaya untuk 3 (tiga) orang panitia yang berangkat tetapi biayanya tidak teralokasi dalam DPA tersebut, Terdakwa ambil dari dana LKS APBN tingkat Provinsi tahun 2010 yang kegiatannya tidak Terdakwa laksanakan ;
 - Bahwa jumlah uang yang tercantum di dalam bukti-bukti penggunaan dana LKS tingkat Nasional tahun 2009 dan 2010 sudah sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya Terdakwa bayarkan ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan karena bapak dari yang bersangkutan yaitu sdr. Matheis Pattiasina adalah mantan kepala seksi sma di Dinas Pendidikan Propinsi Maluku ;
 - Bahwa tidak pernah. kontrak tersebut dibuat oleh sdr. Eflis Ferdinandus atas permintaan Terdakwa untuk keperluan kelengkapan administrasi pencairan dan pertanggung jawaban dana LKS tingkat propinsi tahun 2010 ;
 - Bahwa pencairan dananya dilakukan dengan cara sdr. Elfis Ferdinandus membuat SPP kemudian diajukan bersama dengan kontrak yang juga dibuat oleh sdr. Elfis Ferdinandus ke bagian keuangan Dinas Pendidikan, selanjutnya diterbitkan SPM dan diteruskan ke KPPN Ambon untuk diproses, setelah KPPN Ambon menerbitkan SP2D maka dana ditransfer langsung ke rekening CV Damai Sejahtera sebesar Rp. 44.772.727.- (Empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) (setelah potong pajak).
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr, Ricky Pattiasina mengabarkan bahwa dana telah masuk ke rekeningnya dan meminta dana nya dikeluarkan, kemudian Terdakwa meminta tolong sdr. Elfis Ferdinandus untuk mengambil dana tersebut dari sdr. Ricky Pattiasina, dan diberikan oleh sdr. Ricky Pattiasina kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) karena sudah dipotong 10% oleh sdr. Ricky Pattiasina sebagai *fee* untuk dia ;

Hal 115 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1.	Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009.
2.	Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009.
3.	Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009.
4.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009.
5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009. Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,-
6.	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 632/A.A3/U/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggarann 2010.
7.	- TOR - Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 5.699.760.000,-
8.	- DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000 - RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,-
9.	Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,-
10.	Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000. ⇒ 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D /2009 ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA 2009. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.	<p>Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000.
12.	<p>1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107. 375.000 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000.
13.	<p>Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri.</p>
14.	<p>Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS.</p>
15.	<p>Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara</p>



	Sumber Pusat dan Daerah.
16.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ.
17.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ.
18.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari : ⇒ SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000. ⇒ Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp. 38.500.000.
19.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari : ⇒ SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750. ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 44.472.750. ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009. ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009. ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009. ⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000.
20.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari : ⇒ SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500. ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500. ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009. ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009.



	<p>⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000.</p>
21.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500.</p> <p>⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000.</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon).</p>
22.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500.</p> <p>⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500.</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009.</p> <p>⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000.</p>
23.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950.</p> <p>⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950.</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni</p>

Hal 119 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>2009.</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009.</p> <p>⇒ Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009.</p> <p>⇒ Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009.</p>
24.	<p>1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,-</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,-</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,-</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,-</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,-</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,-</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,-.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,-.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,-.</p>
25.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK)</p> <p>1. a.n BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,-</p> <p>2. a. n SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,-</p>



**Dire
putusan:**

	3. a. n Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESSY Rp. 22.500.000,-
26.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp. 5.800.000.
27.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000.
28.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500.
29.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000.
30.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000.
31.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000.
32.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400.
33.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000.
34.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000.
35.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000.
36.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000.
37.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000.

Hal 121 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



38.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000.
39.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D, MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000.
40.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000.
41.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000.
42.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000.
43.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000.
44.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000.
45.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000.
46.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000.
47.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000.
48.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEL, dkk, sebesar Rp. 7.500.000.
49.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Yang terdiri dari : ⇒ SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp.



**Dire
putusan:**

	<p>1.317.500,- .</p> <p>⇒ Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,-.</p> <p>⇒ SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1. 317.500,-.</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,-</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,-</p> <p>⇒ Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009.</p> <p>⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK.</p>
50.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogyakarta, Yang Terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,-</p> <p>⇒ SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,-</p> <p>⇒ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,-</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,-</p> <p>⇒ Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September 2009.</p> <p>⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009.</p> <p>⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009.</p> <p>⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon – Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009.</p>
51.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,-</p> <p>⇒ SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,-</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009</p>

Hal 123 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>Sebesar Rp. 252.214.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,-</p> <p>⇒ Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,-</p> <p>⇒ Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000,</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,-</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,-</p>
52.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-Laha), Yang Terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-</p> <p>⇒ SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-</p> <p>⇒ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,-</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-</p> <p>⇒ Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,-</p>



53.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,- ⇒ SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan Uang muka kerja kegiatan PPM – Evaluasi SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000 ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,-.
54.	<p>1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans). ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma). ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7). ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan). ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp.



<p>10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans).</p> <p>⇒ Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp.200.000,- = Rp.10.000.000,- (Hotel Amans).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp.</p>



<p>10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon).</p> <p>⇒ Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (Sahabat Karya Ambon).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009.</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se-Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggall 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari Ambon).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel).</p> <p>⇒ Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02</p>
--

Hal 127 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Juni 2009 (Toko Anugerah).

- ⇒ Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009.
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni 2009 (CV Sentosa Jaya).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai).
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009.
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15



	<p>Mei 2009 (Toko Indo Media).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom).</p>
55.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000.
56.	Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 10 April 2010
57.	Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 077/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 10 April 2010
58.	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 05/BAST/PT.AM/IV/2010 Tanggal 12 April 2010.
59.	Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
60.	Fotocopy Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 078/SPMK/PPME.SMK/D/2010 Tanggal 04 Mei 2010.
61.	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :602/18a/2010 Tanggal 05 Mei 2010. Sebesar Rp. 65.835.000,-
62.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi dan uang harian tim penyusun soal dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9858140/061/117 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 33.540.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03034 tanggal 05 Mei 2010 dengan nilai Rp. 33.540.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 006/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian tim penyusun soal LKS.</p>
63.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport Panitia dalam LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun 2010, Yaitu terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D Nomor : 9860510/061/117, Tanggal 11 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-</p> <p>⇒ SPM Nomor : 03039 Tanggal 10 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-</p>



	<p>⇒ Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Nomor : 009/PPME.SMK/D/SP 2010, Tanggal 31 Desember 2009.</p> <p>⇒ Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Transport Panitia Dalam Rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-.</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Nomor :009/PPME.SMK/D/SPTB/2010 Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 11.000.000,-</p> <p>⇒ Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Perjalanan (PP) Berupa Transport Panitia Dalam Rangka LKS Tingkat Provinsi Maluku Pada Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu SMK Tahun Anggaran 2010 Tanggal 03 Mei 2010, Sebesar Rp. 11.000.000,-</p> <p>⇒ Surat Tugas Nomor : 841.5/185/2010 Tanggal 17 April 2010.</p>
64.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi pendamping kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860480/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 7.700.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03036 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 7.700.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 007/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport pendamping kota Ambon.</p>
65.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi tim jury dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860500/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 28.600.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor: 03038 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 28.600.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 011/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa</p>



	transport tim jury.
66.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transportasi uang harian peserta dan pendamping Kabupaten dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9859750/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 261.300.000.⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03040 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 261.300.000.⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 010/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian peserta dan pendamping kabupaten.
67.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport peserta Kota Ambon dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860470/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 11.550.000.⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03033 tanggal 5 Mei 2010 dengan nilai Rp. 11.550.000.⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 008/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport peserta kota Ambon.
68.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport uang taxi dan uang harian nara sumber pusat dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9860490/061/117 tanggal 11 Mei 2010 dengan nilai Rp. 12.638.000.⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03037 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 12.638.000.⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 005/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 Mei 2010.⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan nara sumber pusat.
69.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya penggandaan bahan dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9946320/061/117 tanggal 02 Agustus 2010



	<p>dengan nilai Rp. 44.772.727.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03118 tanggal 30 Juli 2010 dengan nilai Rp. 44.772.727.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 022/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 26 Juli 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 26 Juli 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (kontrak) Nomor : 076/SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan LKS pada Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, pelaksana CV. Damai Sejahtera, nilai kontrak Rp. 50.000.000.</p>
70.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya transport dan uang harian dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 9961070/061/117 tanggal 19 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 126.825.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03136 tanggal 13 Agustus 2010 dengan nilai Rp. 126.825.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 026/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 13 Agustus 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) rangkap daftar normative Paket Full Board pembayaran biaya perjalanan (PP) berupa transport dan uang harian peserta kabupaten.</p>
71.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja barang non operasional berupa konsumsi penyusunan soal LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 704322Q/061/117 tanggal 05 November 2010 dengan nilai Rp. 6.715.909.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03215 tanggal 4 November 2010 dengan nilai Rp. 6.715.909.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 037/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 November 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 03 November 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS sebesar Rp. 7.500.000, penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono.</p> <p>⇒ 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama (kontrak) nomor: 077/SPMK/</p>



	PPME.SMK/D/2010 tanggal 10 April 2010 pekerjaan pengadaan konsumsi penyusunan soal LKS, pelaksana PT. Ambon Mandarin.
72.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya belanja jasa sewa lokasi dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 704437Q/061/117 tanggal 08 November 2010 dengan nilai Rp. 22.386.364. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03214 tanggal 04 November 2010 dengan nilai Rp. 22.384.364. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 038/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 3 November 2010. ⇒ 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tertanggal 3 November 2010. ⇒ 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran biaya sewa lokasi kegiatan LKS sebesar Rp. 25.000.000, penerima Hotel Wijaya Ambon atas nama Jhoni Ch. Liembono. ⇒ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor: 078SPMK/PPME.SMK/D/2010 tanggal 04 Mei 2010 pekerjaan Sewa Lokasi dalam rangka Lomba LKS tingkat Provinsi Maluku tahun 2010, pelaksana PT. Ambon Mandarin.
73.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pencairan biaya honor panitia LKS dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Provinsi tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D nomor : 709536Q/061/117 tanggal 15 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.522.500. ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03243 tanggal 8 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.522.500. ⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 045/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 6 Desember 2010. ⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran honorarium panitia LKS tingkat Provinsi Maluku.
74.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pencairan Dana Kegiatan LKS Tingkat Nasional Sumber Dana APBN Tahun 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1 (satu) lembar SP2D Biaya perjalanan berupa biaya transport, uang harian, uang taxi, dan biaya penginapan panitia, pendamping dan peserta dalam rangka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Nasional tahun 2010 nomor : 9859760/061/117 tanggal 11 November 2010 dengan nilai Rp. 246.333.000.



	<p>⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03041 tanggal 10 Mei 2010 dengan nilai Rp. 246.333.000.</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 012/PPME.SMK/D/SPTB/2010 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ 1 (satu) rangkap daftar normatif pembayaran Biaya Perjalanan (PP) berupa transport, uang taxi, uang harian dan biaya penginapan peserta, pendamping dan panitiadalam rangka LKS Tingkat Nasional Tahun 2010.</p>
75.	Kwitansi asli untuk pembayaran 3 (tiga) SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS, Peserta dan Pendamping, Panitia, Pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK. Sebesar Rp. 541.173.000,- Tanggal 11 Mei 2010
76.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, Yang terdiri dari :</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, sebesar Rp. 489.000.000,- Tanggal 06 Mei 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran kegiatan penyelenggaraan lomba kompetensi siswa dan gebyar pameran SMK, sebesar Rp. 52.000.000,- Tanggal 15 Juli 2010.</p> <p>⇒ Bukti Setoran Bank Maluku, No Rekening :0101000174 sebesar Rp. 4.234.705,- Tanggal 22 Oktober 2012.</p> <p>⇒ Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :07/LKS.SMK/2012 , No Rekening :0101000174 sebesar Rp. 4.234.705,-.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/270/2010 Tanggal 11 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/270/2010 Tanggal 11 Mei 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport, Uang harian dan uang penginapan pendamping siswa lomba kompetensi siswa SMK Tingkat Nasional di jakarta Tahun 2010. tANGAL 11 Mei 1020.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Biaya Penyiaran Info Publik LKS dan Pameran SMK dan Pendidikan non Formal Sebesar Rp. 800.000,- dengan perubahan pembayaran menjadi Rp. 6.800.000,-.</p> <p>⇒ Perincian Biaya Lomba Keterampilan Siswa Tingkat Provinsi, Sebesar Rp. 5.725.000,- Tanggal 22 April 2010.</p> <p>⇒ Perincian Biaya LKS Tingkat Provinsi Jurusan Busana Tahun 2010, Sebesar</p>



Dire
putusan:

<p>Rp. 345.500, (dibulatkan Rp. 350.000,- Tanggal 23 April 2010</p> <p>⇒ Kebutuhan Untuk LKS Restoran Service 2010, Sebesar Rp. 2.500.000,-</p> <p>⇒ Proposal Perincian Lomba Keterampilan Siswa Program eahlian Akomodasi Perhotelan Rp. 1.030.000,- Tanggal 23 April 2010.</p> <p>⇒ Kegiatan LKS Tahun 2010 Mata Lomba Desain Grafik sebesar Rp. 7.245.000 Tanggal 22 April 2010.</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran kegiatan LKS Tahun 2010 Untuk Lomba Desain Grafik sebesar Rp. 7.245.000,-</p> <p>⇒ Anggaran Biaya Alat dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tk. Provinsi Maluku Sebesar Rp. 9.625.000,-</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Biaya Lomba Nautica sebsar Rp. 9.625.000,- Tanggal 27 April 2010.</p> <p>⇒ Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Journey, sebesar Rp. 6.207.500,-</p> <p>⇒ Daftar Kebutuhan LKS SMK Bidang Post Harves Technology (untuk tiga kelompok) Sebesar Rp. 6.023.500,-</p> <p>⇒ Rekapitulasi Kebutuhan Alat Bahan Lomba Kompetensi Siswa SMK Provinsi Maluku Bidang Lomba Agronomi Tahun 2010 Sebesar Rp. 4.657.500,-</p> <p>⇒ Kebutuhan Peralatan dan Bahan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2010 Mata Lomba Sekretaris sebesar Rp.7.485.000,-</p> <p>⇒ Kebutuhan Anggaran Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Maluku Mata Lomba Marketing, Sebesar Rp. 10.390.000,- tanggal 26 April 2010.</p> <p>⇒ Daftar Permintaan Bahan Praktek Lomba LKS 2010, Sebesar Rp. 6.335.000,- April 2010.</p> <p>⇒ Daftar Kebutuhan Alat/ bahan LKS Jurusan Multimedia SMK Negeri 7 Ambon, Sebesar Rp.14.775.000,- Tanggal 23 April 2010.</p> <p>⇒ Rincian Anggaran LKS SMK Bidang Lomba Accounting 2010 sebesar Rp. 4.400.000,-</p> <p>⇒ Rincian Biaya LKS Auto Mobile sebesar Rp. 4.971.500,- Tanggal 27 April 2010.</p> <p>⇒ Rincian Biaya Sewa Bengkel Tanggal 27 April 2010.</p> <p>⇒ Nota Belanja Toko hi. Tech Nota No. 001535 Sebesar Rp. 8.450.000,-</p>
--

Hal 135 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Daftar Kebutuhan Barang IT-Networking Suport ⇒ Material Lomba LKS Electrical Aplication Tahun 2010, Material Modul A Sebesar Rp. 1.423.000,-. Material Modul B Sebesar Rp. 6.714.000,-. Material Papan Kerja 1 Sebesar Rp. 5.266.000,- ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Lomba LKS Electrical Installation, Sebesar Rp. 13.600.000,- Tanggal 30 April 2010. ⇒ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010, Sebesar Rp. 690.000.000,-
77.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan uang harian pendamping peserta LKS, Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran transport dan uang harian Pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Malteng atas nama Lukman dkk, Sebesar Rp. 17.1000.000,- Tanggal 30 November 2010. ⇒ Daftar Pembayran transport dan uang harian Pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 17.1000.000,- tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 4 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 4 Mei 2010. ⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Lukman. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama H. Untallawan. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama S. Maulis SPD. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Tual-Ambon, atas nama Nurcahaya. Tanggal 05 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama H. Untailawan. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama S. Maulis SPD. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Lukman. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,- ⇒ Lion Air Tiket Ambon-Tual, atas nama Nurcahaya. Tanggal 09 Mei 2010 Sebesar Rp. 1.125.000,-
78.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat</p>



**Dire
putusan:**

	<p>Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Atas nama Benny Toumahu dkk sebesar Rp.53.000.000,- Tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Honor Juri LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010. Sebesar Rp. 53.000.000,- Tanggal 10 Mei 2010.
79.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama M. Pattiwailapia S.Pi dkk. Sebesar Rp. 7.500.000,- Tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta lomba LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 7.500.000,- Tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
80.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 atas nama Ersal Umamit dkk Kota Ambon sebesar Rp. 1.575.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.575.000,- tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
81.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon atas nama Alfa Rewaharilla dkk sebesar Rp. 6.125.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 6.125.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.
82.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, yang terdiri</p>

Hal 137 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>dari:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kota Ambon, atas nama Hasan Umagap dkk sebesar Rp. 1.270.000,- tanggal 30 Nopember 2010.⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 10 Mei 2010.⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.
83.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, atas nama A.F. Barends sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010.⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 4.200.000,- tanggal 10 Mei 2010.⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.⇒ Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp.1.800.000,-⇒ Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama A.F. Barends sebesar Rp.1.800.000,-
84.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ Kwitansi untuk pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010 Atas nama B.A Jamaay dkk sebesar Rp.24.000.000,- Tanggal 10 mei 2010.⇒ Daftar Pembayaran Honor panitia LKS Tingkat Provinsi Tahun 2010. Sebesar Rp. 24.000.000,- Tanggal 10 Mei 2010.⇒ Kwitansi untuk pembayaran sewa sound sistem sebesar Rp. 12.500.000,- Tanggal 15 Mei 2010.⇒ Kwitansi untuk pembayaran sembilan piala untuk kegiatan LKS tahun 210 sebesar Rp. 10.400,000,- Tanggal 08 Mei 2010.⇒ Surat pesanan barang kepada CV. Damai sejahtera Tanggal 3 Mei 2010.



	<p>⇒ Beracara serah terima hasil pekerjaan penggandaan bahan kegiatan LKS SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 5 Mei 2010.</p>
85.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Kepulauan Aru atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp. 3.725.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 3.725.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Trigana Air Dobo-Ambon tanggal 05 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp.1.800.000,-</p> <p>⇒ Tiket Trigana Air Ambon-Dobo tanggal 09 Mei atas nama Musfira Mustafa sebesar Rp.1.800.000,-</p>
86.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah atas nama Lia M. Domakubun dkk sebesar Rp. 7.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Torpedo Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Lia M. P Domakubun</p> <p>b. Fuji Aswiati</p> <p>c. Suhardi</p> <p>d. Leonora D. Nikijuluw</p> <p>e. Almira C. Amahoroe</p> <p>f. Vawa Nanlohy</p> <p>g. Zelmy Leihitu</p> <p>h. Piehien Maipan</p> <p>I. Stela Renyaan</p> <p>J.Ria Mailaow</p>



	<p>⇒ Tiket Express cantika inova Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lia M. P Domakubunb. Fuji Aswiatic. Suhardid. Leonora D. Nikijuluwe. Almira C. Amahoroef. Vawa Nanlohyg. Zelmy Leihituh. Piehien MaipanI. Stela RenyaanJ.Ria Mailaow
87.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tengah atas nama E.Ch. Hattu S.Pddkk sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.250.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Torpedo Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none">a. E.Ch. Hattub. Anita Hairudinc. R. Nilapancurand. R. Lewenussa <p>⇒ Tiket Express cantika inova Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 300.000,- antara lain atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none">a. E.Ch. Hattub. Anita Hairudinc. R. Nilapancurand. R. Lewenussa



88.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Mathias Malindir dkk sebesar Rp. 29.295.000,- tanggal 30 Nopember 2010. ⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 29.295.000 tanggal 10 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010. ⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. ⇒ Tiket Expressair Saumlaki-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. Mathias Malindir b. Iram Saimeran c. Willem Masela d. Dina Torimtubun e. Susilo Binalole f. Jekson Watumlwar g. Meigeyer Narloho h. Cheny Watumlawar i. Angela Teniwut ⇒ Tiket Expressair Ambon-Saumlaki Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama : <ul style="list-style-type: none"> a. a. Mathias Malindir b. Iram Saimeran c. Willem Masela d. Dina Torimtubun e. Susilo Binalole f. Jekson Watumlwar g. Meigeyer Narloho h. Cheny Watumlawar i. Angela Teniwut
89.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta



	<p>LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama H. Funumby S.Pd dkk sebesar Rp. 34.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 34.200.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Expressair Saumlaki-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. H. Fanumby b. G. Saiselan c. A. Sumanik d. J. W. Leliak</p> <p>⇒ Tiket Expressair Ambon-Saumlaki Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.600.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. H. Fanumby b. G. Saiselan c. A. Sumanik d. J. W. Leliak</p>
90.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Yohanes Ngeltubun dkk sebesar Rp. 14.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 14.250.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Lion Air eTicket Tual-Ambon Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 1.125.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Yohanes Ngelitubun b. Dersany Bugis</p>



	<p>c. Karel Herbelubun</p> <p>d. Elisabeth Retob</p> <p>e. Rommy Renyut</p> <p>f. Pauisa Farneubun</p> <p>⇒ Tiket Lion Air eTicket Ambon-Tual Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 1.125.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Yohanes Ngelitubun</p> <p>b. Dersany Bugis</p> <p>c. Karel Herbelubun</p> <p>d. Elisabeth Retob</p> <p>e. Rommy Renyut</p> <p>f. Pauisa Farneubun</p>
91.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara atas nama A. Rahawarin sebesar Rp. 2.850.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p>
92.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta Gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Maluku Tenggara atas nama Sesila Rumyaan sebesar Rp. 7.125.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.850.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p>
93.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru atas nama Emma Jayanti Besan dkk</p>



	<p>sebesar Rp. 1.350.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.350.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Anugrah Ambon-Namlea Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Emma Jayanti Besan</p> <p>b. Sehat Rukmana</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Anugrah Namlea-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Emma Jayanti Besan</p> <p>b. Sehat Rukmana</p>
94.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Buru atas nama Tumingan S,TP dkk sebesar Rp. 2.300.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.300.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Anugrah Ambon-Namlea Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Tumingan</p> <p>b. La ode Madjudin</p> <p>⇒ Tiket Express cantika Anugrah Namlea-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 275.000,- antara lain atas nama :</p> <p>a. Tumingan</p> <p>b. La ode Madjudin</p>
95.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta</p>



**Dire
putusan:**

	<p>LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Anupinyo dkk sebesar Rp. 2.200.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 2.200.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Tiket Mentari Express Ambon-Piru Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:</p> <p>a. A. Amanupunyo</p> <p>b. N. Maukary</p> <p>⇒ Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:</p> <p>a. A. Amanupunyo</p> <p>b. N. Maukary</p>
96.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Drs. M. Molly sebesar Rp. 3.300.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang harian pendamping peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p>
97.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Siti Naisa B Remis dkk sebesar Rp. 5.625.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 5.625.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p>
98.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat, yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Transport dan Uang saku peserta gebyar pameran</p>

Hal 145 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010 Kab. Seram bagian barat atas nama Feby Sahetapy dkk sebesar Rp. 1.250.000,- tanggal 30 Nopember 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 10 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012.</p> <p>⇒ Tiket Mentari Express Ambon-Piru Tanggal 05 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:</p> <p>a. Feby Sahetapy</p> <p>b. L Van Harling</p> <p>⇒ Tiket Mentari Express Piru-Ambon Tanggal 09 Mei 2010 @Rp. 250.000,- antara lain atas nama:</p> <p>a. Feby Sahetapy</p> <p>b. L Van Harling</p>
99.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 4/074.000,-</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Biaya cuci cetak rool film kegiatan LKS SMK Gebyar Pameran Tahun 2010, sebesar Ro, 2.500.000,-</p> <p>⇒ Biaya sewa tenda sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk kegiatan LKS, Gbyar dan Pameran SMK Selama lima hari @Rp. 800.000,- . Sebesar Rp. 40.000.000,-</p>
100.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pembayaran Fotocopy Materi Kegiatan lomba kompetensi siswa SMK LKS Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Fotocopy Materi Kegiatan lomba kompetensi siswa SMK LKS Tahun 2010, Sebesar Rp. 1.285.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Pesanan Barang Kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010.</p> <p>⇒ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Fotocopy Materi Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 1.285.000,- Tanggal 05 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat Pesanan Barang Kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010.</p> <p>⇒ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengandaan Bahan Kegiatan LKS Siswa SMK Tahun 2010, Tanggal 05 Mei 2010.</p>



	⇒ Kwitansi Untuk Pembayaran Sewa Mobil untuk kegiatan LKS Siswa SMK dan Gebyar Pameran Tahun 2010 Rp. 500.000,-
101.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran Honor Pengendali, pembantu pengendali dan staf kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Honor Pengendali, pembantu pengendali dan staf kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M.Ed dkk, sebesar Rp. 5.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport dan Uang saku peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, sebesar Rp. 4.675.000 tanggal 9 Mei 2010.</p> <p>⇒ Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, Sebesar Rp. 5.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010</p> <p>⇒ Kwitansi Untuk pembayaran penggandaan bahan dan materi kegiatan LKS SMK dan gebyar pameran SMK tahun 2010, sebesar Rp. 5.640.000,-</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS SMK dan gebyar pameran SMK tahun 2010, Sebesar Rp. 8.000.000,-</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Sewa mobil untuk kegiatan LKS SMK tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.00,- Tanggal 31 Mei 2010.</p> <p>⇒ Surat perintah tugas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :841.5/.../2010, Tanggal 04 Mei 2012. Rp. 1.500.000,- ;</p>
102.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebya/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi Materai 6000 untuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan gebyar/pameran SMK tahun 2010, sebesar Rp. 180.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Kwitansi unuk pembayaran sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK Tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran Sewa ruang rapat untuk kegiatan LKS siswa SMK tahun 2010, Sebesar Rp. 3.750.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, Sebesar Rp. 180.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan kompetensi siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun</p>

Hal 147 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>2010, Sebesar Rp. 3.660.00,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Pesanan Barang kepada Pimpinan CV Damai Sejahtera, Tanggal 03 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan pengadaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan penyelenggaraan kompetensi siswa LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun 2010, sebesar Rp. 3.660.000,- Tanggal 5 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 3.360.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 1.500.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek, sebesar Rp. 19.200.000,- Tanggal 31 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Kwitansi untuk pembayaran transport loka panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan Gebyar/pameran SMK tahun 2010 atas nama B.A Jamlaay, M.Ed dkk, sebesar Rp. 8.000.000,- Tanggal 30 Nopember 2010 ;</p> <p>⇒ Daftar pembar=yaran transport Lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS dan gebyar/pameran SMK Tahu 2010 Ambon, sebesar Rp. 8.000.000,- Tanggal 09 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/2450/2010 Tanggal 04 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/2450/2010 Tanggal 04 Mei 2010 ;</p> <p>⇒ Keitansi asli untuk pembayaran Transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010 atas nama B. A Jamlaay M.Ed dkk Sebesar Rp.8.000.000,- Tanggal 30 November 2010 ;</p> <p>⇒ Daftar Pembayaran Transport lokal panitia pada pelaksanaan kegiatan LKS Tahun 2010, Sebesar Rp.8.000.000,- Tanggal 09 Mei 2010 ;</p>
103.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy pembayaran kegiatan penyelenggaraan kompetisi siswa LKS dan Gebyar/pameran SMK Tahun 2010, Yang terdiri dari:</p> <p>⇒ Kwitansi atas nama Ny. A.Sekewael, S.Sos. ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Tugas Nomor:841.5/2450/2010 Tanggal 24 April 2010 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor:841.5/2450/2010 Tanggal 26 April 2010 ;</p> <p>⇒ Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos Ambon-Jakarta Tanggal 26 April 2010 Sebesar Rp. 2.000.000,- ;</p>



	⇒ Tiket Batavia Air atas nama A. Sekawael S.Sos Jakarta-Ambon Tanggal 29 April 2010 Sebesar Rp. 2.000.000,- ;
104.	Buku Tabungan Bank Maluku, No rekening 0103002974 atas nama Johana Lilifaly ; ⇒ Fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, No rekening 000101 033122 50 4 atas nama PT Ambon Mandarin ;
105.	1 (satu) bundel kwitansi asli tahun 2010, Yang terdiri dari : ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Pengadaan Bahan Peserta dan Bahan Pengadaan bahan LKS pada kegiatan Kompetensi Siswa SMK Tingkat Provinsi, Sebesar Rp. 50.000.000,- (CV Damai Sejahtera) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan konsumsi untuk kegiatan penyusunan soal LKS SMK Tingkat Provinsi Tahun 2010, Sebesar Rp. 7.500.000,- (Wijaya Hotel) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK. Sebesar Rp. 489.000.000,- Tanggal 3 Mei 2010 ; ⇒ kwitansi asli Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar Pameran SMK. Sebesar Rp. 52.000.000,- Tanggal 15 Juli 2010 ; ⇒ witansi asli untuk pembayaran 5 (lima) SP2D transport tim jury, narasumber pusat, peserta lomba, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS, peningkatan mutu SMK. Sebesar Rp. 71.488.000,- Tanggal 19 Mei 2010 ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka LKS kegiatan Perencanaan Mutu dan Evaluasi SMK, Sebesar Rp. 126.825.000,- Tangaal 20 Agustus 2010 ;
106.	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru, Yang terdiri dari : ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru pada kabupaten maluku barat daya atas nama J.P Tauran dkk. Sebesar Rp. 37.100.000,- Tanggal 31 Juli 2009. ⇒ Daftar pembayaran biaya Transport dan uang Tim Sosialisasi kegiatan peningkatan/pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru Tahun anggaran 2009, Tanggal 12 Mei 2009. ⇒ Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/458a/09 Tanggal 11 Mei 2009.

Hal 149 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>⇒ Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 841.5/469a/09 Tanggal 11 Mei 2009.</p> <p>⇒ Tiket merpati Ambon-Kisar Tanggal 12 Mei sebesar Rp. 1.750.000,- Atas Nama ;</p> <p>a. AJ. P Tauran</p> <p>b. P.D Alfons</p> <p>c. S. Patty</p> <p>d. L. Talaperu</p> <p>e. D. Pesiwarissa</p> <p>f. D. Ch Manuputty</p> <p>⇒ Tiket merpati Kisar-Ambon Tanggal 17 Mei sebesar Rp. 1.750.000,- Atas Nama ;</p> <p>a. J. P Tauran</p> <p>b. P.D Alfons</p> <p>c. S. Patty</p> <p>d. L. Talaperu</p> <p>e. D. Pesiwarissa</p> <p>f. D. Ch Manuputty</p>
107.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen pekerjaan pelayanan jasa akomodasi peserta kegiatan LKS dan Gebyar/Pameran SMK, Yang terdiri dari :</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Berita Acara sekaligus guna pekerjaan pelayanan jasa Akomodasi peserta kegiatan LKS dan Gebyar / Pameran SMK sesuai SPK No. 602.1/12a/2009 Tanggal 14 April 2009, Sebesar Rp. 49.500.000,- ;</p> <p>⇒ Fotocopy Sertifikat ARDIN Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Nomor : 2801.6106.00422 Nama Perusahaan : Katering Berkat ;</p> <p>⇒ Fotocopy Sertifikat ARDIN Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Kartu Tanda Anggota Nomor : 25 02858 Nama Perusahaan Katering Berkat ;</p> <p>⇒ Fotocopy Akta Pendirian Usaha Perseorangan Katering Berkat Berkedudukan di Ambon, Tanggal 02 Juli 2008 Nomor 08.Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 602.1/127a/2009 Tanggal 27 April 2009 ;</p> <p>⇒ Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelayanan Jasa Konsumsi Tanggal 18 April 2009 ;</p>



**Dire
putusan:**

- ⇒ Fotocopy Surat Penawaran Hotel Nisma Tanggal 09 April 2009 ;
- ⇒ Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hotel Nisma Tanggal 08 April 2009 ;
- ⇒ Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Hotel Nisma ;
- ⇒ Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Mapun Anggota TNI/POLRI Hotel Nisma ;
- ⇒ Fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa Akomodasi Hotel Nisma ;
- ⇒ Fotocopy Surat Izin Walikota Ambon Nomor : 503.511.3/1736/SETDA Tanggal 20 April 2009 ;
- ⇒ Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Perusahaan Nomor : 443.51/403/D/TTU/PP&PL/2009 Tanggal 25 Februari 2009 ;
- ⇒ Fotocopy Keputusan Walikota Ambon Nomor : 328 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Prinsip Pariwisata, Tanggal 29 Mei 2008.
- ⇒ Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perseorangan Tanggal 24 Pebruari 2005 ;
- ⇒ Fotocopy Buku Tabungan BNI Atas nama Bpk. Sumber Anasty ;
- ⇒ Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Nomor : 564.4/825/NAKER/2009. Tentang Izin Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 005782-9418 Atas Nama Taib Chairil ;
- ⇒ Fotocopy Surat Kuasa Atas nama H.M Chairil Taib, Ambon April 2009 ;
- ⇒ Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C Atas nama Sumber Anasty ;
- ⇒ Fotocopy Berita Acara Serah Terima Terima Hasil Pekerjaan Pelayanan Jasa Akomodasi Tanggal 18 April 2009 ;
- ⇒ Fotocopy SPM Tahun Anggaran 2009, Nomor SPM: 27/SPM-LS/II/DIKPORA/2009, Sebesar Rp. 24.132.500,- ;
- ⇒ SPP LS Barang dan jasa Nomor: 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 Tanggal 1 Oktober 2009 ;
- ⇒ Surat Perintah Kerja Nomor : 602.1/29/2009 Tanggal 14 April 2009.
- ⇒ Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Tahun 2009 Tentang Penunjukan Langsung,

Hal 151 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tanggal 13 April 2009 ;</p> <p>⇒ Surat Penawaran Nomor : 027/CTR.B/PNW/2009, Tanggal 8 April 2009.</p> <p>⇒ Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelayanan Jasa Konsumsi Atas nama Johana Lilipaly Tahun 2009 ;</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negerii Sipil Maupun Anggota TNI/POLRI Atas nama Johana Lilipaly(Katering Berkat) ;</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Seleksi Jasa konsumsi Atas nama Johana Lilipaly (Katering Berkat).</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Atas Nama Johana Lilipaly (Katering Berkat)</p> <p>⇒ Surat Izin Walikota Ambon Nomor – 503.511.3/5074/SETDA Tentang Surat Izin Tempat Usaha atas nama Katering Berkat Tanggal 20 Maret 2009 ;</p> <p>⇒ Sura Izin Walikota Ambon Nomor – 503.510.12/5075/SETDA Tentang Izin Reklame Atas nama Katering Berkat Tanggal 20 Maret 2009 ;</p> <p>⇒ Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan perseorangan Nomor TDP 250555503168 Berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010. Tanggal 12 Juli 2005 ;</p> <p>⇒ Fotocopy KTP Atas nama Johana Lilipaly ;</p> <p>⇒ Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-394/WJP.18/KP.0103/2007 Tanggal 25 April 2007.</p> <p>⇒ Fotocopy kartu NPWP Atas nama Johana Lilipaly (Catering Berkat) ;</p> <p>⇒ SP2D Nomor : 192/GU/2009, Sebesar Rp. 3.313.639.425 Tanggal 26 Mei 2009 ;</p> <p>⇒ SPM Nomor :13/SPM-GU/II/DIKPORA/2009, Tanggal 25 Mei 2009 ;</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 03/SPP/II/2009 Tanggal 25 Mei 2009 ;</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 13/SPP-GU/II/DIKPORA/2009 Tanggal 25 Mei 2009 ;</p>
108.	Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 70/AKM.BAP/IX/2009 Tanggal 20 April 2009 ;
109.	<p>1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru LKS dan Gebyar/Pameran SMK Tahun Anggaran 2010, Yang Terdiri Dari:</p> <p>⇒ Term Of Reference (TOR) Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (LKS) Tahun Anggaran 2010, Tanggal 12 Maret 2010.</p>



**Dire
putusan:**

	<p>⇒ Fotocopy Dokumen Perincian Biaya Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;</p> <p>⇒ Fotocopy Dokumen Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru Dana APBD Tahun 2009, Tanggal 20 April 2009 ;</p> <p>⇒ Fotocopy kwitansi Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, Tanggal 03 Mei 2010 Sebesar Rp. 429.921.000,- ;</p> <p>⇒ Fotocopy kwitansi Untuk Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan LKS dan Gebyar Pameran SMK, Kwitansi Tanggal 15 Juli 2010 Sebesar Rp. 52.000.000,- ;</p>
110.	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 06/BAST/PT.AM/IV/2010 Tanggal 04 Mei 2010 ;
111.	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :602/20a/2010 Tanggal 05 Mei 2010. Sebesar Rp. 81.675.000,- ;

Uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Foto copy surat tugas Kementerian Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal, tentang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan Dinas Dekonsentrasi Kemendiknas, kepada Pejabat dalam Tim, berlaku mulai tgl 2 s.d 13 Mei, nomor.40/W/Inspektorat I-Itjen/IV/2010, ditandai dengan T.1 ;
2. Foto copy surat perintah tugas dari Kepala Dinas Dikpora Propensi Maluku tentang adanya penambahan pemberangkatan Guru Pendamping sebanyak 20 orang (dlm RKA-KL) hanya 10 orang dan panitia sebanya 5 orang (dalam RKA-KL sebanyak 3 orang) nomor.841.5/277/2010, tanggal 11 Mei 2010, ditandai dengan T.2 ;
3. Foto copy, foto dengan seragam batik, tanggal 12 s/d 17 Mei 2010, ditandai dengan T.3a ;
4. Foto copy, foto pembuatan Bendera provinsi Maluku, tanggal 12 s/d 17 Mei 2010, ditandai dengan T.3b ;
5. Foto copy, foto kunjungan wakil Kerua DPRD Provensi Maluku, tanggal 12 s/d 17 Mei, ditandai dengan T.3c ;

Hal 153 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy, kegiatan LKS di Jakarta dihadiri B.A Jamlaay, tanggal 12 s/d 17 Mei, ditandai dengan T.3d ;
7. Foto copy tiket tambahan guru pendamping 10 orang Rp.30.000.000.-, ditandai dengan T.4a ;
8. Foto copi kwitansi uang saku guru pendamping 10 orang Rp.10.000.000.-, ditandai dengan T.4b ;
9. Foto copy tiket ketua kadin 1 orang Rp.2.250.000.-, ditandai dengan T.4c ;
10. Foto copy kwitansi uang saku ketua kadin 1 orang Rp.3.000.000.-, ditandai dengan T.4d ;
11. Foto copy tiket wakil ketua DPRD 1 orang Rp.2.250.000.-, ditandai dengan T.4e ;
12. Foto copy kwitansi uang saku Wakil Ketua DPRD Rp.10.000.000.-, ditandai dengan T.4f ;
13. Foto copy kwitansi sewa mobil selama kegiatan LKS di Jakarta 6 hari Rp.12.000.000.-, ditandai dengan T.4g ;
14. Foto copy kwitansi biaya Hotel 10 guru dan 5 orang panitia Rp.18.000.000.- ditandai dengan T.4h ;
15. Foto copy kwitansi biaya makan selama kegiatan LKS di Jakarta untuk 15 orang Rp.13.500.000.-, ditandai dengan T.4i ;
16. Foto copi kwitansi sewa Bus Damri ke Bandara Laha PP (pulang pergi) ditandai dengan T.4j ;
17. Foto copi kwitansi sewa mobil Avanza ke Bandara Laha Rp.303.000.-, ditandai dengan T.4k ;
18. Foto copy kwitansi uang saku Panitia LKS di Jakarta untuk 5 orang Rp.10.000.000.-, ditandai dengan, T.4l ;
19. Foto copy beaya over tax boarding pass untuk 50 orang Rp.4.000.000.-, ditandai dengan T.4m ;
20. Foto copy kwitansi Adelina Sekawael untuk bayar juri LKS Propensi Maluku sumber dana APBD Rp.25.000.000.-, ditandai dengan, T.5 ;
21. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kasie M.Pattiasina untuk penyusunan anggaran di DPRD Provensi Maluku tahun 2009 Rp.25.000.000.-, ditandai dengan T.6a ;
22. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kasie M.Pattiasina untuk pegawai yang akan pensiun (pembelian cincin) Rp.10.000.000.-, ditandai dengan T.6b ;
23. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kapala Dinas Dikpora Provensi Maluku Salim Kairoty untuk lebaran Rp.20.000.000.-. ditandai dengan T.6c ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kapala Dinas Dikpora Provensi Maluku Salim Kairoty untuk akhir tahun Rp.30.000.000.-. ditandai dengan T.6d ;
25. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kapala Bidang Dikmen B.A. Jamlaay untuk kebijakan pada Dikmen Rp.60.000.000.-. ditandai dengan T.6e ;
26. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kapala Bidang Dikmen B.A. Jamlaay untuk akhir tahun Rp.40.000.000.-. ditandai dengan T.6f ;
27. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kapala Bidang Dikmen B.A. Jamlaay untuk tiket ke Jakarta DPRD Provensi Maluku urusan Pendidikan SMK Rp.35.000.000.-. ditandai dengan T.6g ;
28. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kepala Dinas Dikpora (Salim Kairoty) dan Kapala Bidang Dikmen (B.A. Jamlaay) untuk biaya tiket ke Saumlaki (NTB) Rp.10.000.000.-. ditandai dengan T.6h ;
29. Foto copy kwitansi diberikan kepada Kepala Bidang Dikmen (B.A. Jamlaay) untuk tiket ke Jakarta DPRD Provensi Maluku Rp.35.000.000.-. ditandai dengan T.6i ;
30. Foto copy kwitansi diberikan kepada Robby Tahalela untuk akhir tahun Rp.10.000.000.-. ditandai dengan T.6j ;
31. Foto copy kwitansi biaya tiket ke Makasar untuk 4 orang Rp.3.600.000.-, ditandai dengan T.7a ;
32. Foto copy kwitansi biaya tiket ke Makasar untuk 2 orang Rp.2.200.000.-, ditandai dengan T.7b ;
33. Foto copy kwitansi uang saku untuk 4 orang Rp.8.000.000.-, ditandai dengan T.7c ;
34. Foto copy kwitansi biaya hotel untuk 2 orang Rp.2.700.000.-, ditandai dengan T.7d ;
35. Foto copy kwitansi biaya hotel untuk 2 orang Rp.4.500.000.-, ditandai dengan T.7e ;
36. Foto copy kwitansi biaya hotel untuk 1 orang Rp.1.350.000.-, ditandai dengan T.7f ;
37. Foto copy kwitansi biaya makan untuk 3 orang Rp.2.700.000.-, ditandai dengan T.7g ;
38. Foto copy kwitansi uang saku Kadis dan Ka Seksi Rp.10.000.000.-, ditandai dengan T.7h ;
39. Foto copy kwitansi ongkos taksi bandara Hasanudin Rp.500.000.-, ditandai dengan T.7i ;
40. Foto copy kwitansi ongkos taksi bandara pattimura Rp.300.000.-, ditandai dengan T.7j ;
41. Foto copy kwitansi diberikan kepada Benny weda (Kejaksaan Agung) Rp.100.000.000.-, ditandai dengan T.7k ;

Hal 155 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan LKS (Lomba Kompetensi Siswa) untuk Tahun 2009 dan tahun 2010;
- Bahwa kegiatan LKS didanai oleh APBN maupun APBD ;
- Bahwa untuk tahun 2009 yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Saksi Anthoneta Gaspersz sedangkan untuk Tahun 2010 yang bertindak selaku PPTK adalah Saksi ANDELINA SEKEWAEL ;
- Bahwa untuk tahun 2009, total anggaran APBN untuk pelaksanaan kegiatan LKS sesuai Kertas Kerja RKA-KL tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.177.439.000, yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan LKS tingkat Provinsi Rp. 808.334.000.- ;
 - 2) Kegiatan LKS tingkat nasional Rp. 369.105.000.- ;
- Bahwa sedangkan untuk tahun 2010, total anggaran APBN untuk pelaksanaan kegiatan LKS sesuai Kertas Kerja RKA-KL tahun 2010 adalah sebesar Rp. 822.043.000, yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan LKS tingkat Provinsi Rp. 579.834.000.- ;
 - 2) Kegiatan LKS tingkat Nasional Rp. 246.359.000.- ;
- Bahwa tupoksi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) secara umum adalah melaksanakan semua kegiatan pada Bidang Pendidikan Mengengah yang anggarannya bersumber dari APBN, serta mengelola, menyimpan, membayar serta mempertanggung jawabkan keuangan untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa dari uang Rp. 554.803.000 tersebut **sisanya uanganya Terdakwa pergunakan bukan untuk kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2010 melainkan kepentingan-kepentingan lainnya yang menurut Terdakwa atas perintah Kepala Dinas Salim Kairoty dan Kepala Bidang Dikmen BA Jamlay**, sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp. 117.303.000.- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) saksi ahli pergunakan untuk keperluan LKS tingkat Nasional tahun 2010, - ;
 - 2) Sebesar Rp. 135.850.000.- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) saksi ahli pergunakan untuk keperluan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan LKS tingkat Nasional tahun 2009 oleh Kejaksaan Agung di Makassar ;

3. Terdakwa berikan Untuk kebijakan penyusunan anggaran anggota Dewan dan lain-lain senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- **Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti - bukti atas pemberian-pemberian uang tersebut ;**

- Bahwa atas uang-uang tersebut Terdakwa membuat rincian pengeluaran dan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukti-bukti tersebut hanya dibuat sebagai formalitas untuk pertanggungjawaban dana dan kegiatan semata ;

- Bahwa begitupun untuk pengeluaran kepada pihak ketiga berupa kontrak-kontrak adalah tidak sebenarnya melainkan hanya pinjam nama saja sedangkan kegiatannya tidak ada. Seperti Hotel Wijaya, setelah uang masuk ke rekening pihak hotel kemudian Terdakwa meminta seluruh uang tersebut dan hanya memberi fee 10% kepada yang dipinjam namanya ;

- Bahwa meskipun kegiatan LKS tahun 2010 sudah dilaksanakan tetapi anggaran tetap dicairkan setelahnya dan dananya dipakai untuk keperluan lainnya seperti tersebut di atas. Demikian pula ketika ada pemeriksaan di Makassar dimana ada diperiksa 6 (enam orang) yaitu kepala dinas (SALIM KAIROTY), kepala seksi SMK (Roby Tahalele), Rentje Pattiasina (staf bidang SMK), Hamid (staf bidang SMK), ibu Nel Tetelepta (staf bidang SMK) dan Terdakwa maka dana dipakai untuk akomodasi dan lain-lain senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja uang yang diberikan oleh saksi Anthoneta Gaspers sebagai hasil pencairan dana LKS dari APBD meskipun menurut saksi Anthoneta Gaspersz dirinya meberikan keada Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Dana-dana mana sebagai hasil pencairan dana APBD untuk kegiatan LKS 2009 padahal kegiatan LKS tersebut sudah selesai dan sudah dibaiyai oleh anggaran dari APBN ;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.424.053.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah nilai pertanggungjawaban (SPJ) atas

Rp. 3.483.325.000,00.- ;

Pengeluaran kegiatan LKS tahun 2009 dan 2010

Hal 157 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



- Realisasi pengeluaran kegiatan LKS Tahun 2009

Rp. 2.059.053.000,- ;

- Bahwa dari total hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.424.053.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut, nilai kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa LOUISA COURPUTTY adalah sebesar Rp. 775.803.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) terdiri dari untuk tahun 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk tahun 2010 sebesar Rp. 575.803.000,00 (Lima Ratus Tujuh Pulh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;
- Bahwa dana yang mengalir ke terdakwa meliputi dana APBD dari Antoneta Gaspersz sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diakui terdakwa sedangkan yang menurut Anthoneta Gaspersz dirinya memberikan Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) Selain itu dana dari APBN kegiatan LKS 2010 sebesar Rp 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh terdakwa kepada pihak-pihak yang tidak berhak sehingga total seluruhnya uang yang dapat dbuktikan masuk kepada terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah peruntukannya adalah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sebagian kerugian Negara pada saat penyidikan yaitu Rp. 100.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* “ (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* “ dan “ *adil* “ (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR : pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Hal 159 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
6. Perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “ *orang perorangan* “ dan/atau “ *korporasi*”, sedangkan pengertian “ *korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* “ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang



menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu LOUISA CORPUTTY yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah Terdakwa yaitu LOUISA CORPUTTY selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

Hal 161 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dalam Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun 2009 maupun Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Privinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 dan tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang secara pribadi “ *persoonlijk* “, atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positium* (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatannya maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **unsur melawan hukum tidak terbukti** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi. menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- 3 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
5. Perbuatan dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengan tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak* ” untuk melakukan suatu tindak pidana ini,

Hal 163 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



belumkah mewrupakan “*strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “*menguntungkan*” dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “*kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “*kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “*sarana*” berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “*jabatan*” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “*kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalah gunakan kewenangan*” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;



3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi ” menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” setelah unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk ”kesengajaan” atau ”opzet” atau ”dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur ”kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Propinsi Maluku melaksanakan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), yang pelaksanaannya dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Maluku. antara lain :

1. Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) di tingkat Propinsi Maluku telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan dana dari APBN namun tetap saja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku mencairkan lagi dana dari APBD untuk kegiatan yang sama yang sudah selesai ;
2. Terdakwa dalam kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tugas pokoknya antara lain mengelola dan mempertanggungjawabkan dana-dana LKS tersebut ;
3. PPTK kegiatan LKS tahun 2009 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Louisa Corputty sejumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), namun yang diakui terdakwa hanya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal 165 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



4. Pada kegiatan LKS tahun 2010 dimana Terdakwa Louisa Corputty juga berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) telah menerima pencairan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya sebagaimana laporan hasil audit tim BPKP Maluku adalah sebesar Rp. 575.803.000.- (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah), bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dana sejumlah tersebut tidak sesuai kebenaran alias fiktif dan kesemuanya dibuat oleh Terdakwa Louisa Corputty guna menutupi pengeluaran-pengeluaran kepada pihak-pihak yang tidak berhak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak bekerja sesuai dengan ketentuan yang digariskan sebagaimana tugas pokoknya tersebut dan bahkan menyimpang dari nilai-nilai kewajiban selaku pejabat yang dipercayakan mengelola keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan PPTK dalam kegiatan LKS tahun 2009 telah mencairkan dana-dana dari APBD yang tidak semestinya, karena kegiatan LKS untuk tingkat Propinsi sudah selesai dilaksanakan, oleh karenanya dana kegiatan LKS tahun 2009 tersebut khususnya yang diambilkan dari APBD adalah merupakan dobel anggaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima sebagian dari anggaran menyimpang tersebut yang meskipun yang diakuinya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang dari keterangan kesaksian Anthoneta Gasperzs dimana pemakaian keuangan tersebut tidak jelas dan memang seharusnya tidak ada karena kegiatan LKS tersebut sudah selesai ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membuat kegiatan fiktif yaitu yang sebenarnya tidak ada kegiatan dimaksud namun dibuat seolah-olah ada kegiatan agar dana bisa dicairkan, demikian pula pemberian kepada pihak-pihak yang tidak berhak, baik kepada orang pada Dinas Pendidikan Propinsi Maluku sendiri maupun pihak-pihak ketiga yang dipinjam nama guna bisa mencairkan dana dengan diberikan komisi 10 % (sepuluh persen) dan juga kepada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak terkait dengan kegiatan LKS ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dalam kedudukan dan jabatan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ternyata telah menyelewengkan sebagian dana LKS baik untuk anggaran tahun 2009 maupun tahun anggaran 2010 yang mana telah menyalahgunakan kesempatan maupun sarana yang ada padanya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lain yang tidak sejalan dengan keharusan yang diembannya dalam jabatan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) telah berbuat yang melanggar atau melebihi kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah pencairan-pencairan dana yang melanggar prosedur serta penggunaan dana yang menyimpang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;**

AD. 3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Kuangan Negara**“ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara-a dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat

Hal 167 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undang yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang–undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa dari dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat propinsi tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa LOUISA CORPUTTY tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi ANDELINA SEKAWAEL Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan uang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari APBN sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa LOUISA CORPUTTY membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif seolah-olah uang tersebut habis terpakai untuk keperluan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY telah menimbulkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 - 2010, Nomor : 267/PW25/5/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Propinsi Maluku, yaitu senilai Rp. 1.424.053.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang dengan rincian sebagai berikut :

- ⇒ Pada Tahun 2009 terdakwa LOUISA CORPUTTY dan saksi ANTHONETA GASPERZ memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBD tahun 2009 dimana untuk terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi ANTHONETA GASPERZ memperoleh senilai Rp. 637.550.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total senilai Rp. 837.550.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ⇒ Pada Tahun 2010 terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana bersumber dari APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Hal 169 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



atau setidaknya perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau daerah dimana pada tahun 2009 senilai 200.000.000,- dan tahun 2010 senilai Rp 579.834.000,- sehingga total senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa dana kegiatan Lomba Kompetensi siswa (LKS) tahun 2009 dan 2010 yang terdakwa terima senilai Rp. 779.834.000,-, terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada penyidik pada tahap penyidikan pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;**

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “*Deelneming*“ atau “*Penyertaan*“, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang



tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a--Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b-- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur tersebut di atas sesuai laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-267/PW25/5/2014 tanggal 5 Juni 2014 terjadi tidak semata-mata akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) melainkan telah melibatkan pihak lain, dalam hal ini juga ada peranan dari saksi ANTHONETA GASPERS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tampak kerja sama antara saksi ANTHONETA GASPERS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari dana APBD tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permintaan Terdakwa LOUISA CORPUTTY, saksi ANTHONETA GASPERZ menyerahkan dana senilai Rp. 438.055.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa LOUISA CORPUTTY selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) yang diperoleh dari dana pencairan tahap pertama dana APBD tahun 2009, namun yang diakui oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;**

Ad. 5. Unsur Perbuatan Dilakukan secara Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari dana APBD untuk kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2009 senilai Rp. 938.750.000,- (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh

Hal 171 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



ribu rupiah) yang diterima oleh saksi ANTHONETA GASPERSZ, atas permintaan terdakwa LOUISA CORPUTTY, saksi ANTHONETA GASPERZ menyerahkan dana senilai Rp. 438.055.000 tetapi yang diakui oleh terdakwa LOUISA CORPUTTY senilai Rp. 200.000.000,- sehingga Terdakwa LOUISA CORPUTTY mendapatkan keuntungan dari dana APBD sebesar Rp. 200.000.000,-, dimana dana tersebut sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan LKS Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dibiayai hingga kegiatan selesai dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Terdakwa LOUISA COURPUTTY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa dan tidak dibuat pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dana APBN tahun 2010 kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa LOUISA CORPUTTY tersebut seharusnya sesuai peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2010, akan tetapi pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2010 telah dibiayai dengan anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh saksi ANDELINA SEKAWAEL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) sumber dana APBD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima anggaran Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Propinsi tahun 2010 yang bersumber dari dana APBN tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sehingga dengan demikian terdakwa LOUISA CORPUTTY memperoleh atau turut menikmati aliran dana senilai Rp. 579.834.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagikan kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur perbuatan berlanjut telah terpebuhi ;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 tersebut di atas tidak mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tetapi hanya mengatur tentang hukuman tambahan uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUTPK yang menyatakan bahwa “ *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* ”, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa Louisa Corputty sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran dan saksi Anthoneta Gasperzs maka dalam amar putusan ini akan dibebankan hukuman tambahan uang pengganti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sejumlah uang yang telah disita atau diserahkan dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Terdakwa terbukti ikut menikmati hasil dari perbuatan korupsi tersebut maka uang yang telah disita tersebut dikurangkan dengan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 1.424.053.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana temuan tim Ahli BPKP Maluku dan dari kesimpulan Tim BPKP Maluku tersebut ternyata uang yang mengalir ke tangan Terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan uang-uang senilai tersebut telah dibagikan kepada pihak atau orang perorangan lain sehingga tidak lagi tersisa pada dirinya. Namun, keterangan Terdakwa ini tidak disertai bukti-bukti nyata, terkecuali adanya penyerahan kepada pihak kejaksaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian dikonstruksikan sebagai pengembalian keuangan Negara. Oleh karenanya keterangan Terdakwa mengenai uang selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari nilai Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima terdakwa tanpa bisa dipertanggungjawabkan maka haruslah dibebankan kepada Terdakwa dengan dikurangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta) yang sudah dalam tangan Kejaksaan, maka jumlah Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah Rp. 779.834.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dikurangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 679.834.000 ((enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang telah diserahkan pada saat peyidikan kepada Kejaksaan maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Hal 173 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan ketidak tahuannya dan ketidak berpengalamannya Terdakwa sebagai PPTK dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 175 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LOUISA CORPUTTY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **LOUISA CORPUTTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama“ sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 679.834.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Surat Keputusan Nomor : 900/60/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
2.	Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 768/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekontrasi Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
3.	Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 30a Tahun 2009 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Serta Para Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 ;
4.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 ;
5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 1.01 01 17 72 5 2 Tahun Anggaran 2009 ; Ambon, tanggal 19 Januari 2009 sejumlah Rp. 950.000.000,-
6.	- DPA 2010 No.1 01 01 17 70 5 2 Mei 2010 Rp.690.000.000 - RKA SK SP Tahun Anggaran 2010 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp. 690.000.000,- ;
7.	Dokumen Pencairan Dana LKS Tingkat Nasional Tahun 2009 (APBN) SP2D No:870919L/061/114 Tanggal 04 Juni 2009 Rp.298.500.000,- ;
8.	Dokumen Pencairan Ke-1 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:872086L/061/109 Tanggal 01 Juni 2009 Rp. 493.184.000 Untuk Biaya Transport Peserta dan Pendamping LKS, yang terdiri dari : ⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03076 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai Rp. 493.184.000 ; ⇒ 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 13/PPME.SMK/D/2009 ; ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Bula-Ambon (PP) Peserta LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ; ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Namlea-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ; ⇒ 1 (satu) rangkap daftar pembayaran biaya Transport Dobo-Ambon (PP) Guru Pendamping LKS Tinglat Provinsi TA 2009 ;

Hal 177 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



9.	<p>Dokumen Pencairan Ke-2 dan Ke-3 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871787L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja jasa sesuai SPTB No. 05,06/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03077 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 05/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000 ;⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 06/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 82.000.000 ;
10.	<p>1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pencairan Ke-4 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN), senilai Rp. 107. 375.000 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 871788L/061/109 tanggal 15 Juni 2009, nilai Nihil, untuk pembayaran penggantian uang persediaan untuk belanja barang non operasional sesuai SPTB No. 07-12/PPME.SMK/D/2009 tanggal 3 Juni 2009 ;⇒ 1 (satu) lembar SPM nomor : 03078 tanggal 09 Juni 2009 dengan nilai nihil ;⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 07/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 50.000.000 ;⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 08/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 09/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 7.375.000 ;⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 10/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;



	<p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 11/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 20.000.000 ;</p> <p>⇒ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 12/PPME.SMK/D /2009 tanggal 3 Juni 2009 dengan nilai Rp. 10.000.000 ;</p>
11.	Dokumen pencairan ke-5 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No:391051M/061/114 Tanggal 28 Juli 2009 Rp. 134.318.181 Untuk Biaya Akomodasi dan Konsumsi Panitia, Pendamping dan Juri ;
12.	Dokumen pencairan ke-6 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392166M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.527.500 Untuk Biaya Honor Panitia LKS ;
13.	Dokumen pencairan ke-7 LKS Tingkat Provinsi Tahun 2009 (APBN) SP2D No: 392167M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Rp. 3.400.000 Untuk Biaya Honor Nara Sumber Pusat dan Daerah ;
14.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Mei 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 506.899.900, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
15.	1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Juni 2009 untuk pembayaran kegiatan peningkatan / pengembangan mutu pendidikan bagi siswa dan guru (lomba kompetensi siswa SMK) senilai Rp. 230.200.100, yang menerima Ny. A. GASPERSZ ;
16.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Penyediaan Bahan Praktik Siswa, yang terdiri dari : ⇒ SP2D nomor : 1245/LS/2009 tanggal 30 November 2009 senilai Rp. 38.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 34.475.000 ; ⇒ Surat perintah kerja nomor : /135a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Penyediaan Bahan Praktik Siswa, pelaksana CV. Prima Design, nilai kontrak Rp. 38.500.000 ;
17.	1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, yang terdiri dari : ⇒ SP2D nomor : 922/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 45.150.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 44.472.750 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 226/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp.

Hal 179 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<p>44.472.750 ;</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 226/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;</p> <p>⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;</p> <p>⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;</p> <p>⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/108/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Micjer, nilai kontrak Rp. 45.150.000 ;</p>
18.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa konsumsi, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D nomor : 923/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 24.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 24.132.500 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 227/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 24.132.500 ;</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 227/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;</p> <p>⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ;</p> <p>⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ;</p> <p>⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/29/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Konsumsi, pelaksana Catering Berkat, nilai kontrak Rp. 24.500.000 ;</p>
19.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D nomor : 924/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 44.000.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 43.340.500 ;</p> <p>⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 229/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 43.340.000 ;</p> <p>⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 229/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ;</p>



	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Kuitansi/bukti pembayaran Pekerjaan pelayanan jasa akomodasi sebesar Rp. 44.000.000, penerima PIETER GEORGE TAHALELE (Hotel Beta, Ambon) ;
20.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana untuk pembayaran Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 925/LS/2009 tanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 49.500.000, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 48.757.500 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 228/SPM-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 48.757.500 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 228/SPP-LS/II/DIKPORA/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Ringkasan kegiatan tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Rencana Penggunaan Dana tanggal 1 Oktober 2009 ; ⇒ Surat perintah kerja nomor : 602.1/12a/2009 tanggal 14 April 2009, pekerjaan Pengadaan Pelayanan Jasa Akomodasi, pelaksana Hotel Nisma, nilai kontrak Rp. 49.500.000 ;
21.	<p>1 (satu) bendel fotokopy dokumen pencairan dana pembayaran ganti uang selama tahun 2009, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D nomor : 304/GU/2009 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ; ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/SPM-GU/II/DIKPORA/2009 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 2.993.519.950 ; ⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 04/SPP/II/2009 tanggal 29 Juni 2009 ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 20/SPP-GU/III/DIKPORA/2009 tanggal 26 Juni 2009 ; ⇒ Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD tanggal 26 Juni 2009; ⇒ Rincian Penggunaan Dana tanggal 26 Juni 2009 ;



22.	<p>1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti pembayaran sebesar Rp. 249.750.000, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya honor jury 61 orang x 5 malam @Rp. 550.000 kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 167.750.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport panitia ke tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa mobil DE 1965 AU selama 5 hari untuk peserta kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 5.000.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa sound system untuk kegiatan LKS tahun 2009, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 7.500.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya pembersihan kantor untuk kegiatan LKS tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 3.000.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran bonus/hadiah pemenang I, II dan III lomba kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 18 April 2009, sebesar Rp. 6.500.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya transport jury ke-5 tempat kegiatan selama 5 hari @Rp. 1.000.000, tertanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 25.000.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tenda, kursi, meja untuk kegiatan LKS tahun 2009 tertanggal 15 Maret 2009, sebesar Rp. 8.500.000,- ;⇒ 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran pembuatan spanduk untuk kegiatan LKS sebanyak 3 (tiga) buah @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,- ;
23.	<p>1 (satu) bundel asli bukti pembayaran honor tim pengajar kegiatan Peningkatan / Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) atas nama ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. BENNY TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 23.800.000,- ;2. SAIFUL BACKRY, S.Sos dkk sebesar Rp. 2.000.000,- ;



	3. Ir. E. PATTIKAIHATU dan Th. LEKATEMPESSY Rp. 22.500.000,- ;
24.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka konsultasi kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) di Jakarta a.n Ny. H. ALHABSY, sebesar Rp. 5.800.000 ;
25.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya sewa ruang untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada Wisma Gonzalo, sebesar Rp. 3.750.000 ;
26.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sari, sebesar Rp. 4.605.500 ;
27.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya cuci cetak rol film untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada studio foto Kartini, sebesar Rp. 350.000 ;
28.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.500.000 ;
29.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan untuk verifikasi untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Enmitra, sebesar Rp. 6.000.000 ;
30.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya fotocopy kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 1.344.400 ;
31.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran belanja cetak bahan pelatihan untuk kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kepada CV. Mekar Sary, sebesar Rp. 7.500.000 ;
32.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Maluku Tenggara atas nama Ny. ELISABETH RETTOB, sebesar Rp. 48.450.000 ;
33.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Buru atas nama Ny. DARWASIH, sebesar Rp. 19.550.000 ;

Hal 183 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



34.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kabupaten Seram Bagian Barat atas nama P.B SOUHUAT, dkk, sebesar Rp. 18.700.000 ;
35.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Tual atas nama Ny. JOHNY H. WASAR, sebesar Rp. 48.450.000 ;
36.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian guru pendamping dan siswa untuk kegiatan Peningkatan/ Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat a.n. Ny. A. MELSASAIR, dkk, sebesar Rp. 64.600.000 ;
37.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru Selatan atas nama D, MANUPUTTY, dkk, sebesar Rp. 13.500.000 ;
38.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten/kota Tual atas nama Ny. D.Ch. SIAHANINENIA, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;
39.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Ny. A. TOUMAHU, dkk, sebesar Rp. 8.500.000 ;
40.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama R. SAHERTIAN, dkk, sebesar Rp. 15.600.000 ;
41.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Aru atas nama Ny. P. TETELEPTA, dkk, sebesar Rp. 27.000.000 ;
42.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama IBRAHIM PARERA, dkk, sebesar Rp. 30.800.000 ;
43.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan



	Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Buru atas nama A. NANLOHY, dkk, sebesar Rp. 10.500.000 ;
44.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Nn. M. WARKEY, dkk, sebesar Rp. 20.700.000 ;
45.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Tengah atas nama Ny. Drs. H. ALHABSYI, dkk, sebesar Rp. 10.800.000 ;
46.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) kota Ambon atas nama Ny. A. SEKEWAEL, dkk, sebesar Rp. 7.500.000 ;
47.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Barang Non Operasional Berupa Biaya Honor Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Yang terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 392163M/061/114 Tanggal 10 Agustus 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- ; ⇒ Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2009 Sebesar Rp. 232.500,- ; ⇒ SPM Nomor : 03120 Tanggal 22 Juli 2009 Sebesar Rp. 1.317.500,- ; ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Tanggal 25 Juni 2009,- ; ⇒ Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja Tanggal 9 Juni 2009,- ; ⇒ Daftar Penerimaan Honor Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ; ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport dan Uang Harian Panitia Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Untuk SMK ;
48.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Uang Transport, Uang Harian, Uang Penginapan Pendamping dan Peserta Lomba Bela Negara Tingkat Nasional Di Yogyakarta, Yang Terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor : 397895M/061/114 Tanggal 06 Oktober 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ;

Hal 185 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SPM Nomor : 03248 Tanggal 16 September 2009 Sebesar Rp. 70.500.000,- ; ⇒ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 1.114.394.000,- ; ⇒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 029/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 30 September 2009 Rp. 70.500.000,- ; ⇒ Daftar Dominatif Tanggal 30 September 2009 Sebesar Rp. 30 September 2009 ; ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambo- Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Lomba Bela Negara Tahun 2009 ; ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon-Yogyakarta PP Uang Harian dan Biaya Penginapan Guru Pendamping Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2009 ; ⇒ Daftar Penerimaan Biaya Transport Ambon – Yogyakarta PP Peserta Lomba Bela Negara Tahun 2009 ;
49.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen LS Untuk Belanja Perjalanan Berupa Biaya Transport, Uang Harian dan Uang Sidang, Narasumber Pusat, Narasumber Daerah dan Peserta Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Yang Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SP2D Nomor: 872924L/061/114 Tanggal 24 Juni 2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ; ⇒ SPM Tanggal 09 Juni 2009 Nomor : 03080 Sebesar Rp. 252.214.000,- ; ⇒ Surat Pernyataan Tnggung Jawab Belanja Nomor : 14/PPME.SMK/D/2009 Sebesar Rp. 252.214.000,- ; ⇒ Daftar Transport Panitia Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.950.000,- ; ⇒ Transport Narasumber Pusat Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 13.434.000,- ; ⇒ Daftar Narasumber Daerah Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 2.180.000,- ; ⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009,



	<p>Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 18.500.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.900.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 22.400.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.600.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 12.200.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 21.100.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 24.300.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Transport Peserta Sosialisasi KTSP Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2009 Sebesar Rp. 99.650.000,- ;</p>
50.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen LS Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berupa Biaya Perjalanan berupa Transport (Ambon-Laha), Yang Terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D Nomor : 661232N/061/114 Tanggal 22 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;</p> <p>⇒ SPM Nomor : 03443 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp. 88.146.000,- ;</p> <p>⇒ Surat Pernyataan Tanggug Jawab Belanja Nomor : 045/PPM.SMK/D/SPTB/2009 Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;</p> <p>⇒ Daftar Dominatif Pembayaran Biaya Perjalanan Berupa Transport Mobil (Ambon -Laha) Tanggal 14 Desember 2009 Sebesar Rp.105.000,- ;</p>
51.	<p>1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Untuk Uang Muka Kerja, yang terdiri dari :</p> <p>⇒ SP2D Nomor : 608287L/061/114 Tanggal 07 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,-</p>

Hal 187 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SPM Nomor : 03008 Tanggal 05 Mei 2009 Sebesar Rp. 1.744.389.500,- ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tambahan uang persediaan Uang muka kerja kegiatan PPM – Evaluasi SMK, Tanggal 11 Mei 2009 Sebesar Rp. 707.559.000.- ; ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran lima SP2D Transport Tim Jury, narasumber pusat, peserta kota ambon, panitia dan pendamping Kota Ambon LKS Kegiatan Peningkatan mutu SMK, Tanggal 19 Mei 2009 Sebesar Rp. 71.488.000,- ; ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran tiga SP2D biaya transport, uang harian Tim Penyusun Soal LKS Peserta dan Pendamping, panitia, pendamping dan peserta kegiatan Perencanaan peningkatan mutu SMK, Tanggal 11 Mei 2010, Sebesar Rp. 541.173.000,- ; ⇒ Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Biaya Transport dan Uang Harian LKS. Tanggal 20 Agustus 2010 Sebesar Rp. 126.825.000,-. ;
52.	<p>1 (satu) bundel kwitansi asli, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (SMK Negeri 7) ; ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan SLK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar



<p>Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Departemen Kelautan dan Perikanan) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Hero) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Beta) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Sewa Lokasi Kegiatan LKS Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2009 selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Silalou Indah).</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli Atas Nama Louisa Corputty, Sebesar Rp. 2.000.000,- Untuk Pembayaran Biaya Akomodasi Narasumber LKS Selama 5 Hari x Rp. 200.000 X 2 Orang = Rp. 2.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Amans) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei</p>
--



2009 (Hotel Amans) ;

⇒ Kwitansi asli atas nama Loisa Corputty, Sebesar Rp. 10.000.000,- Untuk Pembayaran Akomodasi Peserta LKS Sebanyak 10 orang x 5 hari x Rp.200.000,- = Rp.10.000.000,- (Hotel Amans) ;

⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Nisma) ;

⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Wisma Game) ;

⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Resfanny) ;

⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Akomodasi Peserta Lomba Kompetensi Siswa selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Hotel Sumber Asia) ;

⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan/ ATK Untuk Kegiatan penyuluhan dan penyerahan informasi, Sebesar Rp. 5.000.000- Tanggal 26 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;

⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi KTSP Tahun 2009 Sebanyak 40.000 lbr x Rp.125,-. Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 (CV Damai Sejahtera) ;

⇒ Kwitansi asli Untuk pembayaran Biaya Bahan /ATK Untuk Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Mei 2009 (CV Damai Sejahtera) ;

⇒ Kwitansi asli Biaya Belanja Bahan Peserta Lomba



- Kompetensi Siswa (LKS) selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Magna Ambon) ;
- ⇒ Kwitansi Penggandaan Untuk Kegiatan Workshop Bantuan BKM dan BMM sebanyak 40.000 lbr x Rp. 125,- Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 04 Juni 2009(Sahabat Karya Ambon) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Belanja Bahan /ATK untuk Workshop BKM dan BOMM, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Pembayaran Biaya Penggandaan Bahan/Dokumen Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM untuk siswa SMK Negeri/Swasta se- Maluku Tahun 2009, Sebanyak 80.000 lbr x Rp. 125,-. Sebesar Rp. 10.000.000,- Tanggall 01 Juni 2009.(CV Mekar Sari Ambon) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Biaya Bahan/ATK Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Bea Siswa dan BKM, Sebesar Rp.5.000.000,- Tanggal 28 Mei 2009.(CV Marvel) ;
- ⇒ Kwitansi asli Untuk Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan program penyusunan/pengumpulan dan pengolahan Data SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 01 Juni 2009 (CV Mekar Sari) ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK untuk kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data SMK, Sebesar Rp. 945.000,- Tanggal 02 Juni 2009 (Toko Anugerah) ;
- ⇒ Kwitansi asli Biaya Penggandaan/Fotocopy bahan peserta penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 6.400 lembar x Rp.125,- sebesar Rp. 800.000,- Tanggal 03 Juni 2009 ;
- ⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Penggandaan / Fotocopy Hasil Pengolahan Data SMK sebanyak 5.040 lembar x Rp. 125,- Sebesar Rp. 630.000,- Tanggal 04 Juni

Hal 191 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



<p>2009 (CV Sentosa Jaya) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan/ATK Untuk Kegiatan Sosialisasi KTSP SMK Tahun 2009, Sebesar Rp. 3.000.000,- Tanggal 30 Mei 2009 (CV Cristal);</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya pengadaan Bahan/ ATK untuk kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi, sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 27 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Sentosa Jaya) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (Toko Fritz) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya Belanja Bahan Peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (Toko Anugerah) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran Biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV. Damai) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 13 Mei 2009 ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 15 Mei 2009 (Toko Indo Media) ;</p>



	<p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja bahan peserta LKS selama 5 (lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05 Mei 2009 (CV Malindo) ;</p> <p>⇒ Kwitansi asli untuk pembayaran biaya belanja Bahan peserta LKS selama 5(lima) hari dari tanggal 11-15 Mei 2009, Sebesar Rp. 5000.000,- Tanggal 07 Mei 2009 (CV Pustikom) ;</p>
53.	1 (satu) bundel asli bukti pembayaran biaya transport dan uang harian Tim Sosialisasi kegiatan Peningkatan/Pengembangan Mutu Pendidikan Bagi Siswa dan Guru (Lomba Kompetensi Siswa dan Gebyar/Pameran SMK) Kabupaten Maluku Barat Daya atas nama J. P. TAURAN, dkk, sebesar Rp. 37.100.000 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku ;

Uang senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada saat penyidikan dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH. dan HERY LELIANTONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROLLY MANAMPIRING, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 193 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI, SH.

Hj. HALIDJA WALL,SH.,MH.

HERY LELIANTONO, SH.

Panitera Pengganti

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)